



putusan.mahkamahagung.go.id

NOMOR : 363/Pid.B/2011/PN.Bkl.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

I Nama lengkap : **DUNAN HERAWAN, S.Sos Bin BUYUNG RUKNI ;**

Umur/tanggal lahir : 33 tahun/24 Januari 1978 ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu ;

Pekerjaan : Ketua KPU Propinsi Bengkulu Periode 2008 s/d 2011 ;

Tempat lahir : Bengkulu ;

Umur/tanggal lahir : 32 tahun/22 Juni 1979 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jl. Hibrida Ujung No. 4 RT. 11, Kelurahan Pagar Dewa,

Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu ;

Agama : I s l a m ;

► Pekerjaan : PNS pada Pemda Propinsi Bengkulu (Bendahara Hibah

Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010) ;

Terdakwa-terdakwa ditahan di Rutan oleh :

1. Penyidik, masing-masing sejak tanggal 15 Juni 2011 sampai dengan tanggal 4 Juli 2011 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, masing-masing sejak tanggal 5 Juli 2011 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2011 ;
3. Penuntut Umum, masing-masing sejak tanggal 12 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, masing-masing sejak tanggal 1 September 2011 sampai dengan tanggal 30 September 2011 ;
5. Majelis Hakim, masing-masing sejak tanggal 20 September 2011 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2011 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, masing-masing sejak tanggal 20 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 18 Desember 2011 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu yang pertama (I), masing-masing sejak tanggal 19 Desember 2011 sampai dengan tanggal 17 Januari 2012 ;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu yang ke dua (II), masing-masing sejak tanggal 18 Januari 2012 sampai dengan tanggal 16 Februari 2012; Penahanan terdakwa I dibantar sejak tanggal 19 Januari 2012 sampai dengan tanggal 25 Januari 2012 ;

Para terdakwa didampingi penasihat hukumnya yaitu 1. USIN ABDISYAH, S.H., 2. HUMIZAR TAMBUNAN, SH., dan 3. NAZLIAN R, SH., ketiganya advokat/konsultan hukum yang beralamat di Jl. WR. Soepratman Perumahan Griya Azahara Blok B No. 07 Kelurahan Bentiring Permai, Kecamatan Muara Bengkahulu, Kota Bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 September 2011, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 28 September 2011 dibawah Nomor Register : 131/SK/IX/2011/PN.BKL ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa di persidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana (requisitoir) yang diajukan penuntut umum, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa DUNAN HERAWAN, S.Sos. Bin BUYUNG RUKNI dan Terdakwa M. ALI AFNI, S.Sos. Bin AMARULLAH SYAM, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara bersama-sama” dengan saksi WIRIN sebagaimana dalam dakwaan subsidair yaitu melanggar pasal 3 jo. pasal 18 UU. No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara untuk Terdakwa DUNAN HERAWAN, S.Sos. Bin BUYUNG RUKNI dan Terdakwa M. ALI AFNI, S.Sos. Bin AMARULLAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAM masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menghukum masing-masing terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa DUNAN HERAWAN, S.Sos. Bin BUYUNG RUKNI dan Terdakwa M. ALI AFNI, S.Sos. Bin AMARULLAH SYAM untuk membayar uang pengganti secara tanggung renteng bersama dengan saksi WIRIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebesar Rp 1.160.297.900,00 (satu milyar seratus enam puluh juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah), dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Kemudian jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
5. Menyatakan barang bukti sebagaimana dalam lampiran barang bukti, berikut dengan 3 (tiga) set Sertifikat Hak Milik atas tanah masing-masing :
 - 1 set Sertifikat Hak Milik atas Tanah yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kota Bengkulu Nomor : 07.04.04.01.1.03328 atas nama pemilik WIRIN, S.Pd. ;
 - 1 set Sertifikat Hak Milik atas Tanah yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kota Bengkulu Nomor : 07.04.03.05.1.02570 atas nama pemilik EVA HANDAYANI ;
 - 1 set Sertifikat Hak Milik atas Tanah yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kota Bengkulu Nomor : 07.04.03.05.1.02028 atas nama pemilik EVA HANDAYANI ;

Dinyatakan dipergunakan dalam perkara lain ;

6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembacaan Pledooi (Nota Pembelaan) yang diajukan penasihat hukum para terdakwa tanggal 2 Maret 2012 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menerima seutuhnya Nota Pembelaan/Pledooi ini, sehingga dapat menjadi dasar pertimbangan hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Terdakwa DUNAN HERAWAN, S.Sos. dan M. ALI AFNI, S.Sos. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan Sdr. JPU. ;
3. Membebaskan Terdakwa DUNAN HERAWAN, S.Sos. dan M. ALI AFNI, S.Sos. dari segala dakwaan dan tuntutan (vrijspraak) atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan (ontslag van rechtvervolgning) ;
4. Menetapkan barang bukti berupa 3 Sertifikat Hak Milik atas tanah masing-masing :
 - Sertifikat Hak Milik atas tanah yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kota Bengkulu Nomor : 07.04.04.01.1.03328 atas nama WIRIN, S.Pd. ;
 - Sertifikat Hak Milik atas tanah yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kota Bengkulu Nomor : 07.04.03.05.1.02570 atas nama EVA HANDAYANI ;
 - Sertifikat Hak Milik atas tanah yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kota Bengkulu Nomor : 07.04.03.05.1.02028 atas nama EVA HANDAYANI ;Dikembalikan kepada pemilik yang bersangkutan ;
5. Memulihkan nama baik, kedudukan, harkat dan martabat Terdakwa DUNAN HERAWAN, S.Sos. dan M. ALI AFNI, S.Sos. seperti semula ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Setelah mendengar pembacaan Pledooi (Nota Pembelaan) yang diajukan terdakwa I tanggal 2 Maret 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa fakta Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Bengkulu telah berjalan dengan sangat sukses, dan pastinya telah menghemat keuangan daerah sebanyak lebih kurang 45 milyar rupiah dengan menyelenggarakan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur dengan serentak bersama Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati di beberapa Kabupaten di Propinsi Bengkulu telah terjadi efisiensi dan efektifitas pemanfaatan keuangan daerah yang dilakukan dengan tulus ikhlas ;
- Bahwa hasil audit BPK RI Perwakilan Bengkulu tanggal 10 Januari 2011 yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Bengkulu dan Pemantauan Tindak Lanjut atas Pertanggungjawaban Dana Hibah Pemilukada tidak ada satu pun yang menyatakan terdakwa I dan terdakwa lain melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas terdakwa I mohon agar Majelis Hakim membebaskan terdakwa I dan 2 orang terdakwa lainnya dari seluruh dakwaan dan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum ;

Setelah mendengar pembacaan Pledooi (Nota Pembelaan) yang diajukan terdakwa II tanggal 2 Maret 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan LHP Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Propinsi Bengkulu Nomor : 02/PDPTT/XVIII.BKL/01/2011 tanggal 10 Januari 2011 Tentang Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Pemilukada Propinsi Bengkulu Tahun 2010, tidak ada permasalahan terhadap penggunaan dana hibah pemilukada di ruang lingkup KPU Propinsi Bengkulu, melainkan ada beberapa KPU Kabupaten/Kota yang direkomendasikan untuk mengembalikan sisa dana langsung ke kas daerah ;
- Bahwa benar atau tidaknya RKB, boleh atau tidaknya item-item yang ada di RKB tersebut untuk dibayarkan, bukan tugas, wewenang dan tanggung jawab terdakwa II selaku bendahara, melainkan tugas wewenang dan tanggung jawab Sdr. Drs. SISWANTO, Drs. YUHARDIN SEMAN, dan DUNAN HERAWAN, S.Sos., karena merekalah yang membuat dan mengesahkan RKA menjadi RKB ;
- Bahwa tugas dan wewenang terdakwa II adalah menjalankan perintah bayar, dan semua yang telah dibayarkan berdasarkan RKB Belanja Hibah Pemilukada Propinsi Bengkulu Tahun 2010. Yang menyusun, membuat, dan mengesahkan RKA menjadi RKB yaitu Sdr. Drs. SISWANTO (selaku Kabag Program Data, Organisasi, Dan SDM), Drs. YUHARDIN SEMAN (selaku Sekretaris sekaligus Atasan Langsung Bendahara yang pertama), sedangkan RKB ditandatangani dan disahkan oleh Ketua KPU Propinsi Bengkulu ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas terdakwa II mohon agar Majelis Hakim membebaskan terdakwa II dari tuduhan, fitnah dan penzaliman dan menyatakan terdakwa II bebas murni dan dibebaskan dari semua tuntutan hukum, serta mengembalikan kehormatan dan nama baik terdakwa II ;

Setelah memperhatikan tanggapan penuntut umum (replik) atas surat pembelaan penasihat hukum para terdakwa dan surat pembelaan yang diajukan masing-masing terdakwa, yang disampaikan secara lisan di persidangan oleh penuntut umum, yang pada pokoknya menyatakan hanya menanggapi atas 3 (tiga) hal yaitu :

1. Fakta Persidangan ;

Kami tetap pada fakta persidangan dan dalil-dalil selama persidangan dan untuk penguatan unsur sebagaimana dalam tuntutan ;

2. Rumusan Perbuatan Melawan Hukum ;

Kami tetap pada analisis yuridis kami yaitu ada perbuatan melawan hukum dan kami tetap pada rumusan tuntutan ;

3. Kerugian Negara ;

Mengenai kerugian negara kami serahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim, namun semua itu telah kami sampaikan di persidangan melalui bukti-bukti yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada sesuai jumlah yang ditimbulkan untuk kerugian negara dalam pelaksanaan pilkada tersebut. Jadi kerugian negara tersebut dikembalikan kepada negara ;

Setelah memperhatikan tanggapan dari penasihat hukum para terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang menyatakan sebagai berikut :

1. Fakta Persidangan ;

Tidak ada satu saksi pun yang menyatakan perbuatan terdakwa merugikan negara, karena sudah sesuai dengan RKA dan MoU dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

Juga terdapat kesalahan dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, seperti jumlah dana hibah yang menurut penuntut umum berjumlah Rp 61 miliar padahal sebenarnya Rp 60 miliar ;

2. Rumusan Perbuatan Melawan Hukum ;

Rumusan perbuatan melawan hukum tidak terbukti sesuai dengan pledooi yang kami sampaikan ;

3. Kerugian Negara ;

Tidak ada kerugian negara dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KE SATU :

PRIMAIR :

Bahwa ia **terdakwa I Duan Herawan, S.Sos** selaku Ketua KPU Provinsi Bengkulu periode tahun 2008 s/d 2011 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 17 / SK / SDM / Tahun 2008 tanggal 19 Mei 2008 dan SK No. 25 / SK / SDM / Tahun 2008 tanggal 19 Mei 2008 **dengan terdakwa II M. Ali Afni, S.sos** selaku Bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2010 berdasarkan Surat Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor : 11 Tahun 2010 tanggal 10 Maret 2010 **dan saksi Wirin, SPd** selaku Atasan Langsung Bendahara Pengelola Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Bengkulu 2010 berdasarkan Surat Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor : 11 Tahun 2010 tanggal 10 Maret 2010 (yang perkaranya diajukan dalam penuntutan terpisah) **sejak tanggal 1 November 2009 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2010** atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, **bertempat** di kantor KPU Provinsi Bengkulu yang terletak di jalan Kapuas Raya No. 82 Lingkar Barat Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan, secara melawan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 30 November 2009, Komisi Pemilihan Umum Propinsi Bengkulu telah mengajukan usulan Rencana Kerja Anggaran-SKPD KPU Propinsi Bengkulu ke Pemda Propinsi Bengkulu dengan surat Nomor : 910/0625/KPU/XI/2009 dengan Rencana Kerja dan Anggaran senilai Rp. 61.923.496.600 (enam puluh satu milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta empat ratus sembilan enam enam ratus rupiah).
- Setelah melalui pembahasan baik secara intern Pemerintah Daerah melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran serta Komisi Dewan, maka disetujui pada APBD Tahun Anggaran 2010, yaitu Belanja Hibah PILKADA ke KPU Propinsi Bengkulu sebesar Rp. 60.000.000.000 (enam puluh milyar)- yang kemudian di tuangkan pada dokumen anggaran DPA PPKD Nomor : 1.20.120.03.000.000.5.1 tanggal 5 Februari 2010, dan sejalan dengan perubahan APBD Tahun Anggaran 2010 kemudian dana HIBAH kepada KPU (Komisi Pemilihan Umum) propinsi Bengkulu berubah menjadi Rp. 45.413.323.860 (empat puluh lima milyar empat ratus tiga belas juta tiga ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh rupiah) sebagaimana yang tertera dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA-PPKD) Nomor : 1.2 3 0 0 5 1 Tahun Anggaran 2010 tanggal 29 Nopember 2010.
- Untuk realiasi dana Pilkada tersebut selanjutnya pemberian dana hibah menurut sifatnya harus dituangkan dalam naskah perjanjian hibah daerah antara Gubernur Bengkulu dengan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Bengkulu nomor: 1 Tahun 2010-71/KB/KPU-Prov.007/2010 tanggal 1 Februari 2010 dan Keputusan Gubernur Bengkulu nomor : T.2178.VIII Tahun 2010 tanggal 5 Maret 2010 yang ditanda tangani antara H. Agusrin M. Najamudin selaku Gubernur Bengkulu dengan **terdakwa 1. Duan Herawan, S.Sos** selaku Ketua KPU Provinsi Bengkulu sejumlah Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah) untuk pembiayaan kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu, dengan perincian :
 - Untuk Putaran pertama sebesar Rp. 45.413.323.860,- (empat puluh lima milyar empat ratus tiga belas juta tiga ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh rupiah) sebagaimana yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA-PPKD) Nomor : 1.2 3 0 0 5 1 Tahun Anggaran 2010 tanggal 29 Nopember 2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putaran kedua sebesar Rp. 14.586.676.140,- (empat belas milyar lima ratus delapan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh enam ribu seratus empat puluh rupiah) dana tersebut diperuntukan apabila PILKADA Bengkulu mengalami putaran kedua, yang dananya tetap berada pada Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu.
- Bahwa pemberian dana hibah PILKADA Propinsi Bengkulu tahun 2010 kepada KPU Propinsi dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap dan ditransfer langsung ke rekening KPU Propinsi Bengkulu pada Bank Bengkulu nomor rekening 001.01.02.24140.3 dengan rincian sebagai berikut :
 - Tanggal 9 Maret 2010 sejumlah Rp. 11.780.564.420,-
 - Tanggal 6 Juni 2010 sejumlah Rp. 20.000.000.000,-
 - Tanggal 14 September 2010 sejumlah Rp. 13.632.759.440,-

Jumlah kurang lebih sebesar **Rp. 45.413.323.860,- (empat puluh lima milyar empat ratus tiga belas juta tiga ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh rupiah).**

Dari jumlah dana untuk PILKADA/WAKADA Propinsi Bengkulu putaran I sebesar Rp. 45.413.323.860, (empat puluh lima milyar empat ratus tiga belas juta tiga ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh rupiah) sebesar Rp. 7.498.484.510 (Tujuh milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh empat ribu lima ratus sepuluh rupiah) untuk KPU Propinsi Bengkulu sedangkan sebesar Rp. 37.788.669.030 (tiga puluh tujuh milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu tiga puluh rupiah), diserahkan kepada kabupaten /kota se Propinsi Bengkulu, dengan perincian :

No	Kota/Kabupaten	Jumlah (Rp)
1	Kota Bengkulu	Rp 4.979.405.000,00
2	Kabupaten Bengkulu Utara	Rp 7.346.984.200,00
3	Kabupaten Rejang Lebong	Rp 3.107.039.850,00
4	Kabupaten Bengkulu Selatan	Rp 5.382.932.300,00
5	Kabupaten Muko-Muko	Rp 2.863.883.550,00
6	Kabupaten Bengkulu Tengah	Rp 4.193.318.850,00
7	Kabupaten Lebong	Rp 1.740.288.950,00



8	Kabupaten Kepahiang	Rp 2.036.317.400,00
9	Kabupaten seluma	Rp 3.139.611.300,00
10	Kabupaten Kaur	Rp 3.125.057.950,00

- Bahwa dari dana hibah Pemda Propinsi Bengkulu kepada KPU Propinsi Bengkulu yang telah diserahkan kepada Kabupaten/kota se Propinsi Bengkulu senilai Rp.37.788.669.030 (tiga puluh tujuh milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu tiga puluh rupiah), sebagian telah dipergunakan tidak sesuai ketentuan karena terdakwa I DUNAN HERAWAN, S,Sos, terdakwa II M. ALI AFNI, S,sos serta WIRIN telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam pengelolaan dana hibah Pemda Propinsi Bengkulu untuk Pilkada Propinsi Bengkulu Tahun 2010 yaitu :

- Bahwa didalam Rencana Kerja Biaya (RKB) tanggal 1 Maret 2010 yang telah direvisi dengan Rencana Kerja Biaya tanggal 1 September 2010 sebagai acuan/pedoman dalam pengeluaran dana PILKDA Propinsi Bengkulu senilai Rp. 45.413.323.860 , terdakwa I DUNAN HERAWAN, S,Sos telah menetapkan dan menyetujui anggaran untuk sekretariat PPS (Panitia Pemungutan Suara) yaitu Sekretaris senilai Rp. 350.000, Urusan tehnik sebesar Rp. 300.000 dan Urusan Keuangan senilai Rp. 300.000,- padahal terdakwa I DUNAN HERAWAN, S,Sos telah mengetahui bahwa pembayaran Honorium Sekretariat Panitia Pemungutan Suara bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Propinsi, KPU Kabupaten/kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, panitia Pemungutan suara dan kelompok penyelenggara pemungutan suara dalam PEMILUKADA DAN WAKADA Pasal 13 menyebutkan **"keanggotaan PPS sebanyak 3 orang yaitu 1 orang ketua merangkap anggota dan 2 (dua) orang anggota"**, hal ini sesuai dengan surat terdakwa I DUNAN HERAWAN yaitu dalam Surat Edaran Nomor : 138 A/KPU-Prop-007/II/2010 tanggal 20 Februari 2010 yang isinya memberitahukan kepada seluruh ketua KPU Kabupaten/Kota se-Propinsi Bengkulu bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor : 63 tahun 2009, Sekretariat PPS tidak diakomodir tetapi terdakwa I DUNAN HERAWAN, S,Sos tetap menyetujui dan menetapkan dalam Rencana Kerja Biaya (RKB) baik dalam Rencana Kerja Biaya tanggal 1 Maret 2010 maupun pada revisi RKB tanggal 1 September 2010 . Hal mana diketahui pula oleh terdakwa I DUNAN HERAWAN bahwa



Rencana Kerja Biaya (RKB) tersebut adalah menjadi acuan/pedoman dalam pembayaran oleh Komisi Pemilihan Umum Kota/Kabupaten.

Dengan ditetapkan dan disetujuinya penambahan honorium Panitia Pemungutan Suara oleh terdakwa I DUNAN HERAWAN, kemudian terdakwa II M.ALI AFNI, S,Sos dan WIRIN telah mentransfer dana tersebut ke Kabupaten/kota padahal terdakwa II M.ALI AFNI, S,sos dan WIRIN mengetahui dalam ketentuan tidak mengatur adanya keanggotaan Sekretaris, urusan tehnik dan urusan keuangan untuk diberikan honorium.

Dengan adanya penambahan honor keanggotaan PPS sebanyak 3 orang dalam Rencana Kerja Biaya dan dana tersebut oleh terdakwa II M.ALI AFNI, S,Sos dan WIRIN telah ditransfer ke KPU Kabupaten/kota sehingga dana tersebut telah di cairkan sehingga terdapat kelebihan pembayaran honor keanggotaan PPS sehingga mengakibatkan negara telah dirugikan sekitar **Rp. 5.033.100.000** (lima milyar tiga puluh tiga juta seratus ribu rupiah) dan telah memperkaya orang lain, dengan rincian :

- Jumlah sekretaris PPS kota/Kabupaten se Propinsi Bengkulu (883) X Rp. 350.000 X 6 bulan = Rp.1.854.300.000,-
- Jumlah Urusan Tehnik PPS Kota/Kabupaten se Propinsi Bengkulu (883) X Rp. 300.000 X 6 bulan = Rp. 1.589.400.000,-
- Jumlah Urusan Keuangan PPS kota/Kabupaten se Propinsi Bengkulu (883) X Rp. 300.000 X 6 bulan. = Rp. 1.589.400.000,-

2. Bahwa didalam Rencana Kerja Biaya (RKB), yang dijadikan acuan/pedoman dalam pembayaran KPU Propinsi kepada KPU kabupaten/kota Bengkulu, terdakwa I DUNAN HERAWAN, S,Sos telah menyetujui dan menetapkan honor sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk bendahara pembantu/PUMK untuk 1 orang perbulan senilai Rp. 600.000,- yang penetapan besarnya honor tersebut telah bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 44 Tahun 2007 tentang Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 4 angka 4 berbunyi ” **honorium dan/atau uang lembur ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dengan mempertimbangkan besaran honorium dan/atau uang lembur Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebelumnya yang disesuaikan dengan tingkat inflasi di masing-masing daerah** ” dan dalam Keputusan Gubernur Bengkulu nomor : T.2203.VIII Tahun 2010 tanggal 30 Maret 2010 tentang Standar Honorium dan atau uang lembur penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepada daerah telah menetapkan



besarnya honor bendahara pembantu (PUMK) senilai Rp. 300.000,- sehingga dari besarnya honor yang telah ditetapkan dan disetujui oleh terdakwa I DUNAN HERAWAN, S,Sos sebesar Rp. 600.000 perorang terdapat kelebihan Rp. 300.000 dan telah bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa dari besarnya honorium bendahara pembantu (PUMK) untuk Panitia Pemilihan Kecamatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Biaya oleh terdakwa I DUNAN HERAWAN tersebut kemudian dana tersebut telah dicairkan dan ditransfer oleh terdakwa II M.ALI AFNI, S,Sos dan WIRIN, padahal terdakwa II M.ALI AFNI, S,Sos dan WIRIN mengetahui bahwa besarnya honor bendahara pembantu/PUMK dalam Rencana Kerja Biaya tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Akibat telah disetujui dan ditetapkannya besarnya honorium Bendahara Pembantu /PUMK oleh terdakwa I DUNAN HERAWAN, S,Sos tidak sesuai ketentuan dan telah dicairkan serta ditransfer ke KPU Kabupaten/Kota oleh terdakwa II M.ALI AFNI, S,Sos dan WIRIN, telah mengakibatkan kelebihan pembayaran dan merugikan keuangan negara senilai Rp. 288.000.000, (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) dengan perhitungan Jumlah PPK kabupaten/kota sebangkulu 120×300.000 (kelebihan pembayaran) $\times 8$ bulan

3. Bahwa sejak berakhirnya seluruh rangkaian kegiatan Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah Propinsi Bengkulu dan sampai dilantiknya Kepala daerah/Wakil kepala daerah terpilih (bulan November 2010), terdakwa I. DUNAN HERAWAN, S,Sos seharusnya meminta pertanggungjawaban keuangan dana Pemilihan Umum Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dikelola di Propinsi Bengkulu maupun yang telah ditransfer ke KPU Kabupaten/kota se Propinsi Bengkulu, dan terdakwa II M.ALI AFNI, S,Sos serta WIRIN melakukan pencatatan/pembukuan secara tertib guna pelaporan pertanggungjawaban pengeluaran keuangan dana Pemilu Kada dan Wakada baik di Propinsi Bengkulu maupun di KPU Kabupaten/kota se Bengkulu, akan tetapi terdakwa I DUNAN HERAWAN, S,Sos dan terdakwa II M.ALI AFNI, S,Sos dan WIRIN telah menggunakan keuangan secara tidak tertib dan tidak melakukan pencatatan/pengadministrasi penggunaan keuangan dan tidak menyetorkan sisa dana yang tidak terealisasi ke kas daerah Propinsi Bengkulu yaitu :

- Dari dana yang telah ditransfer ke kabupaten/kota se Bengkulu senilai Rp. 37.788.669.070, (tiga puluh tujuh milyar tujuh ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus enam puluh sembilan ribu tujuh puluh rupiah)



berdasarkan catatan Buku Kas Umum yang telah ditanda tangani terdakwa I DUNAN HERAWAN, S,Sos, terdakwa II M.ALI AFNI, S,Sos dan WIRIN, terdapat dana yang tidak direalisasikan untuk rangkaian kegiatan Pemilukada/Wakada Bengkulu sebesar Rp. 2.061.452.065,(dua milyar enam puluh satu juta empat ratus lima puluh dua ribu enam puluh lima rupiah) yang seharusnya dana tersebut harus disetorkan ke kas daerah Propinsi Bengkulu, akan tetapi dana tersebut tidak disetorkan ke kas daerah oleh terdakwa II M. ALI AFNI, S,Sos dan WIRIN melainkan disimpan oleh terdakwa II M ALI AFNI,S,Sos diketahui terdakwa I DUNAN HERAWAN, S,Sos dan WIRIN .

- Bahwa KPU Bengkulu Utara telah menyetorkan sisa dana PILKADA yang tidak terpakai/terrealisasi senilai Rp700.000.000,- dengan perincian :
 - Pada pada bulan Juni 2010, KPU Bengkulu Utara telah menyetorkan sisa dana yang tidak direalisasikan ke Kas Umum KPU Propinsi Bengkulu senilai Rp. 500.000.000.
 - Pada bulan Juli 2010, KPU Bengkulu Utara juga telah menyetorkan sisa dana yang tidak direalisasikan ke kas Umum KPU Propinsi Bengkulu senilai Rp. 200.000.000,-

Dari penyetoran sisa dana yang tidak terpakai oleh KPU Bengkulu Utara tersebut, tidak dilakukan pencatatan oleh terdakwa II M ALI AFNI,S,Sos dan WIRIN diketahui oleh terdakwa I DUNAN HERAWAN, S,Sos pada Kas Umum KPU Propinsi Bengkulu, karena dalam pencatatan Buku Kas Umum sisa dana yang tidak terpakai/direalisasikan senilai Rp. 2.061.452.065, (dua milyar enam puluh satu juta empat ratus lima puluh dua ribu enam puluh lima rupiah) padahal terdakwa I DUNAN HERAWAN, S,Sos dan terdakwa M ALI AFNI dan WIRIN mengetahui ada sisa dana dari KPU Bengkulu Utara yang disetorkan ke Kas Umum KPU Propinsi Bengkulu senilai Rp. 700.000.000, yang seharusnya setelah dana tersebut masuk ke kas umum KPU Propinsi terdakwa I DUNAN HERAWAN, S,Sos memerintahkan terdakwa II M.ALI AFNI, S,Sos dan WIRIN untuk menyetorkan sisa dana tersebut ke Kas daerah Propinsi Bengkulu sejumlah Rp. 2.761.452.000 (dua milyar tujuh ratus enam puluh satu empat ratus lima puluh dua ribu rupiah)

Bahwa perbuatan terdakwa I. DUNAN HERAWAN, S,Sos, terdakwa II. M.ALI AFNI, S,Sos telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu **Permendagri No. 44 Tahun 2007 tentang Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pasal 26 berbunyi "apabila**



sampai dengan berakhirnya kegiatan pelaksanaan pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah masih terdapat sisa dana hibah pada bendahara belanja hibah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota wajib menyetor kembali sisa dana hibah sepenuhnya ke Kas Daerah”,

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I DUNAN HERAWAN, S,Sos dan terdakwa II M.ALI AFNI, S,Sos dan WIRIN tidak menyetorkan sisa dana Pilkada Bengkulu telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 2.744.889.675 (dua milyar tujuh ratus empat puluh empat juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah)

Bahwa terhadap dana yang tidak direalisasikan sebesar Rp. 2.744.889.675 (dua milyar tujuh ratus empat puluh empat juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) setelah direkomendasikan oleh BPK R.I perwakilan Bengkulu untuk disetorkan ke kas daerah Propinsi Bengkulu dan telah dilakukan penyidikan oleh Kejaksaan Tinggi Bengkulu kemudian dana tersebut telah disetorkan ke kas daerah Propinsi Bengkulu, dengan perincian :

-Tanggal 6 Januari 2011	Rp. 2.061.452.065,-
-Tanggal 23 Maret 2011	Rp. 600.000.000,-
-Tanggal 31 Maret 2011	<u>Rp. 100.000.000,-</u>
Jumlah	Rp. 2.761.452.000,-

(dua milyar tujuh ratus enam puluh satu juta empat ratus lima puluh dua rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I DUNAN HERAWAN, S,Sos selaku Ketua KPU Propinsi Bengkulu telah menetapkan dan menyetujui Rencana Kerja Biaya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terdakwa II M.ALI AFNI, S,Sos serta WIRIN telah melakukan pembayaran terhadap Rencana Kerja Biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan serta tidak menyetorkan sisa dana Penyelenggaraan Pilkada/wakada Bengkulu tidak sesuai ketentuan telah merugikan keuangan daerah sebesar Rp. 8.065.989.675 (delapan milyar enam puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut dengan perincian :

No	Nama Kegiatan	Jumlah
1	Selisih kelebihan pembayaran honorium kepada bendahara/PUMK pada sekretariat PPK	Rp. 288.000.000,-
2	Kelebihan Pembayaran honorium sekretariat	Rp. 5.033.100.000,-
3	Sisa dana penyelenggaraan Pilkada yang tidak direalisasikan dan tidak disetorkan ke kas daerah Propinsi Bengkulu	Rp. 2.744.889.675,-



Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999** yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi **jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.**

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **I. Dunan Herawan, S.Sos** selaku Ketua KPU Provinsi Bengkulu periode tahun 2008 s/d 2011 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 17 / SK / SDM / Tahun 2008 tanggal 19 Mei 2008 dan SK No. 25 / SK / SDM / Tahun 2008 tanggal 19 Mei 2008 **dengan terdakwa II M. Ali Afni, S.Sos** selaku Bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2010 berdasarkan Surat Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor : 11 Tahun 2010 tanggal 10 Maret 2010 **dan saksi Wirin, SPd** (perkaranya diajukan dalam penuntutan terpisah) selaku Atasan Langsung Bendahara Pengelola Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Bengkulu 2010 berdasarkan Surat Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor : 11 Tahun 2010 tanggal 10 Maret 2010 pada waktu **sejak tanggal 1 November 2009 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2010** atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, **bertempat** di kantor KPU Provinsi Bengkulu yang terletak di jalan Kapuas Raya No. 82 Lingkar Barat Kota Bengkulu atau setidaknya disuatu tempat di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,** perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **I DUNAN HERAWAN, S.Sos** selaku Ketua KPU Propinsi Bengkulu mempunyai tugas dalam jabatannya sesuai dengan pasal 7 ayat (1) UU RI No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yaitu :
 1. Memimpin rapat pleno dan seluruh kegiatan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota, bertindak untuk dan atas nama KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten / Kota keluar dan kedalam.
 2. Memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota.
- Sedangkan **Terdakwa II M. Ali Afni, S.Sos** selaku Bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2010 berdasarkan Surat Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPU Provinsi Bengkulu Nomor : 11 Tahun 2010 tanggal 10 Maret 2010 mempunyai tugas antara lain :

1. Melaksanakan pembayaran setelah meneliti kelengkapan dan menguji kebenaran perhitungan tagihan serta menguji ketersediaan dana sesuai dengan perintah bayar atasan langsung bendahara.
 2. Wajib mengadakan pencatatan/pembukuan secara tertib dan teratur terhadap setiap transaksi penerimaan pembayaran.
 3. Bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.
 4. Membuat laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas / barang dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada atasan langsung bendahara.
- Bahwa terdakwa I DUNAN HERAWAN, S,Sos selaku Ketua KPU Propinsi Bengkulu dan terdakwa II M.ALI AFNI, S,Sos selaku Bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 serta WIRIN selaku Atasan Langsung Bendahara KPU (Komisi Pemilihan Umum) Propinsi Bengkulu, dalam pelaksanaan Pilkada Propinsi Bengkulu di beri kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukan para terdakwa di Komisi Pemilihan Umum Propinsi Bengkulu sesuai dengan tugas-tugas dan kewajiban para terdakwa untuk mengelola dana PILKADA (Pemilihan Kepala Daerah) Propinsi Bengkulu yang telah dialokasikan dalam APBD Tahun 2010 untuk dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tetapi para terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan yang ada pada para terdakwa dengan mengelola dana hibah Pilkada dari Pemda Propinsi Bengkulu tahun 2010 tidak sesuai dengan tugas-tugas para terdakwa.
 - Pada tanggal 30 November 2009, Komisi Pemilihan Umum Propinsi Bengkulu telah mengajukan usulan Rencana Kerja Anggaran-SKPD KPU Propinsi Bengkulu ke Pemda Propinsi Bengkulu dengan surat Nomor : 910/0625/KPU/XI/2009 dengan Rencana Kerja dan Anggaran senilai Rp. 61.923.496.600 (enam puluh satu milya sembilan ratus dua puluh tiga juta empat ratus sembilan enam enam ratus rupiah).
 - Setelah melalui pembahasan baik secara intern Pemerintah Daerah melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran serta Komisi Dewan, maka disetujui pada APBD Tahun Anggaran 2010, yaitu Belanja Hibah PILKADA ke KPU Propinsi Bengkulu sebesar Rp. 60.000.000.000 (enam puluh milyar rupiah)- yang kemudian di tuangkan pada dokumen anggaran DPA PPKD Nomor : 1.20.120.03.000.000.5.1 tanggal 5 Februari 2010, dan sejalan dengan perubahan APBD Tahun Anggaran 2010 kemudian dana HIBAH kepada KPU (Komisi Pemilihan Umum) propinsi Bengkulu berubah menjadi Rp. 45.413.323.860 (empat puluh lima milyar empat ratus tiga belas juta tiga ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus enam



puluh rupiah) sebagaimana yang tertera dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA-PPKD) Nomor : 1.2 3 0 0 5 1 Tahun Anggaran 2010 tanggal 29 Nopember 2010.

- Untuk realiasi dana Pilkada tersebut selanjutnya pemberian dana hibah menurut sifatnya harus dituangkan dalam naskah perjanjian hibah daerah antara Gubernur Bengkulu dengan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Bengkulu nomor: 1 Tahun 2010-71/KB/KPU-Prov.007/2010 tanggal 1 Februari 2010 dan Keputusan Gubernur Bengkulu nomor : T.2178.VIII Tahun 2010 tanggal 5 Maret 2010 yang ditanda tangani antara H. Agusrin M. Najamudin selaku Gubernur Bengkulu dengan **terdakwa 1. Duman Herawan, S.Sos** selaku Ketua KPU Provinsi Bengkulu sejumlah Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah) untuk pembiayaan kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu, dengan perincian :
 - Untuk Putaran pertama sebesar Rp. 45.413.323.860,- (empat puluh lima milyar empat ratus tiga belas juta tiga ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh rupiah) sebagaimana yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA-PPKD) Nomor : 1.2 3 0 0 5 1 Tahun Anggaran 2010 tanggal 29 Nopember 2010.
 - Putaran kedua sebesar Rp. 14.586.676.140,- (empat belas milyar lima ratus delapan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh enam ribu seratus empat puluh rupiah) dana tersebut diperuntukan apabila PILKADA Bengkulu mengalami putaran kedua, yang dananya tetap berada pada Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu.
- Bahwa pemberian dana hibah PILKADA Propinsi Bengkulu tahun 2007 kepada KPU Propinsi dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap dan ditransfer langsung ke rekening KPU Propinsi Bengkulu pada Bank Bengkulu nomor rekening 001.01.02.24140.3 dengan rincian sebagai berikut :

a. Tanggal 9 Maret 2010	sejumlah Rp. 11.780.564.420,-
b. Tanggal 6 Juni 2010	sejumlah Rp. 20.000.000.000,-
c. Tanggal 14 September 2010	sejumlah <u>Rp. 13.632.759.440,-</u>

Jumlah kurang lebih sebesar **Rp. 45.413.323.860,- (empat puluh lima milyar empat ratus tiga belas juta tiga ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh rupiah).**
- Dari jumlah dana untuk PILKADA Gubernur Bengkulu putaran I sebesar Rp. 45.413.323.860, (empat puluh lima milyar empat ratus tiga belas juta tiga ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh rupiah) sebesar Rp. 7.498.484.510 untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPU Propinsi Bengkulu sedangkan sebesar Rp. 37.788.669.030 (tiga puluh tujuh milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu tiga puluh rupiah),diserahkan kepada kabupaten /kota se Propinsi Bengkulu, dengan perincian :

No	Kota/Kabupaten	Jumlah
1	Kota Bengkulu	Rp.4.979.405.000,00
2	Kabupaten Bengkulu Utara	Rp.7.346.984.200,00
3	Kabupaten Rejang Lebong	Rp.3.107.039.850,00
4	Kabupaten Bengkulu Selatan	Rp. 5.382.932.300,00
5	Kabupaten Muko-Muko	Rp.2.863.883.550,00
6	Kabupaten Bengkulu Tengah	Rp.4.193.318.850,00
7	Kabupaten Lebong	Rp. 1.740.288.950,00
8	Kabupaten Kepahiang	Rp.2.036.317.400,00
9	Kabupaten seluma	Rp.3.139.611.300,00
10	Kabupaten Kaur	Rp.3.125.057.950,00

- Bahwa dalam pengelolaan dana Pilkada Propinsi Bengkulu tahun 2010 terdakwa I DUNAN HERAWAN, S,Sos selaku Ketua KPU Propinsi Bengkulu dan terdakwa II M.ALI AFNI, S,Sos selaku Bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 serta WIRIN selaku Atasan Langsung Bendahara KPU Propinsi Bengkulu, telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan yang ada pada para terdakwa karena jabatan terdakwa I DUNAN HERAWAN, S,Sos selaku Ketua KPU Propinsi dan terdakwa II selaku Bendahara Belanja Hibah Pilkada Propinsi Bengkulu Tahun 2010, dengan menyetujui, menetapkan dan menandatangani Rencana Kerja Biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dana tersebut dicairkan oleh terdakwa II M.ALI AFNI, S,Sos serta WIRIN ke KPU Kabupaten/Kota padahal mengetahui Rencana Kerja Biaya tersebut tidak sesuai dengan ketentuan serta tidak menjalankan tugas-tugasnya selaku Bendahara Belanja Hibah Pilkada dan atasan langsung bendahara dengan tidak melakukan pencatatan/pembukuan secara tertib dan teratur terhadap setiap transaksi penerimaan pembayaran, adapun perbuatan yang menyimpang dari tugas-tugas dan kewajiban para terdakwa tersebut adalah :

- Bahwa di dalam Rencana Kerja Biaya (RKB) tanggal 1 Maret 2010 yang telah direvisi dengan Rencana Kerja Biaya tanggal 1 September 2010 sebagai acuan/pedoman dalam pengeluaran dana PILKDA Propinsi Bengkulu senilai Rp. 45.413.323.860 , terdakwa I DUNAN HERAWAN, S,Sos telah menetapkan dan menyetujui anggaran untuk sekretariat PPS (Panitia Pemungutan Suara) yaitu



Sekretaris senilai Rp. 350.000, Urusan teknis sebesar Rp. 300.000 dan Urusan Keuangan senilai Rp. 300.000,- padahal terdakwa I DUNAN HERAWAN, S.Sos telah mengetahui bahwa pembayaran Honorium Sekretariat Panitia Pemungutan Suara bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Propinsi, KPU Kabupaten/kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, panitia Pemungutan suara dan kelompok penyelenggara pemungutan suara dalam PEMILUKADA DAN WAKADA Pasal 13 menyebutkan "*keanggotaan PPS sebanyak 3 orang yaitu 1 orang ketua merangkap anggota dan 2 (dua) orang anggota*", hal ini sesuai dengan surat terdakwa I DUNAN HERAWAN yaitu dalam Surat Edaran Nomor : 138 A/KPU-Prop-007/II/2010 tanggal 20 Februari 2010 yang isinya memberitahukan kepada seluruh ketua KPU Kabupaten/Kota se-Propinsi Bengkulu bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor : 63 tahun 2009, Sekretariat PPS tidak diakomodir tetapi terdakwa I DUNAN HERAWAN, S.Sos tetap menyetujui dan menetapkan dalam Rencana Kerja Biaya (RKB) baik dalam Rencana Kerja Biaya tanggal 1 Maret 2010 maupun pada revisi RKB tanggal 1 September 2010 . Hal mana diketahui pula oleh terdakwa I DUNAN HERAWAN bahwa Rencana Kerja Biaya (RKB) tersebut adalah menjadi acuan/pedoman dalam pembayaran oleh Komisi Pemilihan Umum Kota/Kabupaten.

Dengan ditetapkan dan disetujuinya penambahan honorium Panitia Pemungutan Suara oleh terdakwa I DUNAN HERAWAN, S.Sos, kemudian terdakwa II M.ALI AFNI, S.Sos dan WIRIN telah mentransfer dana tersebut ke Kabupaten/kota padahal terdakwa M ALI AFNI dan WIRIN mengetahui dalam ketentuan tidak mengatur adanya keanggotaan Sekretaris, urusan teknis dan urusan keuangan untuk diberikan honorium.

Dengan adanya penambahan honor keanggotaan PPS sebanyak 3 orang dan telah ditransfer dan dicairkan ke KPU Kabupaten/kota oleh terdakwa II M.ALI AFNI, S.Sos dan Wirin telah terdapat kelebihan pembayaran honot keanggotaan PPS dan mengakibatkan negara telah dirugikan sekitar **Rp. 5.033.100.000** (lima milyar tiga puluh tiga juta seratus ribu rupiah) dengan perincian :

1. Jumlah sekretaris PPS kota/Kabupaten se Propinsi Bengkulu (883) X Rp. 350.000 X 6 bulan = Rp.1.854.300.000,-
2. Jumlah Urusan Teknis PPS Kota/Kabupaten se Propinsi Bengkulu (883) X Rp. 300.000 X 6 bulan = Rp. 1.589.400.000,-
3. Jumlah Urusan Keuangan PPS kota/Kabupaten se Propinsi Bengkulu (883) X Rp. 300.000 X 6 bulan. = Rp. 1.589.400.000,-



2. Bahwa didalam Rencana Kerja Biaya (RKB), yang dijadikan acuan/pedoman dalam pembayaran KPU Propinsi kepada KPU kabupaten/kota Bengkulu, terdakwa I DUNAN HERAWAN, S,Sos telah melakukan perbuatan menyimpang dari tugas-tugasnya selaku Ketua KPU Propinsi Bengkulu dengan menyetujui dan menetapkan honor sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk bendahara pembantu/PUMK untuk 1 orang perbulan senilai Rp. 600.000,- yang penetapan besarnya honor tersebut telah bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 44 Tahun 2007 tentang Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 4 angka 4 berbunyi ” **honorium dan/atau uang lembur ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dengan mempertimbangkan besaran honorium dan/atau uang lembur Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebelumnya yang disesuaikan dengan tingkat inflasi di masing-masing daerah** ” dan dalam Keputusan Gubernur Bengkulu nomor : T.2203.VIII Tahun 2010 tanggal 30 Maret 2010 tentang Standar Honorium dan atau uang lembur penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepada daerah telah menetapkan besarnya honor bendahara pembantu (PUMK) senilai Rp. 300.000,- sehingga dari besarnya honor yang telah ditetapkan dan disetujui oleh terdakwa I DUNAN HERAWAN, S,Sos sebesar Rp. 600.000 perorang terdapat kelebihan Rp. 300.000 dan telah bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa dari besarnya honorium bendahara pembantu (PUMK) untuk Panitia Pemilihan Kecamatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Biaya oleh terdakwa I DUNAN HERAWAN, S,Sos tersebut kemudian dana tersebut telah dicairkan dan ditrasnfer oleh terdakwa II M.ALI AFNI, S,Sos dan WIRIN, padahal terdakwa II M.ALI AFNI, S,Sos dan WIRIN mengetahui bahwa besarnya honor bendahara pembantu/PUMK dalam Rencana Kerja Biaya tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Akibat telah disetujui dan ditetapkannya besarya honorium Bendahara Pembantu /PUMK tidak sesuai ketentuan dan telah dicairkan serta ditransfer ke KPU Kabupaten/Kota oleh terdakwa II M.ALI AFNI, S,Sos dan WIRIN, telah mengakibatkan kelebihan pembayaran honorium bendahara pembantu sehingga telah merugikan keuangan negara senilai Rp. 288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) dengan perhitungan Jumlah PPK kabupaten/kota se-Bengkulu 120×300.000 (kelebihan pembayaran) $\times 8$ bulan :

3. Bahwa sejak berakhirnya seluruh rangkaian kegiatan Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah Propinsi Bengkulu dan sampai dilantiknya



Kepala daerah/Wakil kepala daerah terpilih (bulan November 2010), terdakwa I DUNAN HERAWAN, S,Sos seharusnya meminta pertanggungjawaban keuangan dana Pemilihan Umum Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dikelola di Propinsi Bengkulu maupun yang telah ditransfer ke KPU Kabupaten/kota se Propinsi Bengkulu, dan terdakwa II M.ALI AFNI, S,Sos serta WIRIN melakukan pencatatan/pembukuan secara tertib guna pelaporan pertanggungjawaban pengeluaran keuangan dana Pemilu Kada dan Wakada baik di Propinsi Bengkulu maupun di KPU Kabupaten/kota se Bengkulu, akan tetapi terdakwa I DUNAN HERAWAN, S,Sos dan terdakwa II M.ALI AFNI, S,Sos dan WIRIN telah menggunakan keuangan secara tidak tertib dan tidak melakukan pencatatan/pengadministrasi penggunaan keuangan dan tidak menyetorkan sisa dana yang tidak terealisasi ke kas daerah Propinsi Bengkulu yaitu :

- Dari dana yang telah ditransfer ke kabupaten/kota se Bengkulu senilai Rp. 37.788.669.070, (tiga puluh tujuh milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu tiga puluh rupiah) berdasarkan catatan Buku Kas Umum yang telah ditanda tangani terdakwa I DUNAN HERAWAN, S,Sos, terdakwa II M.ALI AFNI, S,Sos dan WIRIN, terdapat dana yang tidak direalisasikan untuk rangkaian kegiatan Pemilukada/Wakada Bengkulu sebesar Rp. 2.061.452.065, yang seharusnya dana tersebut dana harus disetorkan ke kas daerah Propinsi Bengkulu, akan tetapi dana tersebut tidak disetorkan ke kas daerah dan dana tersebut disimpan oleh terdakwa M ALI AFNI diketahui terdakwa DUNAN HERAWAN dan WIRIN .
- Bahwa KPU Bengkulu Utara telah menyetorkan sisa dana PILKADA yang tidak terpakai/terrealisasi senilai Rp 700.000.000,- dengan perincian :
 - Pada pada bulan Juni 2010, KPU Bengkulu Utara telah menyetorkan sisa dana yang tidak direalisasikan ke Kas Umum KPU Propinsi Bengkulu senilai Rp. 500.000.000.
 - Pada bulan Juli 2010, KPU Bengkulu Utara juga telah menyetorkan sisa dana yang tidak direalisasikan ke kas Umum KPU Propinsi Bengkulu senilai Rp. 200.000.000,-

Dari penyetoran sisa dana yang tidak terpakai oleh KPU Bengkulu Utara tersebut, tidak dilakukan pencatatan oleh terdakwa M ALI AFNI dan WIRIN diketahui oleh terdakwa I DUNAN HERAWAN, S,Sos pada Kas Umum KPU Propinsi Bengkulu, karena dalam pencatatan Buku Kas Umum sisa dana yang tidak terpakai/direalisasikan senilai Rp. 2.061.452.065,(dua milyar enam puluh satu juta



empat ratus lima puluh dua ribu enam puluh lima rupiah), padahal terdakwa I DUNAN HERAWAN, S,Sos dan terdakwa M ALI AFNI dan WIRIN mengetahui ada sisa dana dari KPU Bengkulu Utara yang disetorkan ke Kas Umum KPU Propinsi Bengkulu senilai Rp. 700.000.000, yang seharusnya setelah dana tersebut masuk ke kas umum KPU Propinsi terdakwa I DUNAN HERAWAN, S,Sos memerintahkan terdakwa M ALI AFNI dan WIRIN untuk menyetorkan sisa dana tersebut ke Kas daerah Propinsi Bengkulu sejumlah Rp. 2.761.452.000 (dua milyar tujuh ratus enam puluh satu empat ratus lima puluh dua ribu rupiah)

Bahwa terdakwa I DUNAN HERAWAN, S,Sos, terdakwa II M.ALI AFNI, S,Sos dan WIRIN telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan yang ada padanya karena jabatannya karena telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu **Permendagri No. 44 Tahun 2007 tentang Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pasal 26 berbunyi "apabila sampai dengan berakhirnya kegiatan pelaksanaan pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah masih terdapat sisa dana hibah pada bendahara belanja hibah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota wajib menyetor kembali sisa dana hibah sepenuhnya ke Kas Daerah"**,

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I DUNAN HERAWAN, S,Sos dan terdakwa II M.ALI AFNI, S,Sos dan WIRIN tidak menyetorkan sisa dana PILKADA (Pemilihan Kepala Daerah Propinsi Bengkulu) telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 2.744.889.675.

Bahwa terhadap dana yang tidak direalisasikan sebesar Rp. 2.744.889.675 tersebut setelah direkomendasikan oleh BPK R.I perwakilan Bengkulu untuk disetorkan ke kas daerah Propinsi Bengkulu dan telah dilakukan penyidikan oleh Kejaksaan Tinggi Bengkulu kemudian dana tersebut disetorkan ke kas daerah Propinsi Bengkulu, dengan perincian :

- Tanggal 6 Januari 2011	Rp. 2.061.452.065,-
- Tanggal 23 Maret 2011	Rp. 600.000.000,-
- Tanggal 31 Maret 2011	Rp. 100.000.000,-
Jumlah	<hr/> Rp. 2.761.452.000,-

(dua milyar tujuh ratus enam puluh satu juta empat ratus lima puluh dua rupiah)

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I DUNAN HERAWAN, S,Sos selaku Ketua KPU Propinsi Bengkulu telah menyalahgunakan kewenangan,kesempatan yang ada padanya karena jabatan selaku Ketua KPU Propinsi Bengkulu dengan menetapkan dan menyetujui Rencana Kerja Biaya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terdakwa II M.ALI AFNI, S,Sos serta WIRIN telah menyalahgunakan kewenangan,kesempatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada padanya dengan melakukan pembayaran terhadap Rencana Kerja Biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan serta tidak melakukan pencatatan secara tertib dan tidak menyertakan sisa dana Penyelenggaraan Pilkada/wakada Bengkulu tidak sesuai ketentuan telah merugikan keuangan daerah sebesar **Rp. 8.065.989.675 (delapan milyar enam puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut dengan perincian :

No	Nama Kegiatan	Jumlah
1	Selisih kelebihan pembayaran honorium kepada bendahara/PUMK pada sekretariat PPK	Rp 288.000.000,-
2	Kelebihan Pembayaran honorium sekretariat	Rp 5.033.100.000,-
3	Sisa dana penyelenggaraan Pilkada yang tidak direalisasikan dan tidak disetorkan ke kas daerah Propinsi Bengkulu	Rp 2.744.889.675,-

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 3 jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001** tentang pemberantasan tindak pidana korupsi **jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.**

ATAU :

KE DUA :

Bahwa ia **terdakwa I Dunan Herawan, S.Sos** selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu periode tahun 2008 s/d 2011 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 17 / SK / SDM / Tahun 2008 tanggal 19 Mei 2008 dan SK No. 25 / SK / SDM / Tahun 2008 tanggal 19 Mei 2008 **dengan terdakwa II M. Ali Afni, S.sos** selaku Bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2010 berdasarkan Surat Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor : 11 Tahun 2010 tanggal 10 Maret 2010 **dan saksi Wirin, SPd (yang perkaranya diajukan dalam penuntutan terpisah)** selaku Atasan Langsung Bendahara Pengelola Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Bengkulu 2010 berdasarkan Surat Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor : 11 Tahun 2010 tanggal 10 Maret 2010, **sejak tanggal 1 November 2009 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2010** atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, **bertempat** di kantor KPU Provinsi Bengkulu yang terletak di jalan Kapuas Raya No. 82 Lingkar Barat Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **telah melakukan, menyuruh melakukan atau**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut melakukan, yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, yaitu :

- Bahwa ia **Terdakwa I. Dunan Herawan** selaku Ketua KPU Provinsi Bengkulu periode tahun 2008 s/d 2011 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 17 / SK / SDM / Tahun 2008 tanggal 19 Mei 2008 lalu kemudian SK No. 25 / SK / SDM / Tahun 2008 tanggal 19 Mei 2008 mempunyai tugas dalam jabatannya sesuai dengan pasal 7 ayat (1) UU RI No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yaitu :

1. Memimpin rapat pleno dan seluruh kegiatan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota, bertindak untuk dan atas nama KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten / Kota keluar dan kedalam.
2. Memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota

- **Terdakwa II M. Ali Afni** selaku Bendahara KPU Provinsi Bengkulu periode tahun 2010 berdasarkan Surat Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor : 11 Tahun 2010 tanggal 10 Maret 2010 mempunyai tugas antara lain :

1. Melaksanakan pembayaran setelah meneliti kelengkapan dan menguji kebenaran perhitungan tagihan serta menguji ketersediaan dana sesuai dengan perintah bayar atasan langsung bendahara.
2. Wajib mengadakan pencatatan/pembukuan secara tertib dan teratur terhadap setiap transaksi penerimaan pembayaran.
3. Bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.
4. Membuat laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas / barang dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada atasan langsung bendahara.

Bahwa atasan langsung bendahara adalah **saksi Wirin, SPd** selaku Atasan Langsung Bendahara KPU Provinsi Bengkulu periode tahun 2010 berdasarkan Surat Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor : 11 Tahun 2010 tanggal 10 Maret 2010 (yang perkaranya diajukan dalam penuntutan terpisah) mempunyai tugas antara lain :

1. Melakukan pengendalian terhadap penggunaan anggaran,
2. Menandatangani ikatan perjanjian / kontrak pengadaan barang dan jasa dengan pihak ketiga,
3. Melakukan pengujian atas tagihan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
4. Melakukan pemeriksaan kas bendahara belanja hibah pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam melaksanakan tugas-tugasnya tersebut, terdakwa I DUNAN HERAWAN, S,Sos, terdakwa II M ALIF AFNI dan WIRIN telah sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sejak berakhirnya seluruh rangkaian kegiatan Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah Propinsi Bengkulu dan sampai dilantiknya Kepala daerah /Wakil kepala daerah terpilih (bulan November 2010), terdakwa I DUNAN HERAWAN, S,Sos seharusnya meminta pertanggungjawaban keuangan dana Pemilihan Umum Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dikelola di Propinsi Bengkulu maupun yang telah ditransfer ke KPU Kabupaten/kota se Propinsi Bengkulu, dan terdakwa II M.ALI AFNI, S,Sos serta WIRIN melakukan pencatatan/pembukuan secara tertib guna pelaporan pertanggungjawaban pengeluaran keuangan dana PILKADA di Propinsi Bengkulu maupun di KPU Kabupaten/kota se Bengkulu, tetapi terdakwa I DUNAN HERAWAN, S,Sos dan terdakwa II M.ALI AFNI, S,Sos dan WIRIN telah sengaja membuat administrasi keuangan dalam pencatatan buku kas umum KPU Propinsi Bengkulu seakan-akan sisa dana yang tidak terpakai/direalisasikan untuk kegiatan PILKADA Gubernur Bengkulu senilai Rp. 2.061.452.065, yang seolah-olah dana tersebut telah disetorkan ke kas Umum Daerah Propinsi Bengkulu padahal dana tersebut disimpan oleh terdakwa M ALI AFNI,S,Sos diketahui terdakwa DUNAN HERAWAN,S,Sos dan WIRIN dan dalam pencatatan buku kas umum KPU Propinsi Bengkulu telah dilakukan pencatatan serta pengadministrasian seolah – olah sisa dana yang tidak terealisasi seluruhnya sekitar Rp. 2.061.452.065, padahal terdakwa I DUNAN HERAWAN, S,Sos dan terdakwa M ALI AFNI, S,Sos beserta WIRIN mengetahui terdapat sisa dana yang telah disetorkan oleh KPU Kabupaten Bengkulu Utara senilai Rp. 700.000.000, ke Kas Umum KPU Propinsi Bengkulu dengan rincian :

- Pada pada bulan Juni 2010, KPU Bengkulu Utara telah menyetorkan sisa dana yang tidak direalisasikan ke Kas Umum KPU Propinsi Bengkulu senilai Rp. 500.000.000.
- Pada bulan Juli 2010, KPU Bengkulu Utara juga telah menyetorkan sisa dana yang tidak direalisasikan ke kas Umum KPU Propinsi Bengkulu senilai Rp. 200.000.000,-

Tetapi dari penyetoran sisa dana yang tidak terpakai oleh KPU Bengkulu Utara tersebut, tidak dilakukan pencatatan oleh terdakwa II M ALI AFNI dan WIRIN diketahui oleh terdakwa I DUNAN HERAWAN, S,Sos pada Kas Umum KPU Propinsi Bengkulu sehingga dana yang tidak terpakai dan terealisasikan dan harus



disetorkan ke kas daerah seolah olah hanya Rp. 2.061.452.065 padahal seharusnya dalam catatan buku kas umum KPU Propinsi Bengkulu yang gunanya untuk pemeriksaan administrasi dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dana hibah Pilkada Propinsi Bengkulu tahun 2010 dana yang tidak terealisasi dan harus disetorkan ke kas daerah Propinsi Bengkulu oleh terdakwa I DUNAN HERAWAN, S.Sos dan terdakwa M ALI AFNI dan WIRIN sejumlah Rp. 2.761.452.000 (dua milyar tujuh ratus enam puluh satu empat ratus lima puluh dua ribu rupiah)

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 9 jo pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999** tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan **UU No. 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana**.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut yaitu :

1. Saksi EDI AZHARI, SH. :

- Bahwa saksi menjabat sebagai bendahara KPU Kabupaten Rejang Lebong sejak Bulan Januari 2010 ;
- Bahwa di KPU Kabupaten Rejang Lebong masih ada bendahara lain selain saksi yang mengelola dana pemilukada gubernur dan wakil gubernur ;
- Bahwa KPU Rejang Lebong menerima dana pemilukada gubernur dan wakil gubernur dari KPU Propinsi sebesar Rp 3.107.039.850,00 (tiga milyar seratus tujuh juta tiga puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah) ;
- Bahwa untuk pencairan anggaran melalui rekening bank yaitu Bank Bengkulu, rekening tersebut atas nama Sekretariat KPU Kabupaten Rejang Lebong, tapi saksi lupa nomor rekeningnya ;
- Bahwa honor yang saksi bayarkan adalah : 1. Honor Sekretariat KPU Rejang Lebong, 2. Honor Sekretariat PPK, 3. Honor Sekretariat PPS dan honor KPPS ;
- Bahwa dasar untuk pembayaran honor tersebut adalah RKA dari KPU Propinsi ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah KPU Rejang Lebong diundang oleh KPU Propinsi Bengkulu untuk penyusunan RKA KPU Propinsi atau tidak, dan saksi memperoleh RKA tersebut dari Ketua KPU Rejang Lebong ;
- Bahwa untuk sekretariat PPS dianggarkan sebesar Rp 580.400.000,00 (lima ratus delapan puluh juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembiayaan honor 3 orang, dan sudah dibayarkan semuanya, dimana untuk sekretaris sebesar Rp 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)/orang ;



- Bahwa selain untuk pembayaran honor Sekretariat PPS juga ada pembayaran honor untuk urusan teknis sebanyak 2 orang, dan masing-masing sebesar Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan jumlah urusan teknis tersebut seluruhnya 2496 (dua ribu empat ratus sembilan puluh enam) orang ;
- Bahwa dalam RKA juga ditetapkan anggaran honor untuk bendahara di Sekretariat Pemilihan Kecamatan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)/orang, dan di dalam RKA dianggarkan sebesar Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) untuk 15 kecamatan ;
- Bahwa untuk PPS dan PPK saksi bayarkan 8 bulan, untuk Sekretariat KPU Rejang Lebong saksi bayarkan selama 6 bulan, dan untuk KPPS-nya hanya 1 kali;
- Bahwa saksi membayarkan honor-honor tersebut pada bulan Maret 2010, surat edaran sudah keluar duluan sementara pada waktu itu tetap dilakukan pembayaran;
- Bahwa saksi sudah mengembalikan sisa anggaran dana pemilukada gubernur dan wakil gubernur ke kas daerah sebesar Rp 2.731.475,00 (dua juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah), yaitu setelah ada audit dari BPK Perwakilan Propinsi Bengkulu ;
- Bahwa saksi belum pernah mendapatkan surat dari Ketua KPU Propinsi yang isinya menyatakan agar jangan dibayarkan dulu Sekretariat PPS ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa I menyatakan keberatan yaitu bahwa pembayaran terhadap Sekretariat PPS bukan tidak dibayarkan akan tetapi karena belum dianggarkan, dan berdasarkan Permendagri Nomor : 57 Tahun 2009 dinyatakan adanya dana sharing yaitu anggaran sebagian ditanggung KPU Propinsi dan sebagian ditanggung KPU Kabupaten/Kota, sedangkan terdakwa II menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi YULIANI :

- Bahwa saksi menjabat Bendaharawan KPU Kabupaten Lebong sejak Bulan maret 2010 ;
- Bahwa yang menjadi acuan untuk pembayaran honor-honor adalah RKA dan standarisasi honorarium dari KPU Propinsi yang besarnya ada dalam RKA itu sendiri ;
- Bahwa KPU Lebong mendapat kucuran dana dari KPU Propinsi sekitar Rp 1,7 milyar lebih ;
- Bahwa saksi membayarkan sekretaris dan 2 (dua) orang di Sekretariat PPS, dan jumlahnya berdasarkan yang ada dalam RKA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di tingkat PPK saksi membayarkan honor bendahara PPK sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sesuai dengan yang ada dalam RKA ;
 - Bahwa ada sisa anggaran yang saksi setorkan ke rekening KPU Propinsi sebesar Rp 26 juta lebih, setelah adanya pemeriksaan dari BPK, yaitu tanggal 27 Desember 201 ;
 - Bahwa saksi menyetorkan sisa anggaran ke rekening KPU Propinsi berdasarkan saran dari terdakwa II ;
 - Bahwa sampai saat ini saksi tidak tahu dan tidak pernah diberitahu mengenai adanya Surat Edaran dari Ketua KPU Propinsi yang menyatakan honor untuk Sekretariat PPS tidak diakomodir ;
 - Bahwa saksi menerima Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : T.2203.8.2010 tanggal 30 Maret 2010 tentang standarisasi honorarium dan atau uang lembur Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Bengkulu, yang menjadi dasar bagi saksi untuk membayarkan honorarium kepada PPS dan PPK ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa I menyatakan keberatan, karena tidak diakomodirnya pembayaran honorarium untuk PPK dan PPS karena telah ada kesepakatan bahwa setengah dari honorarium akan ditanggung oleh APBD Kabupaten setempat yang juga sedang menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, yaitu dengan sebutan dana sharing, sedangkan terdakwa II menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi RIKALAI SUSTRIA, Amd. :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Bendahara KPU Kabupaten Bengkulu Tengah ;
- Bahwa KPU Bengkulu Tengah mendapat dana Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur dari KPU Propinsi sekitar Rp 3 milyar lebih ;
- Bahwa yang menjadi acuan untuk pembayaran honor adalah RKA dari KPU Propinsi ;
- Bahwa saksi tidak membayarkan honor untuk Sekretariat PPS, sedangkan untuk Bendahara PPK saksi bayarkan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sesuai dengan jumlah yang ada di RKA ;
- Bahwa Sekretariat PPS tidak dibayarkan, karena KPUD Kabupaten Bengkulu Tengah tidak membentuk Sekretariat PPS dan tidak ada orang yang ditetapkan dalam SK Ketua KPUD Kabupaten Bengkulu untuk menjabat di Sekretariat PPS, dan juga karena ada Surat Edaran dari Ketua KPU Propinsi (terdakwa I) untuk tidak dibayarkan sekretariat PPS ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah adanya revisi terhadap RKA, honor Sekretariat PPS tidak lagi tercantum dalam RKA dan sebelum direvisi dalam RKA masih ada honor Sekretariat PPS ;
- Bahwa saksi sudah mengembalikan sisa dana anggaran ke rekening KPU Propinsi Bengkulu sebesar Rp 120.760.200,00 (seratus dua puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu dua ratus rupiah), yaitu setelah adanya pemeriksaan dari BPK ;
- Bahwa saksi menerima Surat Keputusan Gubernur Nomor : T.2203.8.2010 tanggal 30 Maret 2010, namun saksi tidak tahu bahwa surat tersebut adalah dasar untuk membayarkan honorarium PPS dan PPK ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa I menyatakan keberatan, karena terhadap Sekretariat PPS bukan tidak dibayarkan, tetapi karena belum dianggarkan, karena ada surat hasil sharing Rapat Koordinasi setelah menetapkan besaran honorarium sesuai Permendagri Nomor : 57 Tahun 2009 kewajibannya yaitu sebagian ditanggung oleh KPU Propinsi dan sebagian ditanggung KPUD Kabupaten/Kota, sedangkan terdakwa II menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. Saksi SYAIFUDIM, ZA :

- Bahwa saksi menjabat Bendahara KPU Kabupaten Bengkulu Selatan sejak Januari 2010 ;
- Bahwa KPU Kabupaten Bengkulu Selatan mendapat dana Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2010 dari KPU Propinsi yang jumlahnya sekitar Rp 5 milyar lebih ;
- Bahwa sebagai bendahara, saksi mengelola dana Pemilukada Gubernur dan wakil Gubernur dengan acuan yaitu RKA dan standarisasi honorarium dari KPU Propinsi, yang besarnya ada dalam RKA itu sendiri ;
- Bahwa saksi membayarkan honor untuk bendahara PPK yaitu sebesar Rp 600.000,00, sesuai dengan jumlah yang ada di RKA, namun saksi tidak membayarkan honor untuk Sekretariat PPS karena tidak ditetapkan dan tidak ada orang yang dibuatkan SK oleh KPUD Kabupaten Bengkulu Selatan untuk Sekretariat PPS ;
- Bahwa terdapat sisa dana pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur dari KPUD Kabupaten Bengkulu Selatan yaitu kurang lebih Rp 969.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh sembilan juta rupiah, dan sudah saksi setorkan ke rekening KPU Propinsi yaitu Bulan Oktober 2010 ;
- Bahwa pengembalian sisa anggaran tersebut dilakukan sebelum adanya pemeriksaan oleh BPK ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima Surat Keputusan Gubernur Nomor : T.2203.8.2010 tanggal 30 Maret 2010, saksi tahu bahwa surat tersebut adalah dasar untuk membayarkan honorarium PPS dan PPK ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa I menyatakan keberatan, karena terhadap Sekretariat PPS bukan tidak dibayarkan, tetapi karena belum dianggarkan, karena ada surat hasil sharing Rapat Koordinasi setelah menetapkan besaran honorarium sesuai Permendagri Nomor : 57 Tahun 2009 kewajibannya yaitu sebagian ditanggung oleh KPU Propinsi dan sebagian ditanggung KPUD Kabupaten/Kota, sedangkan terdakwa II menyatakan benar dan tidak keberatan ;

5. Saksi BINTANG SURADI, SH. Bin alm. SYUKURMAN :

- Bahwa saksi menjabat Bendahara KPUD Kabupaten Seluma sejak Bulan Maret 2010 ;
- Bahwa KPUD Kabupaten Seluma mendapat dana Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur dari KPU Propinsi Bengkulu sebesar Rp 3.139.613.300,00 (tiga milyar seratus tiga puluh sembilan juta enam ratus tiga belas ribu tiga ratus rupiah) ;
- Bahwa untuk pembayaran honor-honor, yang menjadi acuan adalah RKA dan standarisasi honorarium KPU Propinsi yang besarnya ada dalam RKA tersebut ;
- Bahwa pembayaran terhadap Sekretariat PPS besarnya berdasarkan jumlah yang ada dalam RKA ;
- Bahwa saksi juga melakukan pembayaran terhadap Bendahara PPK yaitu sebesar Rp 300.000,00 sesuai dengan jumlah dalam RKA ;
- Bahwa pembayaran honor untuk Sekretariat PPS dan Bendahara PPK telah saksi bayarkan semua ;
- Bahwa tidak ada sisa anggaran dana Pemilukada Gubernur dan wakil Gubernur, tetapi ada dana yang tidak dicairkan yaitu sebesar Rp 58.642.000,00 ;
- Bahwa saksi menerima Surat Keputusan Gubernur Nomor : T.2203.8.2010 tanggal 30 Maret 2010, dan surat tersebut adalah dasar untuk membayarkan honorarium PPS dan PPK ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa I menyatakan keberatan, karena terhadap Sekretariat PPS bukan tidak dibayarkan, tetapi karena belum dianggarkan, karena ada surat hasil sharing Rapat Koordinasi setelah menetapkan besaran honorarium sesuai Permendagri Nomor : 57 Tahun 2009 kewajibannya yaitu sebagian ditanggung oleh KPU Propinsi dan sebagian ditanggung KPUD Kabupaten/Kota, sedangkan terdakwa II menyatakan benar dan tidak keberatan ;



6. Saksi MARSAN IRIANTO :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Bendahara KPUD Kabupaten Kaur sejak Bulan Maret 2010 ;
- Bahwa acuan pengelolaan dana Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur adalah RKA dari KPU Propinsi ;
- Bahwa KPUD Kabupaten Kaur mendapat dana Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur dari KPU Propinsi sebesar Rp 3,3 milyar lebih ;
- Bahwa saksi tidak pernah membayar honor untuk Sekretariat PPS, namun honor untuk Bendahara PPK saksi membayarkan sejumlah Rp 300.000,00 sesuai yang ada dalam RKA ;
- Bahwa dalam RKA dianggarkan honor untuk sekretariat PPS, namun di KPUD Kabupaten Kaur tidak dianggarkan dan tidak dibuatkan SK untuk Sekretariat PPS;
- Bahwa terdapat sisa anggaran yang saksi setorkan ke rekening KPU Propinsi yaitu sebesar Rp 16 juta lebih, dan pengembalian sisa anggaran tersebut sebelum adanya pemeriksaan dari BPK ;
- Bahwa pengembalian sisa anggaran seharusnya ke kas daerah, namun saksi menyetorkannya ke rekening KPU Propinsi atas petunjuk Sekretaris KPUD Kabupaten Kaur ;
- Bahwa honor untuk Sekretariat PPS tidak dibayarkan karena tidak dibuatkan SK untuk Sekretariat PPS, dan juga karena ada Surat Edaran dari Ketua KPU Propinsi (terdakwa I) untuk tidak dibayarkan honor Sekretariat PPS ;
- Bahwa ada revisi RKA, dimana sebelum adanya revisi RKA terdapat anggaran untuk Sekretariat PPS, namun setelah direvisi menjadi tidak ada ;
- Bahwa saksi tahu Surat Keputusan Gubernur Nomor : T.2203.8.2010 tanggal 30 Maret 2010, dan surat tersebut adalah dasar untuk membayarkan honorarium PPS dan PPK ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa I menyatakan keberatan, karena terhadap Sekretariat PPS bukan tidak dibayarkan, tetapi karena belum dianggarkan, karena ada surat hasil sharing Rapat Koordinasi setelah menetapkan besaran honorarium sesuai Permendagri Nomor : 57 Tahun 2009 kewajibannya yaitu sebagian ditanggung oleh KPU Propinsi dan sebagian ditanggung KPUD Kabupaten/Kota, sedangkan terdakwa II menyatakan benar dan tidak keberatan ;

7. Saksi IRWAN SAPUTRA, S.Ag Bin M. ALI :

- Bahwa saksi adalah Ketua KPUD Kabupaten Kepahiang sejak tahu 2008 hingga sekarang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KPUD Kabupaten Kepahiang menerima dana hibah Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur dari KPU Propinsi Bengkulu sebesar Rp 2.045.717.400,00 (dua milyar empat puluh lima juta tujuh ratus tujuh belas ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa tahapan pencairan dana hibah tersebut pertama ditandatangani MOU antara Ketua KPU Kabupaten Kepahiang dengan Ketua KPU Propinsi, kemudian salah satu lampiran naskah perjanjian tersebut adalah RKA, dan dengan adanya RKA tersebut kemudian dipelajari apa saja yang dibutuhkan setelah itu baru diajukan ke KPU sesuai dengan kebutuhan ;
- Bahwa dari usulan anggaran yang diajukan ke KPU Propinsi, kemudian ada pemberitahuan dari Bendahara KPU Propinsi, yaitu terdakwa II, dan selanjutnya dibuat Berita Acara Serah Terima Uang ;
- Bahwa honorarium Sekretariat PPS ditetapkan dalam RKA oleh KPU Propinsi, yaitu 1 orang sekretaris sebesar Rp 175.000,00/bulan, dan 2 orang stafnya yaitu urusan teknis dan keuangan masing-masing Rp 150.000,00/bulan ;
- Bahwa jumlah sekretaris dan 2 (dua) orang tenaga pendukung untuk Kabupaten Kepahiang adalah 312 orang, yaitu 104 sekretaris dan 208 tenaga pendukung (urusan teknis dan keuangan) ;
- Bahwa honorarium Sekretariat PPS yang telah dibayarkan adalah 7 bulan, dan tidak terpenuhi 1 bulan, karena keterlambatan pembentukan Sekretariat PPS ;
- Bahwa honorarium Bendahara PPK adalah sebesar Rp 600.000,00/bulan, dan karena KPUD Kabupaten Kepahiang juga melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, maka honorarium Bendahara PPK dibayar dengan sistem dana sharing, yaitu 50% ditanggung APBD Kabupaten dan 50% ditanggung APBD Propinsi ;
- Bahwa honor bendahara sebesar Rp 600.000,00 dasarnya adalah Permendagri ;
- Bahwa honorarium Bendahara PPK telah dibayarkan untuk 8 bulan, dan jumlah Bendahara PPK adalah 8 orang ;
- Bahwa terdapat sisa anggaran dari KPUD Kabupaten Kepahiang yang disetorkan ke rekening KPU Propinsi yaitu sebesar Rp 120.609.300,00 (seratus dua puluh juta enam ratus sembilan ribu tiga ratus rupiah), dan pengembalian tersebut setelah adanya pemeriksaan oleh BPK ;
- Bahwa terdakwa II yang memberi petunjuk agar sisa anggaran tersebut disetorkan ke rekening KPU Propinsi ;
- Bahwa yang membuat RKA adalah KPU Propinsi ;



- Bahwa saksi tidak pernah menerima surat dari Ketua KPU Propinsi yang menyatakan honorarium Sekretariat PPS dan tenaga teknis tidak diakomodir dan tidak boleh dianggarkan ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa I menyatakan keberatan karena telah mengirimkan surat tentang tidak diakomodirnya honorarium Sekretariat PPS dan honor bendahara PPK ke seluruh KPUD Kabupaten/Kota, sedangkan terdakwa II menyatakan keberatan karena tidak pernah memerintahkan pengembalian sisa anggaran ke rekening KPU Propinsi ;

8. Saksi SARJAN SAKI, SH. :

- Bahwa saksi adalah Sekretaris KPUD Kabupaten Kepahiang ;
- Bahwa KPUD Kabupaten Kepahiang menerima dana hibah Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur dari KPU Propinsi Bengkulu sebesar Rp 2.045.717.400,00 (dua milyar empat puluh lima juta tujuh ratus tujuh belas ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa tahapan pencairan dana hibah tersebut pertama ditandatangani MOU antara Ketua KPU Kabupaten Kepahiang dengan Ketua KPU Propinsi, kemudian salah satu lampiran naskah perjanjian tersebut adalah RKA, dan dengan adanya RKA tersebut kemudian dipelajari apa saja yang dibutuhkan setelah itu baru diajukan ke KPU sesuai dengan kebutuhan ;
- Bahwa dari usulan anggaran yang diajukan ke KPU Propinsi, kemudian ada pemberitahuan dari Bendahara KPU Propinsi, yaitu terdakwa II, dan selanjutnya dibuat Berita Acara Serah Terima Uang ;
- Bahwa honorarium Sekretariat PPS ditetapkan dalam RKA oleh KPU Propinsi, yaitu 1 orang sekretaris sebesar Rp 175.000,00/bulan, dan 2 orang stafnya yaitu urusan teknis dan keuangan masing-masing Rp 150.000,00/bulan ;
- Bahwa jumlah sekretaris dan 2 (dua) orang tenaga pendukung untuk Kabupaten Kepahiang adalah 312 orang, yaitu 104 sekretaris dan 208 tenaga pendukung (urusan teknis dan keuangan) ;
- Bahwa honorarium Sekretariat PPS yang telah dibayarkan adalah 7 bulan, dan tidak terpenuhi 1 bulan, karena keterlambatan pembentukan Sekretariat PPS ;
- Bahwa honorarium Bendahara PPK adalah sebesar Rp 600.000,00/bulan, dan karena KPUD Kabupaten Kepahiang juga melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, maka honorarium Bendahara PPK dibayar dengan sistem dana sharing, yaitu 50% ditanggung APBD Kabupaten dan 50% ditanggung APBD Propinsi ;
- Bahwa honor bendahara sebesar Rp 600.000,00 dasarnya adalah Permendagri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa honorarium Bendahara PPK telah dibayarkan untuk 8 bulan, dan jumlah Bendahara PPK adalah 8 orang ;
- Bahwa terdapat sisa anggaran dari KPUD Kabupaten Kepahiang yang disetorkan ke rekening KPU Propinsi yaitu sebesar Rp 120.609.300,00 (seratus dua puluh juta enam ratus sembilan ribu tiga ratus rupiah), dan pengembalian tersebut setelah adanya pemeriksaan oleh BPK ;
- Bahwa terdakwa II yang memberi petunjuk agar sisa anggaran tersebut disetorkan ke rekening KPU Propinsi ;
- Bahwa yang membuat RKA adalah KPU Propinsi ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima surat dari Ketua KPU Propinsi yang menyatakan honorarium Sekretariat PPS tidak diakomodir dan tidak boleh dianggarkan ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa I menyatakan keberatan karena telah mengirimkan surat tentang tidak diakomodirnya honorarium Sekretariat PPS dan honor bendahara PPK ke seluruh KPUD Kabupaten/Kota, sedangkan terdakwa II menyatakan keberatan karena tidak pernah memerintahkan pengembalian sisa anggaran ke rekening KPU Propinsi ;

9. Saksi IRIAN PERI, S.Sos. :

- Bahwa saksi adalah Bendahara Pembantu KPUD Kabupaten Kepahiang sejak tanggal 9 Maret 2010 ;
- Bahwa KPUD Kabupaten Kepahiang menerima dana hibah Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur dari KPU Propinsi Bengkulu sebesar Rp 2.045.717.400,00 (dua milyar empat puluh lima juta tujuh ratus tujuh belas ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa tahapan pencairan dana hibah tersebut pertama ditandatangani MOU antara Ketua KPU Kabupaten Kepahiang dengan Ketua KPU Propinsi, kemudian salah satu lampiran naskah perjanjian tersebut adalah RKA, dan dengan adanya RKA tersebut kemudian dipelajari apa saja yang dibutuhkan setelah itu baru diajukan ke KPU sesuai dengan kebutuhan ;
- Bahwa dari usulan anggaran yang diajukan ke KPU Propinsi, kemudian ada pemberitahuan dari Bendahara KPU Propinsi, yaitu terdakwa II, dan selanjutnya dibuat Berita Acara Serah Terima Uang ;
- Bahwa honorarium Sekretariat PPS ditetapkan dalam RKA oleh KPU Propinsi, yaitu 1 orang sekretaris sebesar Rp 175.000,00/bulan, dan 2 orang stafnya yaitu urusan teknis dan keuangan masing-masing Rp 150.000,00/bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah sekretaris dan 2 (dua) orang tenaga pendukung untuk Kabupaten Kepahiang adalah 312 orang, yaitu 104 sekretaris dan 208 tenaga pendukung (urusan teknis dan keuangan) ;
- Bahwa honorarium Sekretariat PPS yang telah dibayarkan adalah 7 bulan, dan tidak terpenuhi 1 bulan, karena keterlambatan pembentukan Sekretariat PPS ;
- Bahwa honorarium Bendahara PPK adalah sebesar Rp 600.000,00/bulan, dan karena KPUD Kabupaten Kepahiang juga melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, maka honorarium Bendahara PPK dibayar dengan sistem dana sharing, yaitu 50% ditanggung APBD Kabupaten dan 50% ditanggung APBD Propinsi ;
- Bahwa honor bendahara sebesar Rp 600.000,00 dasarnya adalah Permendagri ;
- Bahwa honorarium Bendahara PPK telah dibayarkan untuk 8 bulan, dan jumlah Bendahara PPK adalah 8 orang ;
- Bahwa terdapat sisa anggaran dari KPUD Kabupaten Kepahiang yang disetorkan ke rekening KPU Propinsi yaitu sebesar Rp 120.609.300,00 (seratus dua puluh juta enam ratus sembilan ribu tiga ratus rupiah), dan pengembalian tersebut setelah adanya pemeriksaan oleh BPK ;
- Bahwa terdakwa II yang memberi petunjuk agar sisa anggaran tersebut disetorkan ke rekening KPU Propinsi ;
- Bahwa yang membuat RKA adalah KPU Propinsi ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima surat dari Ketua KPU Propinsi yang menyatakan honorarium Sekretariat PPS tidak diakomodir dan tidak boleh dianggarkan ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa I menyatakan keberatan karena telah mengirimkan surat tentang tidak diakomodirnya honorarium Sekretariat PPS dan honor bendahara PPK ke seluruh KPUD Kabupaten/Kota, sedangkan terdakwa II menyatakan keberatan karena tidak pernah memerintahkan pengembalian sisa anggaran ke rekening KPU Propinsi ;

10. Saksi M. KARIMANTO, S.Sos. :

- Bahwa saksi adalah Bendahara KPUD Kota Bengkulu ;
- Bahwa KPUD Kota Bengkulu pernah menerima dana hibah Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2010 sebesar Rp 4.000.979.700,00 (empat milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) ;
- Bahwa jumlah PPS di wilayah Kota Bengkulu ada 67, dan untuk anggotanya berjumlah 201 ;



- Bahwa Sekretariat PPS ada 3 orang yaitu sekretaris dan 2 orang staf, yaitu tenaga teknis dan keuangan ;
- Bahwa honorarium yang telah saksi bayarkan untuk PPS yaitu : Ketua PPS sebesar Rp 400.000,00/bulan, untuk urusan tata usaha, urusan teknis, dan keuangan masing-masing sebesar Rp 250.000,00/bulan ;
- Bahwa bendahara pembantu PPK di wilayah Kota Bengkulu berjumlah 8 orang, dan honorarium yang saksi bayarkan untuk bendahara PPK adalah Rp 500.000,00/bulan ;
- Bahwa besaran honorarium PPS dan bendahara pembantu PPK tersebut sudah ditetapkan dalam RKA dari KPU Propinsi ;
- Bahwa saksi membayarkan honorarium Sekretariat PPS dan bendahara pembantu PPK untuk selama 8 bulan ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima surat atau pemberitahuan dari KPU Propinsi mengenai revisi atau pemberitahuan bahwa honorarium untuk PPS tidak diakomodir ;
- Bahwa dalam Permendagri tidak diatur mengenai besaran honorarium, yang ada hanya dalam Surat Keputusan Gubernur Bengkulu mengenai standarisasi pembayaran honorarium dalam pemilukada Propinsi Bengkulu ;
- Bahwa ada sisa anggaran sebesar Rp 85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) dan telah dikembalikan ke kas daerah, yaitu setelah adanya audit dari BPK Propinsi Bengkulu ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa I menyatakan keberatan khususnya keterangan yang menyangkut RKA, bahwa terdakwa I hanya menerima permintaan usulan revisi dari KPU Kota, dan honor yang dibayarkan sebesar Rp 500.000,00, sedangkan terdakwa II menyatakan benar dan tidak keberatan ;

11. Saksi S I S W A N T O, S H. :

- Bahwa saksi adalah Sekretaris KPU Kota Bengkulu ;
- Bahwa KPUD Kota Bengkulu pernah menerima dana hibah Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2010 sebesar Rp 4.000.979.700,00 (empat milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) ;
- Bahwa jumlah PPS di wilayah Kota Bengkulu ada 67, dan untuk anggotanya berjumlah 201 ;
- Bahwa Sekretariat PPS ada 3 orang yaitu sekretaris dan 2 orang staf, yaitu tenaga teknis dan keuangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa honorarium yang telah saksi bayarkan untuk PPS yaitu : Ketua PPS sebesar Rp 400.000,00/bulan, untuk urusan tata usaha, urusan teknis, dan keuangan masing-masing sebesar Rp 250.000,00/bulan ;
- Bahwa bendahara pembantu PPK di wilayah Kota Bengkulu berjumlah 8 orang, dan honorarium yang saksi bayarkan untuk bendahara PPK adalah Rp 500.000,00/bulan ;
- Bahwa besaran honorarium PPS dan bendahara pembantu PPK tersebut sudah ditetapkan dalam RKA dari KPU Propinsi ;
- Bahwa saksi membayarkan honorarium Sekretariat PPS dan bendahara pembantu PPK untuk selama 8 bulan ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima surat atau pemberitahuan dari KPU Propinsi mengenai revisi atau pemberitahuan bahwa honorarium untuk PPS tidak diakomodir ;
- Bahwa dalam Permendagri tidak diatur mengenai besaran honorarium, yang ada hanya dalam Surat Keputusan Gubernur Bengkulu mengenai standarisasi pembayaran honorarium dalam pemilukada Propinsi Bengkulu ;
- Bahwa ada sisa anggaran sebesar Rp 85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) dan telah dikembalikan ke kas daerah, yaitu setelah adanya audit dari BPK Propinsi Bengkulu ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa I menyatakan keberatan khususnya keterangan yang menyangkut RKA, bahwa terdakwa I hanya menerima permintaan usulan revisi dari KPU Kota, dan honor yang dibayarkan sebesar Rp 500.000,00, sedangkan terdakwa II menyatakan benar dan tidak keberatan ;

12. Saksi A R Y A N T I, S.IP. :

- Bahwa saksi adalah Bendahara KPUD Kabupaten Bengkulu Utara ;
- Bahwa KPUD Bengkulu Utara pernah menerima dana hibah dari KPU Propinsi sebesar kurang lebih Rp 7,3 milyar ;
- Bahwa sistem pencairannya dengan mengajukan permohonan untuk penggunaan anggaran, dimana permohonan tersebut berdasarkan RKA ;
- Bahwa sistem pengajuannya saksi ajukan dulu permintaan pembayaran ke KPU Propinsi, kemudian saksi lampirkan rincian penggunaan biayanya, dan setelah dipelajari dan disetujui oleh KPU Propinsi, baru uangnya dicairkan dan ditransfer ke rekening KPUD Bengkulu Utara ;
- Bahwa dana hibah tersebut terdapat sisa anggaran sebesar Rp 1,3 milyar dan telah dikembalikan, sebagian dikembalikan sebelum adanya pemeriksaan BPK dan sebagian ada yang dikembalikan setelah pemeriksaan oleh BPK ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di KPUD Kabupaten Bengkulu Utara tidak dibentuk Sekretariat PPS ;
- Bahwa yang ada yaitu PPS yang terdiri dari Ketua PPS dan anggotanya, yang honoraria telah dibayarkan kepada Ketua PPS dan Anggota PPS ;
- Bahwa personil PPK terdiri dari 1 orang Ketua, dan 4 orang anggota, dan di sekretariatnya ada 3 orang ;
- Bahwa honorarium untuk bendahara pembantu PPK dalam RKA tercantum Rp 600.000,00, tetapi di KPUD Kabupaten Bengkulu Utara honorarium untuk bendahara pembantu PPK dibayarkan Rp 400.000,00 dan besarnya honor tersebut tercantum dalam SK Ketua KPUD Kabupaten Bengkulu Utara ;
- Bahwa saksi tahu berdasarkan Keputusan Gubernur, honorarium untuk bendahara pembantu adalah sebesar Rp 300.000,00 ;
- Bahwa bendahara pembantu PPK di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara adalah 12 orang, dan honorarium yang dibayarkan untuk bendahara pembantu PPK adalah selama 8 bulan ;
- Bahwa pengembalian sisa anggaran sebelum adanya pemeriksaan oleh BPK adalah sebesar Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang dikembalikan dalam 2 tahap, tahap I sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan tahap II sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan pengembalian tersebut ke rekening KPU Propinsi Bengkulu ;
- Bahwa benar ada revisi terhadap RKA, namun dalam RKA yang telah direvisi tersebut tetap tercantum honorarium untuk Sekretariat PPS ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada surat dari Ketua KPU Propinsi yang menyangkut tidak dianggarkannya sekretariat PPS, mungkin Ketua KPUD Bengkulu Utara yang menerima surat tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa I menyatakan keberatan khususnya keterangan saksi yang menyatakan terdakwa I pernah menyuruh Ketua KPUD Kabupaten Bengkulu Utara melalui telepon, perihal perintah pengembalian sisa anggaran, sedangkan terdakwa II menyatakan benar dan tidak keberatan ;

13. Saksi KADARIUS, SE. Bin YUSHARDIN :

- Bahwa saksi adalah Bendahara Pembantu di KPUD Kabupaten Muko-Muko ;
- Bahwa KPUD Kabupaten Muko-Muko menerima dana hibah dari KPU Propinsi kurang lebih sebesar Rp 2 milyar ;
- Bahwa honor untuk Ketua PPS adalah sebesar Rp 400.000,00/bulan dengan rincian Rp 200.000,00 dari dana Kabupaten Muko-Muko dan Rp 200.000,00 dari dana hibah KPU Propinsi, dan sistem pembayaran honorarium yang demikian dinamakan dana sharing ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk anggota PPS mendapat honorarium sebesar Rp 350.000,00/bulan sedangkan untuk staf pembantu mendapat honorarium sebesar Rp 300.000,00/bulan, dan pembayaran honorarium tersebut juga menggunakan sitem dana sharing ;
- Bahwa bendahara pembantu PPK mendapat honorarium Rp 600.000,00/bulan dengan dana sharing, yaitu Rp 300.000,00 dari Kabupaten dan Rp 300.000,00 dari dana hibah KPU Propinsi ;
- Bahwa honorarium bendahara pembantu PPK sebesar Rp 600.000,00/bulan tersebut tercantum dalam SK Ketua KPUD Kabupaten Muko-Muko ;
- Bahwa saksi tahu besarnya honorarium bendahara pembantu PPK dalam SK Gubernur Bengkulu adalah Rp 300.000,00/bulan ;
- Bahwa Sekretariat PPS sewilayah Kabupaten Muko-Muko adalah 151 PPS, sehingga jumlah personil sekretariat seluruhnya adalah 453 personil, sedangkan jumlah bendahara pembantu PPK seluruhnya adalah 15 orang, dan honorarium yang dibayarkan untuk Sekretariat PPS dan bendahara pembantu PPK masing-masing adalah untuk 8 bulan ;
- Bahwa terdapat sisa anggaran dana hibah dan telah disetorkan ke rekening KPU Propinsi, namun sisa anggaran tersebut bukan dari honorarium, melainkan dari mata anggaran lain ;
- Bahwa tidak ada revisi RKA karena KPUD Kabupaten Muko-Muko tidak mengajukan revisi ;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

14. Saksi IKA JONI IKHWAN, SE. :

- Bahwa saksi adalah Sekretaris KPUD Kabupaten Kaur ;
- Bahwa KPUD Kabupaten Kaur menerima dana hibah dari KPU Propinsi kurang lebih sebesar Rp 3,125 milyar ;
- Bahwa dari dana tersebut terdapat sisa anggaran kurang lebih Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) ;
- Bahwa honorarium Ketua PPS yaitu sebesar Rp 400.000,00/bulan, sedangkan untuk anggotanya sebesar Rp 350.000,00/bulan, dimana pembayaran honorarium tersebut dengan menggunakan dana sharing, yaitu setengahnya dana dari Kabupaten Kaur dan setengahnya dari dana hibah ;
- Bahwa untuk Sekretariat PPS tidak dibayarkan honorariumnya, karena di Kabupaten Kaur tidak dibentuk Sekretariat PPS ;
- Bahwa honorarium untuk bendahara pembantu adalah Rp 600.000,00/bulan sesuai dengan yang termuat dalam RKA, dan sistem pembayaran juga dengan



menggunakan dana sharing, yaitu Rp 300.000,00 dari Kabupaten dan Rp 300.000,00 dari dana hibah ;

- Bahwa jumlah bendahara pembantu PPK di wilayah Kabupaten Kaur adalah 15 orang, dan honorarium yang telah dibayarkan adalah selama 8 bulan ;
- Bahwa benar ada revisi terhadap RKA, yaitu revisi RKA yang turun pada tanggal 1 September 2010, namun dalam RKA yang direvisi tersebut tetap tercantum honorarium untuk Sekretariat PPS ;
- Bahwa saksi telah menerima Surat Keputusan Gubernur yang mengatur standarisasi honorarium ;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

15. Saksi SALAHUDDIN YAHYA, S.Ag.Msi. :

- Bahwa saksi adalah Ketua KPUD Kota Bengkulu ;
- Bahwa bahwa KPUD Kota Bengkulu mendapat dana hibah Pemilikada Gubernur dan Wakil Gubernur dari KPU Propinsi sebesar kurang lebih Rp 4,9 milyar ;
- Bahwa terdapat sisa anggaran dana tersebut yaitu sebesar Rp 85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) dan telah dikembalikan ;
- Bahwa honorarium untuk Ketua PPS adalah Rp 400.000,00/bulan, sedangkan untuk anggota PPS sebesar Rp 300.000,00/bulan ;
- Bahwa saksi lupa berapa besarnya honorarium untuk Sekretariat PPS dan honorarium untuk bendahara pembantu PPK di wilayah Kota Bengkulu ;
- Bahwa acuan pembayaran honorarium adalah RKA ;
- Bahwa dalam penyusunan RKA Propinsi Bengkulu, saksi diminta mengajukan usulan RKA, tetapi saksi tidak ikut dilibatkan dalam penyusunan RKA tersebut ;
- Bahwa dalam RKA tercantum honorarium untuk Sekretariat PPS, namun saksi lupa besarnya honorarium tersebut ;
- Bahwa jumlah PPS sewilayah Kota Bengkulu adalah 67, dan untuk sekretariat PPS jumlah personilnya yaitu 67×3 orang = 201 orang, sedangkan PPK pada waktu itu masih 8×5 yaitu 40 ;
- Bahwa saksi lupa berapa besarnya honorarium untuk sekretariat PPS dan honorarium untuk bendahara pembantu PPK ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada revisi RKA atau tidak ;
- Bahwa benar ada audit dari BPK Bengkulu, namun saksi tidak pernah menerima surat pemberitahuan nilai kerugian negara ;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

16. Saksi ATISAR SULAIMAN, S.Ag. :

- Bahwa saksi adalah Ketua KPUD Kabupaten Bengkulu Tengah ;



- Bahwa KPUD Bengkulu Tengah tidak menganggarkan dan tidak membentuk Sekretariat PPS, karena KPUD Bengkulu Tengah masih meng-induk ke Kabupaten Bengkulu Utara ;
- Bahwa honorarium untuk bendahara pembantu PPK saksi sudah lupa ;
- Bahwa acuan untuk pembayaran honor bendahara pembantu PPK adalah RKA yang diterbitkan oleh KPU Propinsi ;
- Bahwa KPU Propinsi sebelum menyusun RKA pernah memberitahukan agar KPUD Bengkulu Tengah memasukkan usulan RKA, tetapi saksi tidak ikut dilibatkan dalam penyusunan awal karena KPUD Kabupaten Bengkulu Tengah masih meng-nduk pada Kabupaten Bengkulu Utara ;
- Bahwa ada sisa anggaran dana hibah pemilukada dari KPU Propinsi yaitu sebesar Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan sudah dikembalikan ke rekening kas daerah ;
- Bahwa benar ada audit dari BPK Perwakilan Bengkulu namun tidak ada temuan kesalahan dari hasil audit tersebut ;
- Bahwa honorarium untuk sekretariat PPK adalah Rp 600.000,00/bulan dan sudah dibayarkan semua ;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu dan tidak pernah membaca Surat Edaran Gubernur Bengkulu mengenai standarisasi pembayaran honorarium tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

17. Saksi EKO SUGIANTO, SP :

- Bahwa saksi adalah Ketua KPUD Bengkulu Utara ;
- Bahwa KPUD Bengkulu Utara tidak membentuk Sekretariat PPS, sehingga tidak ada pembayaran untuk Sekretariat PPS ;
- Bahwa mengenai besaran honorarium Bendahara Pembantu saksi sudah lupa, namun pembayaran honorarium Bendahara Pembantu mengacu pada RKA yang disusun KPU Provinsi ;
- Bahwa setelah pelaksanaan pemilukada, KPUD Bengkulu Utara pernah diaudit oleh BPK, namun tidak ada temuan kesalahan ;
- Bahwa KPU Bengkulu Utara pernah menyetorkan sisa anggaran sebelum dilakukan audit oleh BPK sebesar Rp 700.000.000,00 ke rekening KPU Provinsi, dan penyetoran uang tersebut setelah konsultasi ke Bendahara KPU Provinsi ;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

18. Saksi JULIHARTONO Bin SAJIDIN :

- Bahwa saksi adalah Ketua KPUD Kabupaten Bengkulu Selatan ;



- Bahwa saksi pernah menandatangani MOU dengan Ketua KPU Provinsi pencairan anggaran belanja hibah pemilukada, yaitu sebanyak 3 kali selama penyelenggaraan pemilukada ;
- Bahwa saksi sudah lupa berapa anggaran belanja hibah yang diterima dari KPU Provinsi untuk penyelenggaraan pemilukada tersebut ;
- Bahwa saksi pernah mengajukan usulan anggaran dana belanja pemilukada ke KPU Provinsi Bengkulu, namun besaran anggaran ditentukan oleh KPU Provinsi ;
- Bahwa KPU Kabupaten Bengkulu Selatan tidak mengeluarkan anggaran pembayaran honorarium Sekretariat PPS, karena KPU Bengkulu Selatan tidak membentuk Sekretariat PPS ;
- Bahwa sebelum laporan terakhir, KPU Kabupaten Bengkulu Selatan pernah mengembalikan sisa dana anggaran sekitar Rp 19 juta, karena dana tersebut tidak terserap dan tidak dipergunakan ;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

19. Saksi NASIR AHMAD, S.Pi., M.Si. :

- Bahwa saksi adalah Ketua KPUD Kabupaten Muko-Muko ;
- Bahwa KPUD Kabupaten Muko-Muko membentuk Sekretariat PPS, yang terdiri dari 1 orang Sekretaris dan 2 orang tenaga pembantu ;
- Bahwa honorarium yang dibayarkan kepada sekretaris pada Sekretariat PPS adalah sebesar Rp 175.000,00 dan untuk 2 orang tenaga pembantu mendapat honorarium masing-masing sebesar Rp 150.000,00 ;
- Bahwa pembayaran honorarium tersebut dengan menggunakan dana sharing, karena KPUD Kabupaten Muko-Muko juga menyelenggarakan pemilu Bupati dan Wakil Bupati, sehingga Sekretaris pada sekretariat PPS mendapat honorarium sebesar Rp 175.000,00 dari dana KPU Provinsi, dan Rp 175.000,00 dari dana belanja hibah Kabupaten Muko-Muko, sedangkan 2 orang tenaga pembantu masing-masing mendapat honorarium sebesar Rp 150.000,00 dari belanja hibah pemilukada Provinsi, dan Rp 150.000,00 dari dana belanja hibah Kabupaten Bengkulu Muko-Muko ;
- Bahwa honorarium untuk Bendahara Pembantu PPK dibayarkan sesuai RKA dari KPU Provinsi ;
- Bahwa jumlah PPS di Kabupaten Muko-Muko adalah 151 orang, dan jumlah Bendahara Pembantu adalah 15 orang yang ada di 15 Kecamatan ;
- Bahwa terdapat sisa anggaran belanja hibah yang dikembalikan ke rekening KPU Provinsi dari KPU Kabupaten Muko-Muko yang berjumlah Rp 127.291.050, dan pengembalian sisa anggaran tersebut setelah adanya audit dari BPK ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

20. Saksi Drs. FAISAL BUSTAMAN :

- Bahwa saksi adalah Ketua KPUD Kabupaten Seluma ;
- Bahwa KPUD Kabupaten Seluma juga membentuk Sekretariat PPS dan honorarium yang dibayarkan mengacu pada RKA KPU Provinsi ;
- Bahwa honorarium Sekretaris pada Sekretariat PPS adalah Rp 350.000,00, dan karena KPU Kabupaten Seluma juga melaksanakan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati, pembayaran honorarium Sekretaris menggunakan dana bersama, yaitu Rp 175.000,00 diambil dari dana hibah KPU Provinsi, dan Rp 175.000,00 diambil dari dana hibah Pemerintah Kabupaten Seluma ;
- Bahwa Bendahara Pembantu di Kabupaten Seluma berjumlah 14 orang dan dibayarkan sesuai RKA KPU Provinsi yaitu Rp 600.000,00, juga dengan menggunakan dana bersama ;
- Bahwa terdapat sisa anggaran dari KPUD Kabupaten Seluma sekitar Rp 58 juta dan sudah dikembalikan ke rekening KPU Provinsi ;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

21. Saksi MAHMOUD EL GHAZNY, SP Bin CHAIDIR HADI :

- Bahwa saksi adalah Ketua KPUD Kabupaten Lebong ;
- Bahwa saksi pernah menandatangani MoU dengan Ketua KPU Provinsi Bengkulu yaitu selama penyelenggaraan pemilukada sebanyak 3 kali, yaitu untuk pencairan anggaran belanja hibah pemilu, namun saksi lupa berapa jumlah anggaran yang dicairkan pada masing-masing MoU tersebut ;
- Bahwa saksi pernah mengajukan usulan belanja hibah pemilu kepada KPU Provinsi, namun yang menentukan besaran anggaran adalah KPU Provinsi ;
- Bahwa KPU Kabupaten Lebong membuka rekening untuk menerima transfer dana belanja hibah pemilukada dari KPU Provinsi ;
- Bahwa ada pengembalian dana belanja hibah pemilukada dari KPUD Kabupaten Lebong ke KPU Provinsi sebesar Rp 26.625.000,00, dana tersebut dikembalikan karena tidak terserap atau tidak dipergunakan ;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

22. Saksi HALID SAIFULLAH, SH. Bin ALIFIAH :

- Bahwa saksi adalah Ketua KPUD Kabupaten Rejang Lebong ;
- Bahwa selama menjabat sebagai Ketua KPUD Kabupaten Rejang Lebong saksi pernah menandatangani MoU pencairan dana belanja hibah pemilukada dengan Ketua KPU Provinsi sebanyak 3 kali ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mengajukan usulan besaran dana belanja hibah pemilukada kepada KPU Provinsi, namun besaran anggaran tersebut ditentukan KPU Provinsi Bengkulu ;
- Bahwa KPUD Kabupaten Rejang Lebong benar mengeluarkan anggaran untuk honorarium Sekretariat PPS ;
- Bahwa KPUD Kabupaten Rejang Lebong tidak pernah mengajukan revisi RKA, namun revisi tersebut turun dengan sendirinya dari KPU Provinsi ;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

23. Saksi MANHANDOKO, S.Sos. Bin NULARSAN (alm) :

- Bahwa saksi menjabat Kasubag Umum dan Logistik sejak Tahun 2000 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa tugas pokok sebagai Kasubag Umum dan Perlengkapan di dalam pemilukada tidak ada, setiap kegiatan selalu dibentuk susunan kepanitiaan, sementara saksi bekerja secara rutin dari Bulan Januari s/d Desember, sementara kepanitiaan bekerja kalau ada pembentukan saja, jadi saksi bekerja sifatnya pembantuan saja ;
- Bahwa yang bekerja untuk pendistribusian logistik ke daerah-daerah adalah panitia-panitia yang dibentuk tadi ;
- Bahwa saksi tidak ikut dalam pendistribusian logistik, tugas saksi hanya memonitor apakah pendistribusian logistik, yaitu antara lain surat suara, sudah sampai ke daerah yang dituju ;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

24. Saksi FIRMANSYAH :

- Bahwa saksi adalah Bendahara KPU Provinsi Bengkulu periode 31 Desember 2009 s/d 10 Maret 2010 ;
- Bahwa saksi menjabat Bendahara KPU Provinsi Bengkulu sebelum Sdr. M. ALI AFNI ;
- Bahwa Sdr. WIRIN adalah atasan M. ALI AFNI ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah yang menyusun RKA belanja hibah pemilukada adalah bagian program atau bukan ;
- Bahwa selaku Kabag Program adalah Sdr. SISWANTO ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai proses penyusunan RKA belanja hibah pemilukada yang diajukan KPU Provinsi ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada perubahan mengenai besaran anggaran dan program-program dalam RKA setelah menjadi RKB ;



- Bahwa saksi tidak tahu apakah perbedaan antara RKA tanggal 21 Februari 2010 dengan RKB tanggal 1 Maret 2010, namun yang benar adalah RKA yang ada catatannya, yaitu jumlah anggaran sekitar Rp 45 juta ;

Bahwa saat diajukan pertanyaan-pertanyaan kepada saksi, saksi sering menjawab tidak tahu dan juga beberapa kali tidak menjawab pertanyaan, tanpa adanya alasan yang jelas ;

Bahwa terdakwa I menyampaikan penjelasan bahwa RKB adalah hasil pembahasan/rapat antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan KPU Provinsi, setelah diadakan rapat bersama maka dihasilkan Rencana Kebutuhan Beaya (RKB), dan setelah tanggal 21 Februari 2010, format usulan anggaran belanja hibah pemilukada disesuaikan dengan Permendagri, sehingga RKA berubah menjadi RKB ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa I menyatakan benar dan tidak keberatan, sedangkan terdakwa II menyatakan keberatan khususnya keterangan saksi menyangkut pencairan pertama kali dari Pemerintah Provinsi Bengkulu kepada KPU Provinsi, karena saat pencairan belanja hibah pemilukada yang pertama dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada KPU Provinsi, saksi masih menjabat bendahara belanja hibah pemilukada ;

25. Saksi K U S N A D I :

- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS, yaitu Staf Bidang Informasi dan Teknologi pada Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Bengkulu ;
- Bahwa saksi juga sebagai anggota panitia lelang pengadaan surat suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai anggaran Sekretariat PPS dan Bendahara PPK, karena yang menjadi urusan saksi adalah yang berkaitan dengan Panitia Lelang ;
- Bahwa saksi melakukan tugas lelang tidak berdasarkan RKA dari KPU Provinsi, melainkan dasar saksi melakukan tugas sebagai panitia lelang berdasarkan surat dari KPU Provinsi yang isinya mohon untuk dilaksanakan lelang ;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

26. Saksi J U N A I D I, S.H. :

- Bahwa saksi adalah Kabag Hukum Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu ;
- Bahwa tugas saksi yang menyangkut pelaksanaan Pemilukada Provinsi Bengkulu antara lain adalah pengaturan jadwal kampanye, pelaksanaan seleksi, dan persyaratan pencalonan ;
- Bahwa mengenai penyusunan RKA bukan bagian dari tugas saksi ;
- Bahwa menyangkut honorarium Sekretariat PPS dan Bendahara PPK saksi tidak tahu karena bukan ranah tugas saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jawaban yang saksi berikan saat dihadapan penyidik berdasarkan berita di koran, namun secara fakta saksi tidak tahu mengenai penyusunan RKA, dan honorarium Sekretariat PPS dan Bendahara PPK ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat RKA dan RKB KPU Provinsi ;
- Bahwa saksi bertugas di KPU Provinsi sejak Tahun 2010, dan saat itu RKA sudah disusun ;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

27. Saksi OKTI FITRIANI, S.Pd. :

- Bahwa saksi adalah anggota KPU Provinsi Bengkulu, yaitu Kepala Divisi Sosialisasi, dan bertugas melakukan sosialisasi pemilukada dan juga sebagai koordinator ITE ;
- Bahwa penyusunan RKA bukan kewenangan komisioner, penyusunan RKA dilakukan Kabag Umum dan Logistik, dan dibahas yang sifatnya hanya rapat koordinasi dengan seluruh KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi hanya untuk melihat kebutuhan mana yang belum tercantum dalam RKA ;
- Bahwa penyusunan draft RKA tanggung jawab Sekretaris KPU saat itu yaitu YUHARDIN SEMAN, dan Kabag Perencanaan yaitu SISWANTO, dan Kabag Keuangan ;
- Bahwa untuk menyusun draft RKA KPU Provinsi, adalah usulan dari masing-masing KPU Kabupaten/Kota ;
- Bahwa dalam rapat pembahasan RKA tidak ada dilakukan koreksi mengenai pembiayaan honorarium bagi sekretariat PPS ;
- Bahwa dalam rapat yang membahas draft penyusunan RKA tidak ada koreksi atau pun pembahasan besaran honorarium Bendahara PPK dan honorarium Sekretariat PPS ;
- Bahwa keputusan akhir untuk RKA bukan pada komisioner atau Ketua KPU, tetapi kewenangan itu ada pembahasan di Pemerintah Daerah Provinsi ;
- Bahwa komisioner tidak menandatangani RKA ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah setelah disahkannya RKA ada perubahan atau tidak ;
- Bahwa mekanisme penyusunan RKA di KPU Provinsi Bengkulu yaitu draft disusun sekretariat melalui Kabag Perencanaan, kemudian dipresentasikan di depan seluruh KPU Kabupaten/Kota yang hadir, termasuk seluruh sekretariat KPU Kabupaten/Kota, gunanya untuk mengetahui apakah ada kebutuhan yang belum termuat ;



- Bahwa draft RKA tersebut selanjutnya dibahas antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan DPRD, dan selanjutnya menjadi RKA ;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah draft RKA yang diajukan KPU Provinsi ada koreksi saat dilakukan pembahasan antara Pemerintah Provinsi dengan DPRD ;
- Bahwa dalam pembahasan draft RKA juga dicantumkan honorarium Sekretariat PPS dan Bendahara PPK, namun saksi tidak ingat besaran honorarium tersebut, namun semuanya berdasarkan Permendagri dan Pergub ;
- Bahwa tugas bendahara hanya melakukan pembayaran berdasarkan RKA, dan bendahara tidak berwenang melakukan perubahan RKA ;
- Bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan RKA dilakukan oleh KPU secara lembaga ;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

28. Saksi Drs. H. HAMSYIR LAIR :

- Bahwa saksi dahulu Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu ;
- Bahwa RKB (Rencana Kebutuhan Biaya) yang diajukan KPU Provinsi kepada Gubernur saksi sudah lupa kapan diterima, tetapi pada Tahun 2009 ;
- Bahwa jumlah anggaran dalam RKB yang diajukan KPU untuk 2 (dua) putaran pemilu saksi tidak ingat berapa persisnya, yaitu sekitar Rp 60 juta ;
- Bahwa sudah ada laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja hibah pemilu dari KPU Provinsi, namun belum sempat dilakukan pembahasan sudah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan ;
- Bahwa pengembalian sisa anggaran belanja hibah pemilu sudah dilakukan setelah adanya audit dari BPK ;
- Bahwa saksi sudah lupa berapa besaran honorarium Sekretariat PPS dan Bendahara PPK yang termuat dalam Surat Keputusan Gubernur ;

Atas Keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

29. Saksi H. HASANUDIN :

- Bahwa saksi sudah lupa kapan RKB yang diajukan KPU Provinsi Bengkulu diterima Gubernur Bengkulu melalui Biro Keuangan, namun pengajuan tersebut Tahun 2009 ;
- Bahwa jumlah anggaran yang tercantum dalam RKB yang diajukan KPU Provinsi Bengkulu adalah sebesar Rp 60 juta ;
- Bahwa setelah disetujui DPRD, RKB yang diajukan KPU Provinsi termuat dalam APBD Provinsi dan termasuk belanja hibah ;



- Bahwa sesudah ketok palu dan pengesahan APBD, kemudian dibuat MoU antara KPU Provinsi dengan Pemerintah Provinsi mengenai pencairan belanja hibah pemilu tersebut ;
- Bahwa jika ada sisa anggaran belanja hibah pemilu, maka pengembalian bisa langsung ke Kas daerah atau ke kas Kpu Provinsi ;
- Bahwa benar ada pengembalian sisa anggaran belanja hibah pemilu, dan pengembalian sisa anggaran tersebut dilakukan setelah ada audit dari BPK ;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa besaran honorarium yang dianggarkan untuk sekretariat PPS dan Bendahara Pembantu PPK ;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

30. Saksi Drs. YUHARDIN SEMAN :

- Bahwa dahulu saksi menjabat Sekretaris KPU Provinsi Bengkulu ;
- Bahwa perencanaan anggaran rutin KPU dilakukan oleh saksi bersama-sama pejabat struktural, dan diajukan ke pusat ;
- Bahwa anggaran penyelenggaraan pemilu tidak termasuk DIPA anggaran rutin, tetapi masuk dalam DIPA Pemerintah Provinsi Bengkulu ;
- Bahwa untuk anggaran pemilu, KPU Provinsi menyusun program, merencanakan, melaksanakan laporan, termasuk merencanakan perubahan anggaran ;
- Bahwa yang menjabat sebagai Atasan Langsung Bendahara Belanja Hibah adalah WIRIN, namun sebelum WIRIN, yang ditunjuk sebagai Atasan Langsung Bendahara adalah saksi ;
- Bahwa saksi terlibat dalam penyusunan program anggaran belanja hibah pemilu, namun saksi hanya memfasilitasi ;
- Bahwa sebagai Sekretaris KPU Provinsi saksi hanya memerintahkan Kepala Bagian Program untuk memfasilitasi ;
- Bahwa benar saksi membuat RKB tanggal 30 November 2009, yang mengetik adalah Kabag Program KPU Provinsi Bengkulu, dan setelah saksi menandatangani RKB tersebut saksi menyampaikan secara administrasi ke Pemda Provinsi Bengkulu ;
- Bahwa saksi ikut dalam pembahasan RKB, namun saksi bukan orang yang membuat keputusan, saksi hanya menghadiri pembahasan anggaran tersebut dan hanya memberikan masukan ;
- Bahwa yang mengambil keputusan dalam penyusunan RKA adalah komisioner ;
- Bahwa format usulan anggaran belanja hibah yang diajukan KPU Provinsi adalah RKA, sementara menurut Permendagri No. 44 Tahun 2007 seharusnya RKB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awalnya karena diminta RKA oleh Pemda Provinsi, karena menganggap KPU Provinsi adalah SKPD, ternyata KPU bukanlah SKPD dan akhirnya diganti dengan RKB per 1 Maret 2010 ;

- Bahwa usulan anggaran belanja hibah pemilu yang bertanggung jawab adalah KPU Provinsi Bengkulu, sedangkan anggaran rutin adalah Kabag Program, jadi saksi hanya memfasilitasi ;
- Bahwa yang terlibat dalam pembahasan RKA belanja hibah pemilu dengan DPRD adalah komisioner ;
- Bahwa dari usulan RKA belanja hibah pemilukada yang saksi ajukan ada tercantum honorarium Sekretariat PPS ;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

31. Saksi dr. ZULMAN ZURI Bin AMRAN RANI :

- Bahwa terkait pemeriksaan kesehatan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu saksi menerima pembayaran biaya pemeriksaan kesehatan tersebut sejumlah Rp 120.000.000,00 untuk 10 (sepuluh) orang ;
- Bahwa pembayaran melalui cek yang diserahkan kepada saksi, dan saksi serahkan kepada bendahara untuk didistribusikan kepada panitia sesuai Rencana Anggaran Biaya ;
- Bahwa yang menyerahkan cek kepada saksi adalah Sdr. M. ALI AFNI ;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan selama 5 (lima) hari, dan dana habis terpakai ;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

32. Saksi LIS AZWANI, SE. Binti ISKANDAR :

- Bahwa KPU Provinsi pernah menggunakan Krakatau Room di Hotel HORIZON untuk coffe morning dengan tamu dari Jakarta, check in tanggal 12 Mei 2010 dan check out tanggal 13 Mei 2010 ;
- Bahwa biaya yang diterima dari KPU untuk acara tersebut yaitu sewa ruangan Rp 8.500.000,00 dan untuk kamar penginapan Rp 2.035.000,00 sehingga totalnya Rp 10.535.000,00 ;
- Bahwa pembayaran yang diterima sesuai dengan yang tercantum dalam kuitansi dan tidak ada potongan ;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

33. Saksi DARMAN USMAN, SE., MM., CPA. Bin USMAN :

- Bahwa saksi adalah pimpinan Kantor Akuntan Publik “DARMAN USMAN” ;
- Bahwa saksi pernah melakukan audit dana kampanye pasangan calon dalam Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2010 ;



- Bahwa saksi terikat kontrak dengan KPU Provinsi Bengkulu untuk melakukan audit dana kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, yaitu dengan kontrak sekitar Rp 59.000.000,00 (lima puluh sembilan juta rupiah) ;
- Bahwa saksi melakukan audit atas permintaan KPU Provinsi terkait dana-dana yang dikeluarkan oleh pasangan calon ketika berkampanye dan saksi menerapkan prosedur-prosedur yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi, dan saksi juga melakukan audit terhadap laporan penggunaan dana kampanye pasangan calon, tim kampanye provinsi, dan tim kampanye kabupaten ;
- Bahwa saksi menerima pembayaran biaya kontrak dari Sdr. M. ALI AFNI ;
- Bahwa 1 Kantor Akuntan Publik mengaudit maksimal 2 (dua) pasangan calon, dan saksi mengaudit pasangan calon SUDIRMAN ALI ;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

34. Saksi MUHAMMAD ADI, SE., CPA :

- Bahwa saksi pernah melakukan audit dana kampanye pasangan calon dalam Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2010 ;
- Bahwa saksi terikat kontrak dengan KPU Provinsi Bengkulu untuk melakukan audit dana kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, yaitu dengan kontrak sekitar Rp 59.000.000,00 (lima puluh sembilan juta rupiah) ;
- Bahwa saksi melakukan audit atas permintaan KPU Provinsi terkait dana-dana yang dikeluarkan oleh pasangan calon ketika berkampanye dan saksi menerapkan prosedur-prosedur yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi, dan saksi juga melakukan audit terhadap laporan penggunaan dana kampanye pasangan calon, tim kampanye provinsi, dan tim kampanye kabupaten ;
- Bahwa saksi menerima pembayaran biaya kontrak dari Sdr. M. ALI AFNI ;
- Bahwa 1 Kantor Akuntan Publik mengaudit maksimal 2 (dua) pasangan calon, dan saksi mengaudit pasangan calon IMRON ROSYADI ;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

35. Saksi FITRAWATI ILYAS, SE., M.Bus, CPA., Binti ILYAS :

- Bahwa saksi pernah melakukan audit dana kampanye pasangan calon dalam Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2010 ;
- Bahwa saksi terikat kontrak dengan KPU Provinsi Bengkulu untuk melakukan audit dana kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, yaitu dengan kontrak sekitar Rp 59.000.000,00 (lima puluh sembilan juta rupiah) ;
- Bahwa saksi melakukan audit atas permintaan KPU Provinsi terkait dana-dana yang dikeluarkan oleh pasangan calon ketika berkampanye dan saksi menerapkan prosedur-prosedur yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi, dan saksi juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan audit terhadap laporan penggunaan dana kampanye pasangan calon, tim kampanye provinsi, dan tim kampanye kabupaten ;

- Bahwa saksi menerima pembayaran biaya kontrak dari Sdr. M. ALI AFNI ;
- Bahwa 1 Kantor Akuntan Publik mengaudit maksimal 2 (dua) pasangan calon, dan saksi mengaudit pasangan calon AGUSRIN NAJAMUDIN ;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

36. Saksi BENNY BALJUMI :

- Bahwa saksi adalah manager iklan Harian Radar Bengkulu ;
- Bahwa keterkaitan saksi dengan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu adalah mengenai sosialisasi Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur ;
- Bahwa sosialisasi dilakukan melalui produk-produk saksi yaitu iklan ;
- Bahwa saksi menerima pembayaran untuk melaksanakan sosialisasi semuanya sebesar Rp 106.550.000,00 ;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

37. Saksi Dra. TITI EMI ARTSI :

- Bahwa saksi adalah Manager Iklan Harian Rakyat Bengkulu ;
- Bahwa keterkaitan saksi dengan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu adalah mengenai sosialisasi Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur ;
- Bahwa sosialisasi dilakukan melalui produk-produk saksi yaitu iklan ;
- Bahwa saksi menerima pembayaran untuk melaksanakan sosialisasi semuanya sebesar Rp 145.500.000,00 ;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

38. Saksi SISWANTO (saksi tambahan) :

- Bahwa saksi dahulu menjabat Kabag Program di KPU Provinsi Bengkulu ;
- Bahwa saksi pernah mendapat perintah dari atasan yaitu Sekretaris KPU YUHARDIN SEMAN, sekretaris sebelumnya adalah SORJUM AHYAT, untuk membuat draft Rencana Anggaran Biaya (RAB), yaitu dalam draft adalah sebesar sekitar 62 – 63 milyar rupiah ;
- Bahwa sebelum merumuskan draft RAB, KPU Provinsi Bengkulu mengundang seluruh KPU Kabupaten/Kota, dan hasil dari pertemuan itu dibuat draft yang dibawa ke Dewan (DPRD), dan dilakukan pembahasan internal ;
- Bahwa RKA tanggal 30 November 2009 adalah hasil pembahasan internal, dan karena Pemda Propinsi Bengkulu menganggap KPU adalah SKPD jadi masih berbentuk RKA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena menjelang pembahasan di tingkat dewan ada pergantian sekretaris, maka yang menandatangani RKA adalah sekretaris baru yaitu YUHARDIN SEMAN ;
- Bahwa hasil rapat internal tersebut masih difinalisasi di tingkat komisioner KPU Provinsi ;
- Bahwa setelah dibahas di tingkat dewan akhirnya disetujui 60 milyar rupiah, untuk pos honorarium yaitu honorarium KPU Kabupaten/Kota, PPS, PPK, pengadaan logistik, dan sebagainya kecuali panwas dan pengamanan ;
- Bahwa yang menjadi acuan dalam menyusun RKA tersebut adalah pemilu legislatif dan pemilu presiden yang dilaksanakan sebelumnya ;
- Bahwa alasan saksi mengajukan honorarium sekretariat PPS dalam RKA karena dalam pilpres yang lalu sekretariat PPS dibentuk dan dibayarkan honoronya ;
- Bahwa ketika ada rakor ternyata KPU Kabupaten/Kota sudah membentuk sekretariat PPS, dan kemudian muncul Permendagri no 57 Tahun 2009 maka honorarium Sekretariat PPS kita masukkan dalam anggaran ;
- Bahwa di kemudian hari ada surat dari KPU Pusat yang isinya menyatakan honorarium Sekretariat PPS diakomodir ;
- Bahwa ada perubahan RKB, awalnya dianggarkan untuk 2 putaran, tetapi selanjutnya dianggarkan untuk 1 putaran dulu sebesar kurang lebih Rp 45 milyar ;
- Bahwa Ketua KPU pernah mengeluarkan surat edaran yang berisi bahwa Sekretariat PPS tidak diakomodir ;
- Bahwa saksi lupa berapa honorarium Sekretariat PPS yang dianggarkan dalam pemilu presiden sebelumnya, tapi yang dianggarkan dalam belanja hibah pilpres gubernur Bengkulu Tahun 2010 sama dengan yang dianggarkan dalam pilpres sebelumnya ;
- Bahwa setelah RKA disetujui, baru kemudian terbit SK Gubernur tentang besaran honorarium, yaitu SK Gubernur tanggal 30 Maret 2010 ;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

39. Ahli Dr. ELEKTISON SOMI, SH. M.Hum (Keterangan ahli) :

- Bahwa berdasarkan pasal 7 UU No. 10 Tahun 2004, hirarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut : UUD, UU/Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah ;
- Bahwa suatu peraturan dapat dikatakan Lex Specialist jika merupakan peraturan yang sama tingkatannya. Jika Permendagri dengan Undang-Undang tidak dapat dikatakan Lex Specialist ;



- Bahwa secara hukum ada yang bersifat mengatur dan melaksanakan. Dalam pelaksanaan ada Atribusi, Delegasi, dan Mandat. Atribusi yaitu kewenangan yang bersifat asli, delegasi adalah pengalihan tanggung jawab dari yang memberi delegasi kepada penerima delegasi, sedangkan mandat adalah karakter penugasan dari atasan kepada bawahan ;
- Bahwa menurut UU No. 22 Tahun 2007, KPU sebagai pendelegasian ;
- Bahwa dalam pemberian mandat, apabila terjadi persoalan hukum yang bertanggung jawab adalah atasan ;

Atas keterangan ahli tersebut para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

40. Ahli F.X. EDDI HARJANTA, Ak. (Keterangan Ahli) :

- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS di BPKP sejak tahun 1986 hingga sekarang ;
- Bahwa dalam Kepmendagri Nomor 55 Tahun 2008 diatur tentang Pedoman Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Bendahara ;
- Bahwa setiap transaksi harus dicatat oleh bendahara ;
- Bahwa untuk pembayaran honorarium Bendahara Pembantu di PPK, jika saksi melakukan audit maka yang saksi pakai sebagai pedoman adalah SK Gubernur, karena diatur mengenai standar biaya ;
- Bahwa jika besaran honorarium yang disetujui Dewan dan Pemerintah Propinsi Bengkulu berbeda dengan SK Gubernur, maka yang dipakai sebagai pedoman melakukan audit adalah SK Gubernur, dan jika SK Gubernur tidak dilaksanakan dapat menimbulkan kerugian negara ;
- Bahwa jika ada dana yang tersimpan dalam rekening suatu instansi, belum bisa disebut ada kerugian negara, kecuali disimpan dalam rekening pribadi ;
- Bahwa jika RKA terbit sebelum adanya SK Gubernur yang mengatur honorarium, maka RKA bisa digunakan sebagai acuan ;
- Bahwa jika dilakukan revisi terhadap RKB setelah adanya SK Gubernur yang mengatur honorarium, maka revisi tersebut harus mengacu SK Gubernur ;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

41. Saksi WIRIN :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kabag Keuangan, Umum dan Logistik berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : SK.821.3.4-V.9 Tahun 2010 tanggal 12 Februari 2010, dan oleh Ketua KPU Provinsi Bengkulu saksi ditetapkan sebagai Atasan Langsung Bendahara dengan SK Nomor : 11/Kpts-Prov-007/2010 tanggal 10 Maret 2010 ;
- Bahwa semua yang menjadi tugas saksi dikoordinasikan dengan Ketua KPU, jadi selalu ada petunjuk final dari Ketua KPU Provinsi Bengkulu ;



- Bahwa dalam hal pencairan belanja hibah pemilukada ada MoU antara Ketua KPU Provinsi dengan Ketua KPU Kabupaten/Kota, dan kemudian ditransfer. Karena yang berhak untuk mencairkan uang itu adalah yang ada specimen di bank, dan saksi tidak pernah membayarkan sesuatu atau datang ke bank ;
- Bahwa permohonan pencairan dana belanja hibah pemilukada yang akan ditransfer kepada KPU Kabupaten/Kota diajukan kepada Ketua KPU Provinsi, dan tidak ada disposisi kepada saksi. Kemudian Ketua KPU Provinsi bersama Bendahara Belanja Hibah mencairkan dana anggaran tersebut, dan pencairan tersebut tidak membutuhkan tanda tangan saksi. Setelah pencairan selesai baru kemudian administrasinya naik ke meja saksi. Dalam pencairan dana belanja hibah pemilukada saksi tidak punya kewenangan ;
- Bahwa saksi tidak mengecek benar tidaknya penggunaan uang yang dicairkan dalam dokumen yang dimaksud ;
- Bahwa fungsi tanda tangan saksi pada dokumen pencairan uang adalah untuk kelengkapan administrasi, kemudian diarsipkan oleh bendahara ;
- Bahwa saksi tidak dilibatkan dalam penyusunan RKA, setelah RKA selesai disusun baru saksi ditugaskan di KPU, dan saksi menjabat sebagai Atasan Langsung Bendahara sejak tanggal 13 Maret 2010 ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada sisa anggaran belanja hibah pemilukada atau tidak karena tidak ada laporan kepada saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai revisi RKB tanggal 1 September 2010 ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa I menyatakan usulan dari KPUD dikonsultasikan dahulu baru kemudian terdakwa I menandatangani, sedangkan terdakwa II menyatakan keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar, karena terdakwa II sudah 2 kali menyerahkan SPK ke Pemda Provinsi ;

Menimbang, bahwa penasihat hukum para terdakwa juga telah mengajukan ahli sebagai saksi meringankan (a de charge), yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Ahli Dr. DANIEL YUSMIC FOEH, SH., MH. (a de charge) :

- Bahwa dalam sistem ketatanegaraan keberadaan KPU menurut pasal 22 UUD 1945 adalah sebuah komisi pelaksanaan pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. KPU adalah sebuah komisi yang diberi kewenangan oleh konstitusi dan kewenangan itu sangat kuat. Ada kewenangan yang berhubungan dengan pasal 22 UUD, dan ada juga kewenangan dari Pemerintah daerah yaitu dalam pasal 18 (4), jadi pelaksanaan pemilukada diatur dalam undang-undang tentang Pemerintah Daerah ;



- Bahwa kalau ada pertentangan norma, maka dilihat asas-asas hukum, misalnya hukum yang terdahulu akan mengalahkan hukum yang lahir kemudian, asas peraturan yang lebih tinggi akan mengalahkan peraturan yang lebih rendah. Mengenai Peraturan KPU yang bertentangan dengan Permendagri, harus dilihat dulu apakah peraturan KPU bisa disejajarkan dengan Permendagri ;
- Bahwa dalam konsep ketatanegaraan, apabila terjadi kekosongan hukum, sementara itu adalah suatu kebutuhan, maka yang dibebani tanggung jawab adalah KPU Pusat. Misalnya ada kebutuhan di KPUD, sementara tidak ada regulasi yang mengatur tentang itu dan tidak mendapat legitimasi dari KPU Pusat, maka apabila KPUD mengambil kebijakan sendiri hal ini menjadi cacat hukum karena otoritas mengambil kebijakan ada pada KPU Pusat ;
- Bahwa apabila KPU Pusat mengeluarkan peraturan yang berbentuk Surat Edaran, atau Peraturan KPU, berarti ada legitimasi dari KPU Pusat ;
- Bahwa apabila adanya surat edaran setelah selesai dilaksanakan suatu kebutuhan, maka berarti ada legitimasi terhadap kebutuhan tersebut, dan hal tersebut dinyatakan sah ;
- Bahwa besaran honorarium untuk Sekretariat PPS dan Bendahara, apabila terjadi perbedaan antara RKB dengan Surat Keputusan Gubernur, maka yang dipakai sebagai pedoman adalah Surat Keputusan Gubernur ;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa DUNAN HERAWAN, S.Sos. Bin BUYUNG RUKNI dan Terdakwa M. ALI AFNI, S.Sos. Bin AMARULLAH SYAM** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa DUNAN HERAWAN, S.Sos. Bin BUYUNG RUKNI :

- Bahwa terdakwa menjabat Ketua KPU Provinsi Bengkulu sejak Bulan Mei 2008 ;
- Bahwa usulan kebutuhan anggaran belanja hibah pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur dibuat oleh Kabag Keuangan dan Sekretaris KPU Provinsi, dan sebagai pimpinan, terdakwa sudah memeriksa sebelum usulan tersebut dilanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi. Usulan tersebut sama persis dengan Permendagri Nomor : 44 Tahun 2007 dan Permendagri Nomor 57 Tahun 2009 ;
- Bahwa RKB tanggal 1 Maret 2010 item-itemnya sama persis dengan Lampiran Permendagri Nomor : 44 Tahun 2007 dan Permendagri Nomor : 57 Tahun 2009 ;
- Bahwa RKB tanggal 30 November 2009 yang membuat adalah Sekretaris KPU Provinsi Bengkulu, dan setelah dibahas bersama dengan Pemerintah Provinsi Bengkulu dan DPRD kemudian disetujui jumlah anggaran adalah Rp 60.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah) ;



- Bahwa rancangan anggaran yang dibuat Sekretaris KPU Provinsi tanggal 30 November 2009 dengan yang disetujui DPRD tidak ada perberubahan, tetapi hanya angka-angkanya saja yang berubah, dimana hal tersebut terjadi karena salah penghitungan ;
- Bahwa yang menjadi dasar untuk mencantumkan honorarium Sekretaris PPS ke dalam RKA adalah Permendagri Nomor 44 Tahun 2007 dan Permendagri Nomor 57 Tahun 2009 ;
- Bahwa terdakwa I tidak pernah memberikan petunjuk atau saran dalam rapat pembahasan usulan anggaran belanja hibah pemilukada sebelum ketuk palu DPRD sebesar Rp 60.000.000.000,00 ;
- Bahwa terdakwa I telah membuat Surat Edaran KPU Provinsi untuk menyikapi adanya Peraturan KPU (Pusat) Nomor 63 Tahun 2009 tentang tidak diakomodirnya honorarium Sekretariat PPS dalam RKA ;
- Bahwa senyatanya KPUD Kabupaten/Kota ada yang mengikuti surat edaran KPU Provinsi, dan ada yang tidak mengikuti ;
- Bahwa ada KPUD yang tidak membayarkan honorarium Sekretariat PPS karena memang tidak membentuk Sekretariat PPS yaitu KPUD Kabupaten Bengkulu Selatan, KPUD Kabupaten Bengkulu Tengah, dan KPUD Kabupaten Kaur, dan kemudian saat dilakukan revisi RKB, maka Kabag Program menghilangkan item Sekretariat PPS di KPUD yang tidak membentuk, dan uangnya tidak dibayarkan untuk honorarium Sekretariat PPS ;
- Bahwa usulan besarnya honorarium untuk Bendahara PPK yang tercantum dalam RKA tanggal 30 November 2009 yang membuat adalah kabag Program ;
- Bahwa saat dibuatnya usulan RKB belum ada Surat Keputusan Kepala Daerah yang mengatur tentang standar honorarium ;
- Bahwa yang menjadi acuan penyusunan RKB adalah pelaksanaan pilpres sebelumnya ;
- Bahwa setelah terbitnya SK Gubernur Bengkulu yang mengatur besaran honorarium, terdakwa I menganggap semua menjadi tanggung jawab masing-masing KPUD, dan yang menjadi pedoman untuk pembayaran honorarium adalah SK Gubernur tersebut, sehingga apabila terdapat sisa pasti nanti akan dikembalikan oleh masing-masing KPUD. RKB hanyalah merupakan usulan anggaran, sehingga apabila besaran honorarium yang termuat dalam SK Gubernur lebih kecil daripada yang termuat dalam usulan anggaran adalah tidak menjadi soal, karena sisa anggaran nantinya dikembalikan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah melakukan revisi untuk 3 (tiga) kabupaten yg dijelaskan di atas ;
- Bahwa sumber dana pemilukada gubernur dan wakil gubernur adalah dari APBD dan nama dana tersebut adalah belanja hibah pemilu ;
- Bahwa terdakwa I tidak tahu apakah sisa dana belanja hibah pemilukada sudah masuk rekening KPU atau tidak, karena yang tahu hal itu adalah bendahara belanja hibah pemilu ;
- Bahwa benar telah dilakukan pemeriksaan oleh BPK Perwakilan Bengkulu ;
- Bahwa pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur telah selesai dilaksanakan, dan Gubernur dan Wakil Gubernur juga telah dilantik yaitu tanggal 29 November 2010, dan sisa dana pemilukada disetorkan ke kas daerah mulai Bulan Januari 2011 hingga Maret 2011 ;

Terdakwa M. ALI AFNI, S.Sos. Bin AMARULLAH SYAM :

- Bahwa terdakwa II tidak ikut dalam penyusunan RKA Belanja Hibah Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2010 ;
- Bahwa terdakwa II diangkat sebagai Bendahara Belanja Hibah Pemilukada Tahun 2010 dengan Surat Keputusan Ketua KPU Provinsi Bengkulu Nomor : 11/Kpts-Prov-007/2010 tanggal 10 maret 2010 ;
- Bahwa terdakwa II tidak pernah memberikan arahan atau petunjuk kepada bendahara KPUD untuk menyetorkan sisa anggaran ke kas KPU provinsi, mereka telah berkonsultasi sendiri ke BPK saat dilakukan pemeriksaan oleh BPK, kalau ada bendahara KPUD yang bertanya nomor rekening KPU baru terdakwa II beritahu ;
- Bahwa terdakwa II baru tahu ada dana masuk ke rekening KPU sebesar Rp 700.000.000,00 pada Bulan Maret 2011, karena saat uang itu masuk rekening KPU Provinsi tidak ada pemberitahuan ke KPU Provinsi mengenai transfer uang tersebut ;
- Bahwa belanja hibah pemilukada Tahun 2010 terdapat sisa sebesar kurang lebih Rp 2,7 milyar dan sudah dikembalikan ke kas daerah ;
- Bahwa terdakwa II bersama Ketua KPUD pernah bertanya kepada pemeriksa BPK yaitu Sdr. ADRIYONO, tentang pengembalian sisa anggaran belanja hibah, dan dijawab sisa anggaran dari KPUD atau KPU Provinsi dapat dikembalikan dulu ke rekening KPU Provinsi, dan selanjutnya dikembalikan ke kas daerah setelah diaudit ;
- Bahwa pemeriksaan oleh BPK dilakukan pada Bulan November 2010 sampai dengan Bulan Desember 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pemeriksaan BPK tidak ada penyimpangan penggunaan dana belanja hibah oleh KPU Provinsi Bengkulu ;
- Bahwa untuk Bendahara PPK telah dibayarkan selama 8 bulan, dan dalam RKB ditetapkan anggaran honorarium Bendahara PPK sebesar Rp 600.000,00 ;
- Bahwa revisi RKB tanggal 1 September 2010 adalah revisi mengenai pos Sekretariat PPS yang tidak dibayarkan karena tidak di-SK kan oleh KPUD Kabupaten/Kota ;
- Bahwa yang mengajukan revisi tersebut adalah KPUD Kabupaten/Kota dan oleh KPU Provinsi diteruskan ke Kabag Program, dan setelah ditelaah Kabag Program diteruskan ke Ketua KPU Provinsi untuk disetujui ;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan barang bukti yaitu sebagai berikut :

- 1) Disita dari EDI AZHARI, SH, tanggal 08 April 2011 terhadap dokumen-dokumen atau surat-surat antara lain :
 - 1.12 lembar asli Rincian Anggaran Belanja ;
 - 2.21 lembar asli Buku Kas Umum ;
 - 3.1 lembar asli Rekap Pajak ;
 - 4.7 lembar asli Berita Acara Rapat Pleno ;
 - 5.1 lembar Fotocopy Rekening Koran Giro Periode 01 Maret 2010 s/d 30 September 2010 ;
 - 6.1 lembar Bukti Setoran Asli Dana Via Bank Bengkulu ke Pemprov. Bengkulu No. Rekening 0010101000198 tanggal 06 April 2011 sejumlah Rp. 2.773.975 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) ;
 7. Fotocopy Naskah Perjanjian antara KPU Provinsi Bengkulu dengan KPU Kabupaten Rejang Lebong No. 05/KB/KPU-Prov-007/II/2010 Hari Jumat, Tanggal 12 Februari 2010 tentang Anggaran Dana Hibah Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu tahun 2010
 8. Fotocopy Naskah Perjanjian antara KPU Provinsi Bengkulu dengan KPU Kabupaten Rejang Lebong No. 942/KB/KPU-Prov-007/IX/2010 Hari Kamis Tanggal 23 September 2010 tentang Tambahan Anggaran Dana Hibah Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu tahun 2010 ;
 9. Fotocopy Naskah Perjanjian antara KPU Provinsi Bengkulu dengan KPU kabupaten Rejang Lebong No. 943/KB/KPU-Prov-007/IX/2010 Hari Kamis Tanggal 23 September 2010 tentang Tentang Penyaluran Anggaran Dana Hibah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu tahun 2010 Tahap III ;

10. 1 bundel asli LPJ Bulan Maret tahun 2010 ;
 11. 1 bundel asli LPJ Bulan April, Mei tahun 2010 ;
 12. 1 bundel asli LPJ Bulan Juni tahun 2010 ;
 13. 1 bundel asli LPJ Bulan Juni, Juli, Agustus tahun 2010 ;
 14. 2 bundel asli LPJ Bulan September tahun 2010 ;
 15. 1 bundel asli Kontrak Perjanjian Kerja ;
 16. 1 map fotocopy Pengadaan Jasa Distribusi Logistik Pemilu Gubernur / Wakil Gubernur Tahun 2010 dari PPS ke TPS ;
 17. 1 map fotocopy Pengadaan Jasa Distribusi Logistik Gubernur / Wakil Gubernur Tahun 2010 dari PPK Ke PPS ;
 18. 1 map fotocopy Pengadaan Jasa Distribusi Logistik Gubernur / Wakil Gubernur Tahun 2010 dari KPU Ke PPK ;
 19. 1 lembar Bukti Setoran Asli Pengembalian Dana Via Bank Pembangunan Daerah ke Bendahara KPU Provinsi Bengkulu No. Rekening 01.02.241.407 tanggal 27 September 2010 sejumlah Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah)
 20. Fotocopy Naskah Perjanjian antara KPU Provinsi Bengkulu dengan KPU kabupaten Rejang Lebong No. 665/KB/KPU-Prov-007/VI/2010 Hari Senin Tanggal 14 Juni 2010 tentang Tentang Penyaluran Anggaran Dana Hibah Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu tahun 2010 Tahap II ;
- 2) Disita dari A. EKO PURNOMO, SE., tanggal 08 April 2011 terhadap dokumen-dokumen atau surat-surat antara lain :
1. Foto copy Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara tentang Mutasi Pelaksana Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara An. Ariyanti . NIP 450006513 sebagai Pelaksana pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara ;
 2. Bukti Setor Asli dana Via BRI Cabang Arga Makmur ke KPU Kabupaten Bengkulu Tengah nomor rekening 5580.01.000004-30-0 tanggal 7 April 2010 senilai Rp. 519.642.000,- (lima ratus sembilan belas juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah) ;
 3. Bukti Setor Asli dana Via Bank Pembangunan Bengkulu Cabang Arga Makmur ke KPU Provinsi Bengkulu nomor rekening 001.01.02.24140.3 tanggal 2 Juli 2010 senilai Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti Setor Asli dana Via Bank Pembangunan Bengkulu Cabang Arga Makmur ke Sekretariat KPU Provinsi Bengkulu nomor rekening 001.01.02.24140.3 tanggal 23 Juni 2010 senilai Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) ;
5. Bukti Setor Asli dana Via Bank Pembangunan Bengkulu Cabang Arga Makmur ke Sekretariat KPU Provinsi Bengkulu nomor rekening 001.01.02.24140.3 tanggal 22 November 2010 senilai Rp. 602.150.950,- (Enam ratus dua juta seratus lima puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) ;
6. Bukti Setor Asli dana Kelebihan Pembayaran dana Verifikasi perseorangan Pilkada Gubernur Provinsi Bengkulu Via Bank Pembangunan Bengkulu Cabang Arga Makmur ke Kasda Provinsi Bengkulu nomor rekening 001.01.01.000198 tanggal 5 Februari 2011 senilai Rp 6.880.500,- (enam juta delapan ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) ;
7. Foto copy Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah Pemilukada Provinsi Bengkulu Tahun 2010 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara ;
8. foto copy Buku Kas Umum (BKU) :
 - a. Bulan Maret 7 (tujuh) lembar ;
 - b. Bulan April 4 (empat) Lembar ;
 - c. Bulan Mei 3 (tiga) lembar ;
 - d. Bulan Juni 14 (empat belas) lembar ;
 - e. Bulan Juli 7 (tujuh) lembar ;
 - f. Bulan Agustus 3 (tiga) lembar ;
 - g. Bulan September 2 (dua) lembar ;
 - h. Bulan Oktober 2 (dua) lembar ;
 - i. Bulan November 2 (dua) lembar ;
9. Fotocopy Catatan Pemeriksaan sebanyak 3 (tiga) lembar ;
10. Surat asli Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA. 2010 Nomor : 0454/076-01.2/VIII/2010 ;
- 3) Disita dari RIKALAI SUSTRIA, Amd, tanggal 15 April 2011 terhadap dokumen-dokumen atau surat-surat antara lain :
 1. 1 bundel asli SPJ Bulan Juni Tahun 2010 ;
 2. 2 bundel asli SPJ Bulan Juli Tahun 2010 ;
 3. 1 bundel asli SPJ Bulan Agustus Tahun 2010 ;
 4. 1 bundel asli SPJ Bulan September Tahun 2010 ;
 5. 1 bundel asli SPJ Bulan Oktober Tahun 2010 ;
 6. 1 bundel asli SPJ Bulan November Tahun 2010 ;
 7. 1 bundel asli SPJ Bulan Desember Tahun 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 bundel asli SPJ An. Sarjani ;
9. 7 lembar fotocopy Naskah Perjanjian antara KPU Bengkulu Utara dengan KPU Bengkulu Tengah No. 123/KPU.Kab.Bu-007/434342/IV/2010 Hari Rabu Tanggal 7 April 2010 tentang Anggaran Dana Hibah Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010 ;
- 4) Disita dari WIRIN, tanggal 28 April 2011 terhadap dokumen-dokumen atau surat-surat antara lain :
 1. Foto copy berita acara serah terima surat suara Pemilu Kada dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010 Nomor : 0489/PBT-TTS/02/TT/06/2010 Tgl. 19 Juni 2010 dari Rekanan PT. Pura Barutama ;
 2. Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Barang Nomor : 26/ BA/ PE/VI/2010 dari rekanan CV. Cahaya Air Nelas ;
 3. Buku panduan KPPS asli ;
 4. Surat suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Provinsi Bengkulu tahun 2010 ;
 5. Foto copy buku panduan KPPS ;
 6. 4 (empat) lembar stiker Calon Gubernur dan wakil gubernur ;
 7. Foto Copy Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 808/SES/ Prov.007/VI/2010 tanggal 4 Juni 2010 Pelaksana CV. Citra Sahabat ;
 8. 2 (dua) rangkap foto copy Addendum Surat Perjanjian Kerja (SPK) nomor : 811/ SES-Prov.007/VI/2010 tanggal 08 Juni 2010 pelaksana CV. Citra Sahabat ;
 9. Foto Copy Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 610/ SES-PROV.007/ VI/ 2010 ;
 10. Foto Copy Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 607/ SES-PROV.007/ VI/ 2010 ;
 11. Foto Copy Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor : 606/ SES-PROV.007/ VI/ 2010 ;
 12. 2 (dua) lembar Leaflet Profil Calon pada CV. Anugrah Mandiri ;
 13. 1 (satu) lembar kartu pemilih asli ;
- 5) Disita dari M. ALI AFNI, tanggal 11 Mei 2011 terhadap dokumen-dokumen atau surat-surat antara lain :
 1. 1 buah Fotocopy buku laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu tahun 2010 KPU Propinsi Bengkulu Tahun 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1 eksemplar fotocopy surat permintaan pembayaran langsung belanja pengeluaran SKPKD ;
- 3.1 eksemplar fotocopy surat perintah pengembalian sisa dana hibah pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2010 yang tidak sesuai dengan RKA dan pertanggung jawabannya ;
- 4.1 eksemplar fotocopy surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu tanggal 10 Maret 2010 No. 11/Kpts-Prov-007/2010 tentang Perubahan Surat Keputusan No. 34 Tahun 2009 Tentang Penetapan Atasan Langsung Bendahara Dan Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik Sebagai Atasan Langsung Bendahara Pengelola Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 ;
- 5.1 lembar fotocopy surat berita acara serah terima jabatan bendahara pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Bengkulu tahun 2010 ;
- 6.1 eksemplar fotocopy surat permintaan pembayaran langsung belanja pengeluaran SKPKD No. 0011/019BH/LS/2010 ;
- 7.1 eksemplar fotocopy surat bantuan hibah tahap ke 3 kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi Bengkulu untuk pelaksanaan Pemilukada putaran pertama di Provinsi Bengkulu tahun 2010 ;
- 8.2 lembar fotocopy surat permohonan penggantian Specimen ;
- 9.1 eksemplar scan bukti setoran tunai bulan Maret 2010 via Bank Bengkulu ;
10. 1 eksemplar scan bukti setoran tunai bulan Juni 2010 via Bank Bengkulu ;
11. 1 eksemplar scan bukti setoran tunai bulan September 2010 via Bank Bengkulu ;
12. 1 eksemplar scan bukti setoran tunai pengembalian dana hibah pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2010 Propinsi Bengkulu dari KPU Propinsi Bengkulu bulan Januari 2011 via Bank Pembangunan Daerah Bengkulu ;
13. 1 eksemplar scan bukti setoran tunai pengembalian dana hibah pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2010 Propinsi Bengkulu dari KPU Propinsi Bengkulu bulan Maret 2011 via Bank Pembangunan Daerah Bengkulu ;
14. 2 lembar asli Rekening Koran Giro Sekretariat KPU Propinsi Bengkulu periode 01 Maret 2010 s/d 10 Mei 2011 ;
15. 1 eksemplar asli Buku Kas Umum Kegiatan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2010 ;
16. 1 eksemplar fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Belanja Per Tahap Honorarium Serta Barang dan Jasa Tahun 2010 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 eksemplar fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Belanja Barang, Jasa dan Belanja Operasional KPU Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2010 KPUD Kabupaten Bengkulu Selatan ;
18. 3 lembar fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Belanja Honorarium Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Anggaran Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2010 Komisi Pemilihan Umum ;
19. 1 eksemplar fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Belanja Honorarium dan Uang Lembur Komisi Pemilihan umum Bengkulu Tengah Tahun 2010 ;
20. 3 lembar fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Belanja Dana Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilukada Bengkulu Periode 2010 s.d 2015 Komisi Pemilihan Umum Kab. Mukomuko Tahun 2010 ;
21. 1 eksemplar fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Belanja Honorarium Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Rejang Lebong ;
22. 1 eksemplar fotocopy Rencana Kebutuhan Biaya Kabupaten Kaur Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Bengkulu Belanja KPU Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2010 ;
23. 1 eksemplar fotocopy Rencana Kebutuhan Biaya Kabupaten Kaur Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Bengkulu Belanja KPU Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2010 ;
24. 1 eksemplar fotocopy Rencana Kebutuhan Biaya Kabupaten Kaur Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Bengkulu Belanja KPU Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2010 ;
25. 1 eksemplar fotocopy Rencana Kebutuhan Biaya Kabupaten Kaur Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Bengkulu Belanja KPU Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2010 ;
26. 1 eksemplar fotocopy Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Hibah Pemilukada Provinsi Bengkulu Tahun 2010 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara ;
27. 2 lembar fotocopy Rincian Pengembalian Dana Kabupaten/Kota Sebelum Audit BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu ;
28. 2 lembar fotocopy Rincian Pengembalian Dana se Provinsi Bengkulu ;
29. 1 lembar fotocopy Rincian Realisasi Penyaluran Dana Hibah Pemilukada Provinsi Bengkulu Tahun 2010 ke Kabupaten/Kota ;
30. 2 lembar fotocopy Laporan Akhir Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran Belanja Pemilukada Provinsi Bengkulu Tahun 2010 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Disita dari M. KARIMANTO, Sos tanggal 14 April 2011 terhadap dokumen-dokumen/surat-surat berharga antara lain:
1. Nota Dinas Nomor : 306/KPU-KOTA/IX/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Mohon Pencairan Sisa Anggaran Putaran I sebesar Rp. 528.200.000,- ;
 2. Rincian Dana Pilgub dan Wagub Tahap Dua KPU Kota Bengkulu Tahun 2010 bulan Juni 2010 sejumlah Rp. 2.656.779.000,- ;
 3. Nota Dinas Nomor : 234/KPU-Kota/VII/2010 tanggal 20 Juli 2010 Perihal Mohon Pencairan Sisa Anggaran Putaran I sebesar Rp. 5.000.000.000,- ;
 4. Nota Dinas Nomor : 137/KPU-KOTA/IV/2010 tanggal 06 April 2010 Perihal : Mohon Pencairan Dana Pemilu Kada Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Bengkulu Tahap II Tahun 2010 sejumlah Rp. 3.269.782.610,- ;
 5. Nota Dinas Nomor : 213/KPU-KOTA/VI/2010 tanggal 01 Juni 2010 Perihal Mohon Pencairan Dana Pemilu Kada Gubernur dan Wakil Gubernur Prop. Bengkulu Propinsi Bengkulu Tahap III Tahun 2010 sejumlah Rp. 2.769.782.610,- ;
 6. Tanda Terima Cek Tunai 19 Mei 2010 sejumlah Rp. 500.000.000,- dari KPU Prop. Bengkulu ke KPU Kota Bengkulu ;
 7. Kwitansi pembayaran penyelenggaraan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun Anggaran 2010 tanggal 11 Maret 2010 sejumlah Rp. 883.326.190,- ;
 8. Rekening Koran Giro Sekretariat KPU Kota Bengkulu Periode 1 Maret 2010 s/d 19 Nopember 2010 pada Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Cabang Utama ;
 9. Surat Setoran Tunai Sisa Anggaran Pemilu Kada Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2010 tanggal 7 April 2011 sejumlah Rp. 85.070,- pada Bank Pembangunan Daerah Bengkulu ke rekening Kasda Propinsi Bengkulu Nomor : G 019 ;
 10. Rencana Kebutuhan Biaya KPU Kota Bengkulu Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Prop. Bengkulu Belanja KPU Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2010 tanggal 1 September 2010 sejumlah Rp. 4.979.405.000,- ;
 11. Surat KPU Kota Bengkulu Nomor : 81/KPU-Kota/III/2010 tanggal 9 Maret 2010 Perihal Usulan Atasan Langsung Bendahara dan Bendahara Propinsi Bengkulu ;
 12. Lampiran Keputusan Ketua KPU Kota Bengkulu Nomor : 73 Tahun 2010 tanggal 2 Maret 2010 ;
 13. Surat Perintah Tugas Nomor : 168/KPU-KOTA/II/2010 tanggal 08 Februari 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) Disita dari M. KARIMANTO, Sos terhadap dokumen-dokumen/surat-surat berharga antara lain :

- 1.1 (satu) berkas daftar honorarium anggota KPU Anggaran Pemilu Kada Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2010 ;
- 2.1 (satu) berkas daftar honorarium secretariat KPU Anggaran Pemilu Kada Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2010 ;
- 3.1 (satu) berkas daftar honorarium Pokja Anggaran Pemilu Kada Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2010 ;
- 4.1 (satu) berkas daftar honorarium dan operasional PPK Anggaran Pemilu Kada Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2010 ;
- 5.1 (satu) berkas daftar honorarium dan operasional PPS / KPSS anggaran Pemilu Kada Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2010 ;
- 6.1 (satu) berkas daftar belanja barang dan jasa, belanja jasa verifikasi calon Kada Independent Anggaran Pemilu Kada Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2010 ;
- 7.1 (satu) berkas daftar belanja barang dan jasa, belanja jasa pengamanan / pengawalan logistik, Anggaran Pemilu Kada Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2010 ;
- 8.1 (satu) berkas Daftar belanja barang dan jasa sosialisasi, raker, pelatihan dan pembentukan penyelenggara, pembentukan PPK, PPS Anggaran pemilu Kada Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2010 ;
- 9.1 (satu) berkas daftar belanja barang dan jasa, belanja jasa pemutakhiran data pemilih Anggaran Pemilu Kada Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2010 ;
10. 1 (satu) berkas daftar barang dan jasa sosialisasi, raker, pelatihan dan pembentukan penyelenggara pembentukan Panwaslu Kada Anggaran Pemilu Kada Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2010 ;
11. 1 (satu) berkas daftar belanja barang dan jasa pengangkutan / transportai pemeliharaan kendaraan Anggaran Pemilu Kada Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2010 ;
12. 1 (satu) berkas daftar belanja barang dan jasa sosialisasi, raker, pelatihan dan pembentukan penyelenggara pelatihan BinteK Anggaran Pemilu Kada Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2010 ;
13. 1 (satu) berkas daftar belanja barang dan jasa sosialisasi, raker, pelatihan dan pembentukan penyelenggara belanja sosialisasi anggaran pemilu Kada Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) berkas daftar belanja barang dan jasa perlengkapan/peralatan lain anggaran pemilu kada Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2010 ;
15. 1 (satu) berkas daftar belanja barang dan jasa pengangkutan/transportasi belanja perjalanan dinas Anggaran Pemilu Kada Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2010 ;
16. 1 (satu) berkas daftar belanja barang dan jasa, belanja jasa bantuan sengketa hokum Anggaran Pemilu Kada Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2010 ;
17. 1 (satu) berkas daftar belanja operasi keperluan kantor Anggaran Pemilu Kada Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2010 ;
18. 1 (satu) berkas daftar belanja operasi belanja makan dan minum Anggaran Pemilu Kada Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2010 ;
19. 1 (satu) bekas surat keputusan Ketua tentang :
 - a. Pengangkatan atasan bendahara Pemilu Kada Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2010 ;
 - b. Pengangkatan tenaga pelaksana dan tenaga pendukung serta tenaga operator;
 - c. Pengakatan PPK dan PPS se-Kota Bengkulu ;
 - d. Kelompok Kerja (Pokja) pemilu Kada 2010 ;
- 8) Disita dari YULIANI terhadap dokumen-dokumen/surat-surat berharga antara lain :
 - 1.Surat KPU Kabupaten Lebong Nomor : 900/80/KPU-LB/III/2010 tanggal 23 Maret 2010 Perihal Pencairan dana sebesar Rp. 586.276.500,- ;
 - 2.Slip / Bukti Setoran sejumlah Rp. 26.625.000,- tanggal 27 Desember 2010 ke rekening KPU Propinsi Bengkulu nomor : 01.02.24140.3 pada Bank Bengkulu Cabang Muara Aman ;
 - 3.Dana Pemilu Kada Bersama KPU Kabupaten Lebong Tahun 2010 tanggal 23 Maret 2010 ;
 - 4.Surat KPU Kabupaten Lebong Nomor : 900/261/KPU-LB/V/2010 tanggal 24 Juni 2010 Perihal : Usulan Pencairan Dana sejumlah Rp. 1.015.837.450,- ;
 - 5.Dana Pemilu Kada Bersama KPU Kabupaten Lebong Tahun 2010 tanggal 24 Juni 2010 sejumlah Rp. 1.015.837.450,- ;
 - 6.Surat KPU Kabupaten Lebong nomor : 332/Seskab-007.434336/09/2010 tanggal 27 September 2010 Perihal Usulan Pencairan Dana sejumlah Rp. 138.175.000,- ;
 - 7.Dana Pemilu Kada Bersama KPU Kabupaten Lebong Tahun 2010 tanggal 27 September 2010 sejumlah Rp. 138.175.000,- ;
 - 8.Slip / Bukti Setoran ke rekening PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) lebar pada Bank Bengkulu Cabang Muara Aman ;



- 9.12 (dua belas) berkas Daftar Honorarium Non PNS Ketua dan Anggota PPS (Panitia Pemungutan Suara) di 12 Kecamatan Pada KPU Kabupaten Lebong Tahun 2010 untuk bulan Maret 2010 ;
10. 1 (satu) berkas Daftar Honorarium Non PNS Ketua dan Anggota PPK di 12 Kecamatan pada KPU Kabupaten Lebong Tahun 2010 untuk bulan Januari, Februari, Maret 2010 ;
11. 1 (satu) berkas Daftar Honorarium yang terdiri dari Daftar Honorarium Non PNS Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Lebong pada KPU Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2010 untuk bulan Januari, Februari, Maret 2010 dan Daftar Honorarium Sekretariat Pendukung Penyelenggaraan Pemilu Kada dan Wakada pada KPU Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2010 untuk bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2010 serta Daftar Honorarium Tenaga Pendukung Penyelenggaraan Pemilu Kada dan Wakada pada KPU Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2010 untuk bulan Januari, Februari, Maret Tahun 2010 ;
12. 1 (satu) berkas Daftar Honorarium yang terdiri dari Daftar Honorarium Non PNS Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Lebong pada KPU Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2010 untuk bulan April, Mei, Juni 2010 dan Daftar Honorarium Sekretariat Pendukung Penyelenggaraan Pemilu Kada dan Wakada pada KPU Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2010 untuk bulan April, Mei, Juni Tahun 2010 ;
13. 5 (lima) berkas SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) KPU Kabupaten Lebong ;
14. 1 (satu) berkas daftar honorarium Kelompok kerja di KPU Kabupaten Lebong yang terdiri dari 11 (sebelas) Kelompok Kerja Pemilu Kada Propinsi Bengkulu Tahun 2010 ;
15. 1 (satu) berkas daftar honor sortir dan pelipatan surat suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Bengkulu Tahun 2010 tanggal 28 Juni 2010 ;
16. 2 (dua) berkas belanja bahan di KPU Kabupaten Lebong yang terdiri dari belanja bahan 11 Pokja ;
17. 1 (satu) berkas LPJ fotocopy dan dokumentasi di KPU Kabupaten Lebong ;
18. 1 (satu) berkas LPJ Print aut DPS di KPU Kabupaten Lebong ;
19. 3 (tiga) berkas LPJ kegiatan pembentukan PPK,PPS,KPPS di KPU Kabupaten Lebong ;
20. 1 (satu) berkas LPJ pemeliharaan roda 2 dan 4 di KPU Kabupaten Lebong ;
21. 1 (satu) berkas LPJ uang lembur sekretariat KPU Kabupaten Lebong ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 2 (dua) berkas LPJ Bintek Penyelenggara Pemilu Kada untuk KPU Kabupaten Lebong ;
 23. 2 (dua) berkas LPJ BBM Kendaraan roda 2 dan 4 KPU Kabupaten Lebong ;
 24. 1 (satu) berkas LPJ Belanja makanan dan minuman KPU Kabupaten Lebong ;
 25. 2 (dua) berkas LPJ rapat-rapat KPU Kabupaten Lebong ;
 26. 1 (satu) berkas LPJ biaya pengangkutan/transportasi dari Kabupaten ke Kecamatan pemilu kada di KPU Kabupaten Lebong ;
 27. 1 (satu) berkas LPJ foto copy, ATK, SPPD PPK di KPU Kabupaten Lebong ;
 28. 1 (satu) berkas LPJ pemutahiran data pemilih ;
 29. 1 (satu) berkas LPJ verifikasi Colon Kada ;
 30. 1 (satu) berkas LPJ Sosialisasi di media cetak dan elektronik ;
 31. 1 (satu) berkas LPJ advokasi ;
 32. 1 (satu) berkas LPJ alat tulis kantor di KPU Kabupaten Lebong ;
- 9) Disita dari YULIANI terhadap dokumen-dokumen/surat-surat berharga antara lain :
- 1.Surat Laporan Pertanggung Jawaban Belanja Honorarium dan Uang Lembur Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Tahun 2010 tanggal 30 Nopember 2010 sejumlah Rp. 21.450.000,- ;
 - 2.Surat Laporan Pertanggung Jawaban Belanja Barang Dan Jasa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Tahun 2010 tanggal 30 Nopember 2010 sejumlah Rp. 5.300.000,- ;
- 10) Disita dari MUHAMMAD ADI, tanggal 22 Juni 2011 terhadap dokumen-dokumen atau surat-surat antara lain :
- 1.Asli setoran pajak :
 - Asli Bukti Penerimaan Surat Nomor S-17772/WPJ.28/KP.0107/PPN/2010 tanggal 17 Desember 2011 ;
 - Asli Formulir 1107 ;
 - Asli Formulir 1107 A ;
 - Asli Formulir 1107 B ;
 - Asli Bukti Penerimaan Negara Nomor 397024671 tanggal 30 November 2010 ;
 - Asli Surat Setoran Pajak Lembar 3 ;
 - Asli Faktur Pajak Standar Nomor Per-159/PJ/2006 tanggal 31 Oktober 2006 ;
 - Asli Faktur Pajak Standar Lembar ke-2 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Bukti Penerimaan Negara Nomor 397024672 tanggal 30 November 2010 ;
 - Asli Surat Setor Pajak Lembar 1 ;
 - Asli Surat Setor Pajak Lembar 3 ;
2. Asli Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 767/ Ses- Prov- 007/VII/2010;
3. Asli Laporan Akuntan Independen atas Penerapan Prosedur yang disepakati terhadap laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur ;
4. Asli Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 174.c/ HB/ KPU/ VI/ 2010 ;
- 11) Disita dari SISWANTO tanggal 24 Juni 2011 terhadap dokumen-dokumen atau surat-surat antara lain :
1. Asli Rencana Kebutuhan Biaya KPU Propinsi Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Prop. Bengkulu Belanja KPU Prop. Bengkulu TA. 2010. Tanggal 16 Februari 2010 ;
2. Asli Surat Pengantar Nomor : 109/10/II/2010 Tanggal 16 Februari 2010 beserta :
- Asli Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD) 2.2.1 Tanggal 1 September 2010 ;
 - Asli Standar Honorarium dan Uang Lembur Pemilukada Bengkulu Tahun 2010 Yang dikeluarkan Sekretaris KPU Bengkulu 16 Februari 2010 ;
- 12) Disita dari UJANG RIDWAN Bin WILIS, tanggal 08 Juli 2011 terhadap dokumen-dokumen atau surat-surat antara lain :
- 1.1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja nomor 144,11/SES-Prov.007/VI/2010 tanggal 11 Juni 2010 antara Wirin, Spd dengan Supriyadi (CV. Tri Davina) ;
- 2.1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja Nomor 143.d/Ses-Prov.007/VI/2010 tanggal 09 Juni 2010 antara Wirin, S.Pd dengan FARDIAN EFFENDI, SE (CV. Surya Utama Mandiri) ;
- 3.1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja Nomor 143.t/Ses-Prov.007NI/2010 tanggal 09 Juni 2010 antara Wirin, S.Pd dengan Junaidi (CV. Tetragona) ;
- 4.1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja Nomor 142.e/Ses-Prov.007N1/2010 tanggal 08 Juni 2010 antara Wirin, S.Pd dengan HADI SULISTYONO (CV. Sad Mustika) ;
- 5.1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja Nomor : 144.e/Ses-Prov.007NI/2010 tanggal 11 Juni 2010 antara Wirin, S.Pd dengan ERMAWATI (CV. ERDHY JAYA) ;
- 6.1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja Nomor : 143.b/Ses-Prov.007NI/2010 tanggal 09 Juni 2010 antara Wirin, S.Pd dengan ERMAWATI (CV. ERDHY JAYA) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja Nomor : 142.i/Ses-Prov.007/VI/2010 tanggal 09 Juni 2010 antara Wirin, S.Pd dengan WANG SARKASI (CV. AGAN MINATAMA) ;
- 8.1 (satu) bundel Laporan Pekerjaan Bimbingan Teknis Penggunaan Teknologi Informasi dalam Pilkada Bengkulu 2010 ;
- 9.1 (Satu) Bundel Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Barang Antara Cv. Cahaya Air Nelas dengan Panitia Penerima dan Pemeriksa Barang ;
10. 1 (satu) Bunel Surat Perjanjian Kerja Nomor : 606/Ses-Prov.007NI/2010 tanggal 4 Juni 2010 antara Wirin, S.Pd dengan AHMAD BASIR (CV. Cahaya Air Nelas) ;
11. 1 (satu) bundel Berita Acara Serah Terima Barang Kartu Pemilih ke Kab/ Kota di Prop. Bengkulu ;
12. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja nomor : /Ses-Prov.007NI/2010 tanggal 4 Juni 2010 antara Wirin, S.Pd dengan AHMAD IRVANSYAH (CV. PUTERI MAS) ;
13. 1 (Satu) Bundel Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 030/CSHNI/2010 tanggal 22 Juni 2010 antara SUBARI TAUFIK (CV. Citra Sahabat) dengan CIKWANDI ;
14. 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian Kerja Nomor : 808/SES.Prov.007/V1/2010 tanggal 04 Juni 2010 antara Wirin, S.Pd dengan SUBARI TAUFIK (CV. Citra Sahabat) ;
15. 1 (satu) Bundel Berita Acara Serah Terima Nomor : 0495/PBT-TSS/02/TT/06/2010 tanggal 19 Juni 2010 antara Bambang Sri Rahayu (PT Pura Barutama) dengan Harmoko, SP ;
16. 1 (Satu) Bundel Berita Acara Serah Terima Nomor : 27/BSB/TG/2010 tanggal 20 Juli 2010 tentang Pengadaan Makan dan Minum Harian ;
17. 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian Keda Nomor : 142.e/Ses-Prov.007/Vi/2010 tanggal 9 Juni 2010 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Komputer Keperluan Pemilukada Tahun 2010 antara Wirin, Spd dengan SUPIYADI (CV. Th Davina) ;
18. 1 (satu) Bundel Surat Perjanian Kerja Nomor : 85.biSes-Prov-007N{2010 tanggal 6 Mei 2010 tentang Pengadaan Software Sistem Informasi Pengolahan Data Mata Pilih Keperluan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Propinsi Bengkulu antara WIRIN, S.Pd dengan ELLYN ERNITA SARI DEWI (PT Super Global Inclotech) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian Kerja Nomor : 138.a/Ses-Prov.007/V/2010 tanggal 8 Juni 2010 tentang Pelaksanaan Pekerjaan dan Penjilidan Buku Pintar Keperluan Pemilukada Tahun 2010 antara Wirin, S.Pd dengan FERDIAN EFFENDI (CV. Surya Utama Mandiri) ;
20. Naskah Perjanjian Tahap I KPU Propinsi dengan Kab. Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepahiang, Seluma, dan Mukomuko ;
21. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Tugas, kwitansi, dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Maret 2010 ;
22. Naskah Perjanjian Tahap II KPU Propinsi dengan Kab. Bengkulu Selatan, Bengkulu Tengah, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepahiang, Seluma, Kota Bengkulu, Kaur dan Mukomuko ;
23. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Tugas, kwitansi, dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Juni 2010 ;
24. Naskah Perjanjian Tahap III KPU Propinsi dengan Kab. Bengkulu Utara dan Kota Bengkulu ;
25. 1 (satu) Bundel Surat Perintah Tugas, kwitansi, dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Mei 2010 ;
26. Surat Setoran Pajak Bulan Juli 2010 ;
27. Naskah Perjanjian fkl KPU Prop. Bengkulu dengan KPU Kab. Kepahiang ;
28. Naskah Perjanjian IV KPU Pop. Bengkulu dengan KPU Kota Bengkulu ;
29. Nota Kesepakatan antara PT Telkom dengan KPU Prop. Bengkulu ;
30. Naskah Perjanjian KPU Prop. Bengkulu dengan RS M Yunus Bengkulu ;
31. Naskah Perjanjian KPU Prop. Bengkulu dengan RS Jiwa dan Ketergantungan Obat ;
32. Keputusan KPU Prop. Bengkulu tentang Pembentukan Panitia Honorarium Sekretariat Pendukung Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Prop. Bengkulu Tahun 2010 ;
33. Kwitansi Servis Kendaraan BD 1464 AY sebesar Rp. 780.000,- ;
34. Kwitansi Servis Kendaraan BD 2907 AY sebesar Rp. 446.500,- ;
35. Kwitansi Servis Kendaraan BD 2907 AY sebesar Rp. 975.000,- ;
36. Kwitansi biaya pekerjaan cetak kepeduan IT Pemilukada Prov. Bengkulu Juni 2010 sebesar Rp.990.000,- ;
37. Kwitansi Biaya Pencetakan Spanduk Rp. 300.000,- ;
38. Kwitansi Biaya Pencetakan Spanduk Rp. 300.000,- ;
39. 1 (satu) bundel naskah perjanjian antara KPU Prop. Bengkulu dengan KPU Kab/Kota Se-Prop. Bengkulu ;



40. SPJ Desember 2010 ;
41. 1 (satu) eksemplar perjanjian kerja sama antara Komisi Pemilihan Umum Prop. Bengkulu dengan Harian Bengkulu Ekspres ;
42. 1 (satu) eksemplar perjanjian kerja sama antara Komisi Pemilihan Umum Prop. Bengkulu dengan Harian Rakyat Bengkulu ;
43. 1 (satu) eksemplar perjanjian kerja sama antara Komisi Pemilihan Umum Prop. Bengkulu dengan Harlan Radar Bengkulu ;
44. 1 (satu) eksemplar perjanjian kerja sama antara Komisi Pemilihan Umum Prop. Bengkulu dengan RB TV ;
45. 1 (satu) eksemplar Surat Nomor : 78a/HB/KPUN/2010 tanggal 03 Mei 2010 perihal Pesanan kebutuhan pengumuman Surat Kabar Harian Rakyat Bengkulu ;
46. Daftar Honorarium bbm Kendaraan Roda 4 dan Roda 2 sebesar Rp 3.350.000,- ;
47. Daftar Honorarium Penetapan Hasil Penyiapan Sumpah / Janji pads Komisi Pemilihan Umum Prop. Bengkulu TA. A. 2010 ;
48. Surat Nomor : 148a/HB/KPU/TV/2010 tanggal 17 Juni 2010 tentang Pesanan Nasi Kotak sebanyak 100 kotak sebesar Rp. 2.500.000,- ;
49. Kwitansi Pesanan Alat Tulis Kantor dan Rizky Photo Copy ;
50. Kwitansi Biaya Pembuatan Spanduk Rapat Pleno sebesar Rp. 600.000,- ;
51. Kwitansi Biaya Pembuatan spanduk Rapat Penetapan sebesar Rp. 300.000,- ;
52. Kwitansi Pembelian materai ;
53. Bukti Setoran Pajak bulan November 2010 ;
54. Satu bundle kwitansi dad Ketua Kpu Propinsi Bengkulu ke CV. Puteri emas No. 7.B/HB/Set/KPU/10 sebesar Rp. 34.300.000,- dan berita acara serah terima barangahmad irfansyah dan WIRIN, S.Pd ;
55. Satu bundle kwitansi dad ketua KPU Provinsi Bengkulu ke CV. Anugrah mandid No. 6.B/HB/Set/KPU/10 sebesar Rp. 89.000.000,- dan berita acara serah terima barang ;
56. Satu bundle kwitansi dari ketua KPU Provinsi Bengkulu ke CV. Anugrah mandid No. 4.B/HB/Set/KPU/10 sebesar Rp. 49.500.000,- dan berita acara serah terima barang ;
57. Satu bundle kwitansi dari ketua KPU Provinsi Bengkulu ke CV. Puteri Mas No. 3.B/HB/Set/KPU/10 sebesar Rp. 99.792.000,- dan berita acara serah terima barang ;
58. Satu bundle kwitansi dad ketua KPU Provinsi Bengkulu ke CV. Global teknik No. 1.6/HB/SeVKPU/10 sebesar Rp. 92.400.000,- dan berita acara serah terima barang ;



59. Satu bundle kwitansi dad ketua KPU Provinsi Bengkulu ke CV. KURNIA Esa No. 5.B/HB/Set/KPU/10 sebesar Rp. 19.000.000,- dan berita acara serah terima barang ;
60. 60. Satu bundle kwitansi dad ketua KPU Provinsi Bengkulu ke CV. Duta Surya No. 6.B/HB/SeUKPU/10 sebesar Rp. 59.850.000,- dan berita acara serah terima barang ;
61. Surat Perjanjian Kerja nomor :
1. 174.f/HBI/KPUNI/2010 tanggal 06-07-2011 antara Winn, S.Pd dengan Fitrawati Ilyas, SE. MBUS. CPA ;
 2. 174.c/HB/KPUNI/2010 tanggal 06-07-2011 antara Wirin, S.Pd dengan Muhammad Adi, SE, CPA ;
 3. 175.1/HB/KPUNI/2010 tanggal 06-07-2011 antara Wirin, S.Pd dengan Darman Usman, SE, MM, CPA ;
 4. 175J1HB1KPU1VI/2010 tanggal 06-07-2011 antara Wirin, S.Pd dengan fitrawati Ilyas, SE, MBUS, CPA ;
62. Surat perintah mulai kerja (SPMK) : 1 770/Ses-Prov-007/Vil/2010 antara Drs. Akhyadi Wadisono, AK, CPA (atasan langsung bendahara KPU Provinsi) dengan Audit dana kampanye Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Bengkulu Nomor urut 5(lima) dan wakil kepala daerah Bengkulu nomor urut 5 (lima0 provinsi Bengkulu tanggal 06 Juli 2010 ;
- 63.1 (satu) dokumen pemilihan umum , dokumen usulan biaya pasanagan calon H.Rosihan Arsyad - HR. Rudy Irawan dengan kantor Akuntan Publik Akhyadi Wadisono nomor surat 123/AW-AUNI/2010 ;
- 64.1 (satu) dokumen pemilihan umum , dokumen usulan biaya pasanagan calon H.Rosihan Arsyad - HR. Rudy trawan dengan kantor Akuntan Publik Akhyadi Wadisono .nomor surat 020/AW-AUN11201 0 ;
- 65.1 (satu) dokumen jasa audit laporan dana kampanye Gubernur dan wakil gubernur tahun 2010 Dana APBN T.A.2010 Hama KAP : AKHYADI WADISONO dengan Homo surat 156/AW-AUNI/2010 ;
- 66.1 (satu) bundel Buku Kas Umum dabulan Maret s.d. desember 2010 ;
- 67.1 (eksemplar) naskah perjanjian antara KPU Provinsi Bengkulu dengan KPU kabupaten Kaur No. II/KB/KPU.Kab. Kaur/007/434351/2010 tentang anggaran belanja pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepata. daerah Prov. Bengkulu tahun 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 68.1 (satu) rangkap daftar honorarium Non PNS Ketua dan Anggota KPU provinsi Bengkulu pads KPU T.A. 2010 untuk bulan Januari s.d. Maret tahun 2010 berikut keputusan KPU Provinsi Bengkulu nomor : 18/Kpts-Prov00712010 ;
- 69.1 (satu) rangkap daftar honorarium secretariat pendukung penyelenggaraan PemiluKada dan wakada pads KPU Prov. Bengkulu T.A. 2010 untuk bulan Januari s.d. Maret tahun 2010 ;
- 70.1 (satu) rangkap daftar honorarium pembentukan Pokja seleksi Calon Anggota Panitia Pengawas PemiluKada dan wakada pads KPU Prov. Bengkulu T.A. 2010 untuk bulan januari s.d. maret tahun 2010 ;
- 71.1 (satu) kwitansi telah diterima dad KPU Prov. Bengkulu untuk pembayaran alat tulis kantor pokja tanggal 15 april 2011 sebesar Rp. 970.000.000,- ;
- 72.1 (satu) kwitansi telah diterima dad KPU Prov. Bengkulu untuk biaya cetak card tanggal 15 april 2011 sebesar Rp. 320.000,- ;
- 73.1 (satu) kwitansi sebesar Rp. 987,000,- ;
- 74.1 (satu) kwitansi sebesar Rp. 630.000,- ;
- 75.1 (satu) bundle honorarium pembentukan pokja Akreditasi pemantau pemiluKada dan wakada T.A. 2010 ;
- 76.1 (satu) bundle kwitansi tanggal 15 April ;
- 77.1 (satu) bundle honorarium Panitia Bimbingan teknis vedfikasi pencalonan pemiluKada dan wakada beseda surat keputusan pembentukan panitia bimbingan teknis verifikasi pesyaratan pencalonan pemiluKada dan wakada ;
- 78.1 (bundel) surat perjanjian kerja (SPK) nomor : 09/HB/KPU/ ▶ 11/2011 tentang pekerjaan sewa dan snack bimbingan teknis verifikasi ;
- 79.1 (satu) bundel Surat setoran pajak (SSP) bulan Maret nomor :2/HB/KPU/111/2010 perihal pesanan ;
- 80.1 (satu) bundel surat KPU Provinsi nomor : 36/HB/KPU/IV/2010 perihal pesanan ;
- 81.1 (satu) bundel PK tentang pekerjaan Belanja Bahan Alat Tulis kantor PemiluKada dan Wakada daerah tahun 2010 ;
- 82.1 (satu) bundel surat KPU no. 11 /HB/KPU/iii/201 0 perihal pesanan ;
- 83.1 (satu) bundel surat bantuan bahan bakar minyak (BBM) kendaraan Roda dan rods duasekretariat pads KPU Prov. Bengkulu T.A 2010 bulan maret s.d April 2010 ;
- 84.1 (satu) bundel surat no. 37/HB/KPU/IV/2010 perihal pesanan ;
- 85.1 (satu) bundel surat perintah tugas perjalan dings no. 36/HB/KPU/111/2010 yang bertandatangan Dunan herawan, S.Sostanggal 31 Maret 2010 ;
- 86.1 (satu) bundel surat perintah tugas No.40/HB/KPU/IV/2010 atas yang bertandatangan Dunan Herawan , S.Sos tanggal 05 April 2010 ;



- 87.1 (satu) bundel surat perintah tugas yang bertandatangan dnan Herawan, S.Sos tanggal 05 April 2010 no. 41/HB/KPU/IV/2010 ;
- 88.1 (satu) bundel surat perintah tugas yang bertandatangan dnan Herawan, S.Sos tanggal 05 April 2010 no. 42/HB/KPU/IV/2010 ;
- 89.1 (satu) bundel surat perintah tugas yang bertandatangan dnan Herawan, S.Sos tanggal 05 April 2010 no. 43/HB/KPU/IVI2010 ;
- 90.1 (satu) bundel surat perintah tugas yang bertandatangan dnan Herawan, S.Sos tanggal 05 April 2010 no. 44/HB/KPU/IV/2010 ;
- 91.1 (satu) bundel surat perintah tugas yang bertandatangan dnan Herawan, S.Sos tanggal 05 April 2010 no. 45/HB/KPU/IV/2010 ;
- 92.1 (satu) bundel surat perintah tugas yang bertandatangan dnan Herawan, S.Sos tanggal 05 April 2010 no. 48/HB/KPU/IV/2010 ;
- 93.1 (satu) bundel surat perintah tugas yang bertandatangan dnan Herawan, S.Sos tanggal 05 April 2010 no. 49/HB/KPU/IV/2010 ;
- 94.1 (satu) bundel Surat perintah tugas yang bertandatangan dnan Herawan, S.Sos tanggal 05 April 2010 no. 50/HB/KPU/IV/2010 ;
- 95.1 (satu) bundel surat perintah tugas yang bertandatangan dnan Herawan, S.Sos tanggal 05 April 2010 no. 51/HB/KPU/IV/2010 ;
- 96.1 (satu) bundel surat perintah tugas yang bertandatangan dnan Herawan, S.Sos tanggal 05 April 2010 no. 52/HB/KPU/IV/2010 ;
- 97.1 (satu) bundel surat perintah tugas yang bertandatangan dnan Herawan, S.Sos tanggal 112 April 2010 no. 53/HB/KPU/IV/2010 ;
- 98.1 (satu) bundel surat perintah tugas yang bertandatangan dnan Herawan, S.Sos tanggal 12 April 2010 no. 54/HB/KPU/IV/2010 ;
- 99.1 (satu) bundel surat perintah tugas yang bertandatangan dnan Herawan, S.Sos tanggal 12 April 2010 no. 55/HB/KPU/IV/2010 ;
- 100.1 (satu) bundel surat perintah tugas yang bertandatangan Dunan Herawan, S.Sos tanggal 16 April 2010 no. 56/HB/KPU/IV/2010 ;
- 101.1 (satu) bundel surat perintah tugas yang bertandatangan dnan Herawan, S.Sos tanggal 19 April 2010 no. 57/HB/KPU/IV/2010 ;
- 102.1 (satu) bundel surat perintah tugas yang bertandatangan dnan Herawan, S.Sos tanggal 19 April 2010 no. 58/HB/KPU/IV/2010 ;
- 103.1 (satu) bundel surat perintah tugas yang bertandatangan dnan Herawan, S.Sos tanggal 19 April 2010 no. 59/HB/KPU/IV/2010 ;
- 104.1 (satu) bundel surat perintah tugas yang bertandatangan dnan Herawan, S.Sos tanggal 19 April 2010 no. 60/HB/KPU/IV/2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 105.1 (satu) bundel surat perintah tugas yang bertandatangan dunan Herawan, S.Sos tanggal 19 April 2010 no. 61/HB/KPU/IV/2010 ;
- 106.1 (satu) bundel surat perintah tugas yang bertandatangan dunan Herawan, S.Sos tanggal 19 April 2010 no. 62/HB/KPU/IV/2010 ;
- 107.1 (satu) bundel surat perintah tugas yang bertandatangan dunan Herawan, S.Sos tanggal 26 April 2010 no. 64/HB/KPU/IV/2010 ;
- 108.1 (satu) bundel surat perintah tugas yang bertandatangan dunan Herawan, S.Sos tanggal 27 April 2010 no. 65/HB/KPU/IV/2010 ;
- 109.1 (satu) bundel surat perintah tugas yang bertandatangan dunan Herawan, S.Sos tanggal 27 April 2010 no. 66/HB/KPU/IV/2010 ;
- 110.1 (satu) bundel surat perintah tugas yang bertandatangan dunan Herawan, S.Sos tanggal 21' April 2010 no. 67/HB/KPU/IV/2010 ;
- 111.1 (satu) bundel surat perintah tugas yang bertandatangan dunan Herawan, S.Sos tanggal 27 April 2010 no. 68/HB/KPU/IV/2010 ;
- 112.1 (satu) bundel surat perintah tugas yang bertandatangan dunan Herawan, S.Sos tanggal 28 April 2010 no. 69/HBIKPU/IV/2010 ;
- 113.1 (satu) bundel surat perintah tugas yang bertandatangan dunan Herawan, S.Sos tanggal 28 April 2010 no. 70/HB/KPU/IV/2010 ;
- 114.1 (satu) bundel surat perintah tugas yang bertandatangan dunan Herawan, S.Sos tanggal 28 April 2010 no.71/HB/KPU/IV/2010 ;
115. Daftar honorarium sekretariat KPU Prov. Penyelenggara Pemilikada dan Wakada bulan Oktober 2010 1 ;
116. (satu) bundel SSP bulan oktober ;
- 117.1 (satu) bundel daftar honorarium tenaga pengamanan kantor Penyelenggaraan Pemilikada dan wakada bulan Juli-Agustus tahun 2010 ;
- 118.1 (satu) perjanjian kerjasama antara KPU Prov. Bengkulu dengan cahaya keadilan Nomor.09/KS/HB/KPU/ BKLVI/2010 tanggal 17 Juli 2010 ;
- 119.1 (satu) perjanjian kerjasama antara KPU Prov. Bengkulu dengan AYK Law Firm Nomor.1 1/KS/HB/KPU/BKL/VI/2010 tanggal 15 Juli 2010 ;
- 120.1 (satu) bundel surat KPU Prov. Bengkulu nomor : 180.0/HB/KPUNii/2010 tanggal 23 Juli 2010 tentang Pesanan ke Direktur AYK LAVIJ FIRM ;
- 121.1 (satu) bundel surat KPU Prov. Bengkulu nomor : 91/HB/KPUN/2010 tanggal 07 Mei 2010 tentang Pesanan ke pimpinan HORIZON HOTEL ;
- 122.1 (satu) perjanjian kerjasama antara KPU Prov.Bengkulu dengan RAFLES CITY HOTEL Nomor.07/KS/HB/KPU/ BKL/VI/2010 tanggal 05 Mei 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 123.1 (satu) bundel Surat KPU Prov. Bengkulu nomor : 79/HBIKPU/Vii/2010 tanggal 03 Mei 2010 tentang Pesanan ke Pimpinan Raffles City hotel ;
- 124.1 (satu) bundel surat KPU Prov. Bengkulu nomor 174.a/HB/KPUNii/2010 tanggal 09 Juli 2010 tentang Pesanan ke Pimpinan Rallies City hotel ;
- 125.1 (satu) bundel surat KPU Prov. Bengkulu nomor 137/HB/KPUNii/2010 tanggal 04 Juni 2010 tentang Pesanan ke Pimpinan Raffles City hotel ;
- 126.1 (satu) bundel surat perjanjian kerjasama antara KPU Prov. Bengkulu dengan Radio Republik Indonesia Nomor.04/KS/HB/KPU/BKUIIL/2010 tanggal 05 Maret 2010 ;
- 127.1 (satu) bundel surat KPU Prov. Bengkulu nomor : 99.a/HB/KPUN/2010 tanggal 14 Mei 2010 tentang Pesanan ke kepala LPP RRI Bengkulu ;
- 128.1 (satu) bundel surat KPU Prov. Bengkulu nomor : 152.a/HB/KPUNI/2010 tanggal 21 Juni 2010 tentang Pesanan ke kepala LPP RRI Bengkulu ;
- 129.1 (satu) bundel surat KPU Prov. Bengkulu nomor . 152.a/HB/KPUNI/2010 tanggal 21 Juni 2010 tentang Pesanan ke kepala LPP RRI Bengkulu ;
- 130.1 (satu) surat kwitansi sebesar Rp. 500.000,-;
- 131.1 (satu) bundel surat KPU Prov. Bengkulu nomor -. 134/HBIKPUNI/2010 tanggal 07 Juni 2010 tentang Pesanan ke Pimpinan Surya Backery ;
- 132.1 (satu) bundel surat KPU Prov. Bengkulu nomor : 123/HB/KPUN/2010 tanggal 25 Mei 2010 tentang Pesanan ke Direktur Mawarindo Advertising ;
- 133.1 (satu) bundel surat KPU Prov. Bengkulu nomor : 134/HB/KPU/111/2010 tanggal 15 Maret 2010 tentang Pesanan ke Direktur CV,mawarindo Graha advertising Bengkulu ;
- 134.1 (satu) bundel surat KPU Prov. Bengkulu nomor'. 741HBIKPUNT/2010 tanggal 03 Mei 2010 tentang Pesanan ke pimpinan surest kabar metro Bengkulu ;
- 135.1 (satu) bundel surat KPU Prov. Bengkulu nomor : 126/HB/KPUNI/2010 tanggal 01 Juni 2010 tentang Pesanan ke Pimpinan CV. Ababil Multi Demensi ;
- 136.1 (satu) bundel surat perjanjian kerjasama antara KPU Prov. Bengkulu dengan Koran mingguan Padementaria Nomor./KS/HB/KPU/BKUIV/201 0 tanggal 05 Maret 2010 dan 1 (satu) surat pesanan ;
- 137.1 (satu) bundel surat KPU Prov. Bengkulu nomor i 160/HBIKPUIVI/2010 tanggal 24 Juni 2010 tentang Pesanan ke CV. Nanda ;
- 138.1 (satu) bundel surat KPU Prov. Bengkulu nomor : /HB/KPUNI/2010 tanggal 24 Juni 2010 tentang Pesanan ke Salut Production ;
- 139.1 (satu) bundel surat KPU Prov. Bengkulu nomor : 96/HB/KPUNI/2010 tanggal 10 Mei 2010 tentang Pesanan ke Pimpinan rumah makan hidup bare ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 140.1 (satu) bundel surat KPU Prov. Bengkulu nomor :374/HB/KPUNI/2010 tanggal 1 April 2010 tentang Pesanan ke Pimpinan rumah makan Sabana taraso dilidah ;
- 141.3 (tiga) bundel surat KPU Prov. Bengkulu tentang Pesanan ke Pimpinan rumah makan ;
- 142.1 (satu) surat no. 127/HB/KPUNI/2010 tanggal 01 Juni 2010 perihal pesanan ke pimpinan toko Dona Motor ;
- 143.1 (satu) surat no. 80/HB/KPUN/2010 tanggal 03 Mei 2010 perihal pesanan ke pimpinan Toko Dona Motor ;
- 144.1 (satu) surat no. 73/HB/KPUN/2010 tanggal 01 Juni 2010 perihal pesanan ke pimpinan toko Bina Mitra ;
- 145.1 (satu) surat no. 131/HB/KPUNI/2010 tanggal 01 Juni 2010 perihal pesanan ke, pimpinan Toko Sanjaya ;
- 146.1 (satu) surat no...../HB/KPUNI/201 0 tanggal 03 Mei 2010 perihal pesanan ke pimpinan Toko Sanjaya ;
- 147.1 (satu) surat no. 130 /HB/KPUNI/2010 tanggal 01 Juni 2010 perihal pesanan ke pimpinan Bina Mitra ;
- 148.1 (satu) surat no. 174.h /HB/KPU/VI/2010 tanggal 05 Juli 2010 perihal pesanan ke pimpinan Bina Mitra ;
- 149.1 (satu) surat no. 77 /HB/KPUNI/2010 tanggal 03 Mei 2010 perihal pesanan ke pimpinan Toko Mentari ;
- 150.1 (satu) surat no. 129 /HB/KPUIVI/201 0 tanggal 01 Juni 2010 perihal pesanan ke pimpinan toko mental ;
- 151.1 (satu) kwitansi sebesar Rp. 750.000,- ;
- 152.1 (satu) surat No. HB/KPUN/2010 ke pimpinan radar Selatan ;
- 153.1 (satu) surat no. 78 /HB/KPU./V/2010 tanggal 03 Mei 2010 perihal pesanan ke pimpinan Media Indonesia pemasaran ;
- 154.1 (satu) Surat daftar honorarium uang sakit tenaga operator Entry data KPU Prov. Bengkulu ;
- 155.1 (satu) Surat daftar honorarium uang transportasi simpul tanggal 03 juli 2010 ;
- 156.1 (satu) Surat daftar honorarium petugas pengamanan data KPu Prov. Bengkulu ;
- 157.1 (satu) bundel kwitansi bulan oktober 2010 ;
- 158.1 (satu) daftar honorarium pembentukan Tim Pengendali entry data ;
- 159.1 (satu) bundel Surat perintah tugas nomor : 742/ST/KPUNI/2010 tanggal 30 Juni 2010 atas nama Wirin, S.Pd ;
- 160.1 (satu) bundel Surat perintah tugas nomor : 749/ST/KPU/VI/201 0 tanggal 30 Juni 2010 atas nama Wirin, S.Pd ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 161.1 (satu) bundel Surat perintah tugas nomor : 75 1 /ST/KPUNI/201 0 tanggal 30 Juni 2010 atas nama Wirin, S.Pd ;
- 162.1 (satu) bundel Surat perintah tugas nomor : 750/ST/KPU/VI/2010 tanggal 30 Juni 2010 atas nama Wirin, S.Pd 163, 1 (satu) budef Surat perintah tugas nomor : 746/ST/KPU/V/2010 tanggal 30 Juni 2010 atas nama Wirin, S.Pd ;
- 163.1 (satu) budef Surat perintah tugas nomor : 746/ST/KPU/V/2010 tanggal 30 Juni 2010 atas nama Wirin, S.Pd ;
- 164.1 (satu) bundel Surat perintah tugas nomor : 747/ST/KPUNI/2010 tanggal 30 Juni 2010 atas nama Wirin, S.Pd ;
- 165.1 (satu) bundel Surat perintah tugas nomor : 748/ST/KPU/VI/2010 tanggal 30 Juni 2010 atas nama Wirin, S.Pd ;
- 166.1 (satu) bundel Surat perintah tugas nomor : 745/STIKPUN112010 tanggal 30 Juni 2010 atas nama Wirin, S.Pd ;
- 167.1 (satu) bundel Surat perintah tugas nomor : 743/ST/KPUNI/2010 tanggal 30 Juni 2010 atas nama Wirin, S.Pd ;
- 168.1 (satu) bundel Surat perintah tugas nomor : 744/ST/KPUNI/2010 tanggal 30 Juni 2010 atas nama Wirin, S.Pd ;
- 169.1 (satu) bundel Surat perintah tugas nomor : 172/ST/KPUMI/2010 tanggal 05 Juff 2010 atas Dunan herawan, S.Sos ;
170. (satu) bundel surat perintah tugas herawan, S.Sos perintah tugas nomor : 173/STIKPUNII/2010 tanggal 05 Juli 2010 atas nama Dunan 1 (satu) bundel surat perintah tugas herawan, S.Sos ;
- 171.1 (satu) bundel surat perintah tugas herawan, S.Sos perintah tugas nomor : 174/ST/KPUNII/2010 tanggal 05 Juli 2010 atas nama Dunan ;
- 172.1 (satu) bundel surat perintah tugas nomor 175/ST/KPU/Vii/2010 tanggal 15 Juli 2010 atas nama herawan, S.Sos ;
- 173.1 (satu) bundel surat perintah nomor 176/ST/KPUNII/2010 tanggal 18 Juli 2010 atas nama tugas Dunan herawan, S.Sos ;
- 174.1 (satu) bundel surat perintah nomor 176/ST/KPUNII/2010 tanggal 19 Juli 2010 atas nama tugas Dunan herawan, S.Sos ;
- 175.1 (satu) bundel surat perintah tugas nomor 178/ST/KPUNII/2010 tanggal 22 Juli 2010 atas nana Dunan herawan, S.Sos ;
- 176.1 (satu) bundel surat perintah nomor 179/ST/KPUNII/2010 tanggal 22 Juli 2010 atas nama Dunan herawan, S.Sos ;
- 177.1 (satu) bundel surat perintah tugas nomor 180/ST/KPUNII/2010 tanggal 22 Juli 2010 atas nama Dunan herawan, S.Sos ;



- 178.1 (satu) bundel surat perintah tugas nomor 181/ST/KPU/VI/2010 tanggai 26 Juli 2010 atas nama Dunan herawan, S.Sos ;
- 179.1 (satu) bundel surat perintah tugas nomor 182/ST/KPUNII/2010 tanggal 26 Juli 2010 atas nama Dunan herawan, S.Sos ;
- 180.1 (satu) bundel surat perintah tugas nomor : 183/ST/KPUNII/2010 tanggal 27 Juli 2010 atas nama Dunan herawan, S.Sos ;
- 181.1 (satu) bundel surat perintah tugas nomor : 184JSTIKPUfVII12010 tanggal 23 Agustus 2010 atas nama Dunan Herawan, S.Sos ;
- 182.1 (satu) bundel surat perintah tugas nomor : 185/ST/KPUNII/2010 tanggal 15 September 2010 atas nama Dunan herawan, S.Sos ;
- 183.1 (satu) bundel surat perintah tugas nomor : 186/ST/KPUNI 1/2010 tanggal 27 September 2010 atas nama Dunan Herawan, S.Sos. ;
- 13) Disita dari BENNY BAIJUMI terhadap dokumen-dokumen/surat-surat berharga antara lain :
1. Kwitansi nomor order : 2010/06/042 tanggal 25 Nopember 2010 sejumlah Rp. 3.300.000,- ;
 2. Kwitansi nomor order : 2010/06/039 tanggal 25 Nopember 2010 sejumlah Rp. 10.000.000,- ;
 3. Kwitansi nomor order : 2010/03/040 tanggal 25 Nopember 2010 sejumlah Rp. 3.300.000,- ;
 4. Kwitansi nomor order : 2010/04/021 tanggal 25 Nopember 2010 sejumlah Rp. 3.300.000,- ;
 5. Kwitansi nomor order : 2010/04/022 tanggal 25 Nopember 2010 sejumlah Rp. 3.300.000,- ;
 6. Kwitansi nomor order : 2010/03/076 tanggal 25 Nopember 2010 sejumlah Rp. 3.300.000,- ;
 7. Kwitansi nomor order : 2010/04/024 tanggal 25 Nopember 2010 sejumlah Rp. 3.300.000,- ;
 8. Kwitansi nomor order : 2010/06/040 tanggal 25 Nopember 2010 sejumlah Rp. 10.000.000,- ;
 9. Kwitansi nomor order : 2010/04/025 tanggal 25 Nopember 2010 sejumlah Rp. 3.300.000,- ;
 10. Kwitansi nomor order : 2010/04/036 tanggal 25 Nopember 2010 sejumlah Rp. 3.300.000,- ;
 11. Kwitansi nomor order : 2010/04/049 tanggal 25 Nopember 2010 sejumlah Rp. 3.300.000,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Kwitansi nomor order : 2010/05/007 tanggal 25 Nopember 2010 sejumlah Rp. 3.300.000,- ;
13. Kwitansi nomor order : 2010/05/019 tanggal 25 Nopember 2010 sejumlah Rp. 3.300.000,- ;
14. Kwitansi nomor order : 2010/06/041 tanggal 25 Nopember 2010 sejumlah Rp. 10.000.000,- ;
15. Kwitansi nomor order : 2010/05/024 tanggal 25 Nopember 2010 sejumlah Rp. 4.400.000,- ;
16. Kwitansi nomor order : 2010/05/029 tanggal 25 Nopember 2010 sejumlah Rp. 3.300.000,- ;
17. Kwitansi nomor order : 2010/05/035 tanggal 25 Nopember 2010 sejumlah Rp. 3.300.000,- ;
18. Kwitansi nomor order : 2010/06/009 tanggal 25 Nopember 2010 sejumlah Rp. 3.300.000,- ;
19. Kwitansi nomor order : 2010/06/030 tanggal 25 Nopember 2010 sejumlah Rp. 6.600.000,- ;
20. Kwitansi nomor order : 2010/06/042 tanggal 25 Nopember 2010 sejumlah Rp. 4.500.000,- ;
21. Kwitansi nomor order : 2010/06/056 tanggal 25 Nopember 2010 sejumlah Rp. 3.300.000,- ;
22. Kwitansi nomor order : 2010/06/058 tanggal 25 Nopember 2010 sejumlah Rp. 3.300.000,- ;
23. Kwitansi nomor order : 2010/07/005 tanggal 25 Nopember 2010 sejumlah Rp. 1.600.000,- ;
24. Kwitansi nomor order : 2010/05/045 tanggal 25 Nopember 2010 sejumlah Rp. 3.300.000,- ;
25. Kwitansi nomor order : 2010/06/028 tanggal 25 Nopember 2010 sejumlah Rp. 3.300.000,- ;
26. Buku Besar : 11100 Kas PT. Wahana Semesta Radar Kota Bengkulu Periode Nopember 2010 ;
27. Foto copy Perjanjian Kerja Sama antara Komisi Pemilihan Umum Propinsi Bengkulu dengan Harian Radar Bengkulu tanggal 1 Maret 2010 ;
- 14) Disita dari SARJAN SAKI, SH terhadap dokumen-dokumen / surat-surat berharga antara lain :
 1. Foto Copy buku panduan KPPS Pemilahan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 006/SPK/VI/2010 tanggal 30 Juni 2010 antara Sekretaris KPU Kabupaten Kepahiang dengan CV. Rimbun Karya ;
3. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 004/SPK/VI/2010 tanggal 30 Juni 2010 antara Sekretaris KPU Kabupaten Kepahiang dengan CV. Rizky Putra ;
- 15) Disita dari EKO SUGIANTO, SP terhadap dokumen-dokumen/surat-surat berupa antara lain :
 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : 05 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Dalam Kabupaten Bengkulu Utara Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Bengkulu Tahun 2010 tanggal 22 Pebruari 2010 ;
 2. Tanda terima (Buku Panduan KPPS) logistik KPU Propinsi Bengkulu KPUD Kab / Kota Bengkulu Utara bulan Juni 2010 ;
 3. Rekening Koran Giro Periode 01 Maret 2010 s/d 30 Nopember 2010 KPU Kab. Bengkulu Utara (EKO / ARYANTI) PT. Bank Bengkulu Cabang Arga Makmur (004) Jalan Prop. M. Yamin No. 1 ;
- 16) Disita dari EKO SUGIANTO, SP terhadap dokumen-dokumen / surat-surat berharga antara lain :
 1. 2 (dua) Buku Panduan KPPS Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 oleh KPU Propinsi Bengkulu ;
 2. Laporan Pelaksanaan Sosialisasi Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Bengkulu Tahun 2010 oleh KPU Kabupaten Bengkulu Utara ;
 3. Laporan Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pada Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Bengkulu Tahun 2010 oleh KPU Kabupaten Bengkulu Utara ;
 4. Laporan Pertanggung Jawaban Dana Hibah Pemilu Kada Prop. Bengkulu Tahun 2010 KPU Kabupaten Bengkulu Utara bulan Desember 2010 ;
- 17) Disita dari EKO SUGIANTO, SP terhadap dokumen-dokumen / surat-surat berharga antara lain :
 1. RKA-SKPD KPU Prop. Bengkulu dengan Rincian Anggaran Belanja Langsung (Satuan Kerja Perangkat Daerah) putaran I sejumlah RP. 6.615.291.350,- ;
 2. RKA-SKPD KPU Prop. Bengkulu Revisi I dengan Rincian Anggaran Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah sejumlah Rp. 6.615.291.350,- ;
 3. RKA-SKPD KPU Prop. Bengkulu Revisi II dengan Rincian Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah sejumlah Rp. 6.615.291.350,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat KPU Kabupaten Bengkulu Utara nomor : 343. A / KPU-Kab.BU-007.434342/VIII/2010 tanggal 28 Agustus 2010 Perihal : Usulan Revisi RKA Pemilu Kada Provinsi Bengkulu Tahun 2010 ;
5. RKA-SKPD Revisi III KPU Kabupaten Bengkulu Utara dengan rincian belanja langsung satuan kerja perangkat daerah sejumlah Rp. 7.346.984.200,- ;
6. Surat KPU Bengkulu Utara nomor : 379/KPU-Kab.BU-007.434342/IX/2010 tanggal 20 September 2010 perihal Permohonan pencairan honorarium PPK, PPS 2 bulan ;
7. RKA-SKPD KPU Bengkulu Utara dengan Rincian Anggaran Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah sejumlah Rp. 1.071.300.000,- tanggal 20 September 2010 ;
8. Rencana Kebutuhan KPU Kabupaten Bengkulu Utara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Bengkulu Belanja KPU Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2010 sejumlah Rp. 7.346.984.200,- tanggal 1 September 2010 yang ditandatangani oleh KPU Propinsi Bengkulu, namun surat diterima KPU Kab. Bengkulu Utara dari KPU Prop. Bengkulu tanggal 15 Maret 2011 ;
9. Surat KPU Bengkulu Utara nomor : 53/KPU.Kab.BU/007.434342/II/2010 tanggal 6 Pebruari 2010 Perihal Penambahan Kegiatan ;
10. Surat KPU Kabupaten Bengkulu Utara nomor : 88/KPU.Kab.BU/007.434342/III/2010 tanggal 10 Maret 2010 Perihal Permohonan Pencairan Dana Pemilu Kada Propinsi Bengkulu ;
11. Rencana Penggunaan Dana Pemilu Kada Propinsi Bengkulu Kabupaten Bengkulu Utara dan Bengkulu Tengah senilai Rp. 1.910.763.000,- yang di tandatangani KPU Bengkulu Utara ;
12. Berita Acara Serah Terima Bantuan Dana untuk KPU Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 22 Maret 2010 sebesar Rp. 786.574.200,- dan untuk KPU Kabupaten Bengkulu Tengah sebesar Rp. 519.642.000,- ;
13. Surat KPU Bengkulu Utara nomor : 222/KPU.Kab.BU/007.434342/V/2010 tanggal 17 Mei 2010 Perihal : Permohonan tambahan dana pemilu Kada Propinsi Bengkulu sejumlah Rp. 100.000.000,- ;
14. Rencana Penggunaan Anggaran Biaya Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Bengkulu Tahun 2010 Kab. Bengkulu Utara tahap II bulan Mei 2010 ;
15. Surat KPU Bengkulu Utara nomor : 212/KPU.Kab.BU/007.434342/V/2010 tanggal 29 Mei 2010 perihal Permohonan Pencairan Dana Pemilu Kada Prop. Bengkulu sebesar Rp. 5.757.330.350,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Rencana Penggunaan Anggaran Biaya Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Bengkulu Tahun 2010 Kab. Bengkulu Utara tanggal 29 Mei 2010 sebesar Rp. 5.757.330.350,- ;
17. Surat Kuasa tanggal 12 Maret 2010 tentang memberikan kuasa kepada sekretaris KPU Bengkulu Utara untuk menandatangani cek, SPJ dan SPPD kegiatan Pemilihan Umum, Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Bengkulu Tahun 2010. ;
18. Berita Acara Serah Terima nomor : 20 / BA / KPU / V / 2010 tanggal 1 Juni 2010 tentang penyerahan dana dari KPU Kabupaten Bengkulu Utara ke KPU Kabupaten Bengkulu Tengah sebesar Rp. 519.642.000,- ;
- 18) Disita dari DUNAN HERAWAN terhadap dokumen-dokumen / surat-surat berharga antara lain :
 1. Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : 02 Tahun 2009 tanggal 24 Desember 2009 tentang Tahapan, Program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010 yang ditanda tangani oleh DUNAN HERAWAN, Sos. ;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : 02 Tahun 2009 Tentang Tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah Provinsi Bengkulu tahun 2010 tanggal 24 Desember 2009 yang ditandatangani oleh Dunan Herawan, Sos. ;
 3. Surat Komisi Pemilihan Umum Propinsi Bengkulu Nomor : 138 A / KPU-Prov-007/II/2010 tanggal, 20 Februari 2010 perihal Sekretariat PPS ;
 4. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : 278 A / KPU-Prov-007/IV/2010 tanggal 07 April 2010 perihal Sekretariat PPS Pemilu Kada Provinsi Bengkulu 2010 yang ditandatangani oleh Dunan Herawan S.Sos. ;
 5. Foto copy laporan hasil pemeriksaan atas pertanggung jawaban keuangan penyelenggaraan pilkada provinsi bengkulu TA 2010 pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi Bengkulu di Bengkulu Nomor : 02/PDPT/XVIII.BKL/01/2011 tanggal 10 Januari 2011 oleh Auditorat Utama Keuangan Negara V BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2010 ;

Menimbang, bahwa penasihat hukum para terdakwa telah mengajukan fotocopy surat-surat yang bertanda T-1 s/d T-48, yang terlampir dalam surat pembelaan yaitu sebagai berikut :

1. T – 1 : Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tanggal 30 November 2009, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani Sekretaris KPU Provinsi Bengkulu YUHARDIN SEMAN ;

2. T – 2 : Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tanggal 21 Februari 2010, yang ditandatangani Sekretaris KPU Prov. Bengkulu YUHARDIN SEMAN ;
3. T – 3 : Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tanggal 1 Maret 2010, yang ditandatangani Ketua KPU DUNAN HERAWAN ;
4. T – 4 : Surat Ketua KPU Provinsi Bengkulu No. 859/KPU-Prov-007/VII/2010 tanggal 27 Juli 2010 Perihal Teguran Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemilukada Tahap I dan Tahap II, yang ditujukan kepada KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu ;
5. T – 5 : Surat Ketua KPU Provinsi Bengkulu No. 700A/KPU-Prov-007/VI/2010 tanggal 24 Juni 2010 perihal PPn dan PPh Dana Hibah Pemilukada Provinsi Bengkulu ;
6. T – 6 : Surat Ketua KPU Provinsi Bengkulu No. 90/KPU-Prov-007/II/2011 tanggal 21 Februari 2011 Perihal LPJ Pemilukada Provinsi Bengkulu ;
7. T – 7 : Keputusan Atasan Langsung Bendahara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu No. 31/KPTS SES PROV-007/2010 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan barang dan Jasa Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010, tanggal 27 April 2010 ;
8. T – 8 : Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat No. 383/KPU/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011 Perihal Penjelasan Tentang Sekretariat PPS ;
9. T – 9 : Surat Ketua KPU Provinsi Bengkulu No. 278A/KPU-Prov-007/X/2010 tanggal 7 April 2010 perihal Sekretariat PPS Pemilukada Provinsi Bengkulu 2010 ;
10. T – 10 : Surat KPU Kabupaten Bengkulu Tengah No. 841/KPU-BT/VIII/2010 tanggal 25 Agustus 2010 Perihal Revisi I Anggaran Pemilukada Tahun 2010 ;
11. T – 11 : Surat KPU Kota Bengkulu No. 332/KPU-Kota/IX/2010 tanggal 1 September 2010 Perihal Revisi I Anggaran Pemilukada Tahun 2010 ;
12. T – 12 : Surat KPU Kabupaten Bengkulu Utara No. 339a/KPU-Kab.BU-007.434432/IX/2010 tanggal 28 Agustus 2010 Perihal Usulan Revisi Anggaran Pemilukada Tahun 2010 ;
13. T – 13 : Surat KPU Kabupaten Kaur No. /Seskab.Kaur/007.434351/VII/2010 tanggal 7 Agustus 2010 Perihal Permohonan Revisi Dana APBD I Tahap III ;
14. T – 14 : Surat KPU Kabupaten Mukomuko No. 271/KPU/IX/2010 tanggal 20 Juli



- 2010 Perihal Revisi Rencana Kerja dan Anggaran KPU Kabupaten Mukomuko ;
15. T – 15 : Surat KPU Kabupaten Kepahiang No. 380/KPU-Kab/007.434311/IX/2010 tanggal 29 September 2010 Perihal Usulan Revisi Dana Pemilukada Provinsi Bengkulu Tahun 2010 KPU Kabupaten Kepahiang ;
16. T – 16 : Surat KPU Kabupaten Rejang Lebong No. 465/KPU-RL/007/IX/2010 Tanggal 29 September 2010 Perihal Perubahan RKA Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu ;
17. T – 17 : Surat KPU Kabupaten Bengkulu Selatan No. 279/10b/KPU-BS/VIII/2010 tanggal 24 Agustus 2010 Perihal Revisi Anggaran Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2010 ;
18. T – 18 : Surat KPU Kabupaten Seluma No. 312/KPU-SET/VIII/2010 tanggal 9 Agustus 2010 Perihal Usulan Dana Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Tahap III Tahun 2010 ;
19. T – 19 : Surat KPU Provinsi Bengkulu No. 205/KPU-Prov-007/IV/2011 Tanggal 31 Maret 2011 Perihal Teguran Untuk Mengembalikan Sisa Dana Hibah Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2010 dan Pertanggungjawaban Keuangan Yang Tidak sesuai RKA ;
20. T – 20 : Surat KPU Provinsi Bengkulu No. 225/KPU-Prov-007/IV/2011 Tanggal 14 April 2011 Perihal Perintah Untuk Mengembalikan Sisa Dana Hibah Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2010 dan Pertanggungjawaban Keuangan Yang Tidak sesuai RKA ;
21. T – 21 : Surat KPU Provinsi Bengkulu No. 207/KPU-Prov-007/IV/2011 Tanggal 31 Maret 2011 Perihal Teguran Untuk Mengembalikan Sisa Dana Hibah Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2010 ;
22. T – 22 : Surat KPU Provinsi Bengkulu No. 227/KPU-Prov-007/IV/2011 Tanggal 14 April 2011 Perihal Perintah Untuk Mengembalikan Sisa Dana Hibah Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2010 ;
23. T – 23 : Surat KPU Provinsi Bengkulu No. 206/KPU-Prov-007/IV/2011 Tanggal 31 Maret 2011 Perihal Teguran Untuk Mengembalikan Sisa Dana Hibah Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2010 dan Pertanggungjawaban Keuangan Yang Tidak sesuai RKA ;
24. T – 24 : Surat KPU Provinsi Bengkulu No. 221/KPU-Prov-007/IV/2011 Tanggal 11 April 2011 Perihal Perintah Untuk Mengembalikan Sisa Dana Hibah Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2010 dan Pertanggungjawaban Keuangan Yang Tidak sesuai RKA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. T – 25 : Surat KPU Provinsi Bengkulu No. 204/KPU-Prov-007/IV/2011 Tanggal 31 Maret 2011 Perihal Teguran Untuk Mengembalikan Sisa Dana Hibah Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2010 dan Pertanggungjawaban Keuangan Yang Tidak sesuai RKA ;
26. T – 26 : Surat KPU Provinsi Bengkulu No. 226/KPU-Prov-007/IV/2011 Tanggal 14 April 2011 Perihal Perintah Untuk Mengembalikan Sisa Dana Hibah Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2010 dan Pertanggungjawaban Keuangan Yang Tidak sesuai RKA ;
27. T – 27 : Surat KPU Provinsi Bengkulu No. 203/KPU-Prov-007/IV/2011 Tanggal 31 Maret 2011 Perihal Teguran Untuk Mengembalikan Sisa Dana Hibah Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2010 dan Pertanggungjawaban Keuangan Yang Tidak sesuai RKA ;
28. T – 28 : Surat KPU Provinsi Bengkulu No. 202/KPU-Prov-007/IV/2011 Tanggal 31 Maret 2011 Perihal Teguran Untuk Mengembalikan Sisa Dana Hibah Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2010 ;
29. T – 29 : Surat KPU Provinsi Bengkulu No. 198/KPU-Prov-007/IV/2011 Tanggal 31 Maret 2011 Perihal Pertanggungjawaban Dana Hibah Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2010 ;
30. T – 30 : Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 500/2288/SJ Tanggal 10 Juni 2010 Perihal : Pelaksanaan Dana Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
31. T – 31 : Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 270/219/SJ Tanggal 25 Januari 2010 Perihal : Dukungan Anggaran dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah Tahun 2010 ;
32. T – 32 : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 903/4546/SJ tanggal 17 Desember 2009 Perihal : Dukungan APBD Dalam Pemilihan Umum KDH dan WKDH Tahun 2010 ;
33. T – 33 : Peraturan Presiden RI No. 2 Tahun 2009 Tentang Bantuan dan Fasilitas Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Th. 2009 ;
34. T – 34 : Keputusan Gubernur Bengkulu No. T.2203.VIII Tahun 2010 tanggal 30 Maret 2010 Tentang Standar Honorarium Dan/Atau Uang Lembur Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Provinsi Bengkulu ;
35. T – 35 : Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Pertanggungjawaban Keuangan Penyelenggaraan Pilkada Provinsi Bengkulu TA. 2010 Pada KPU dan Panwaslu Provinsi Bengkulu Nomor : 02/PDPTT/XVIII.BKL/01/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 10 Januari 2011 yang dibuat oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu ;

36. T – 36 : Berita Acara Serah Terima Jabatan antara FIRMANSYAH, A.Md. dengan M. ALI AFNI dalam jabatan Bendahara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2010 , pada tanggal 11 Maret 2010 ;
37. T – 37 : Surat Menteri Keuangan Nomor : S-242/MK.02/2008 tanggal 21 Mei 2008 Perihal Penetapan Besaran Honorarium Pelaksanaan Pemilu 2009 ;
38. T – 38 : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 270/150/SJ tanggal 12 Januari 2009 Perihal Pengisian Personel Sekretariat PPK dan PPS ;
39. T – 39 : Buku Panduan Pelaksanaan Pemilukada Rapat Koordinasi Kaban Kesbang dan Linmas Provinsi, Dir. Intel, Ketua KPU Prov, Ketua Panwaslu Prov, Ketua FKDM Prov, Kesbang Kabupaten/Kota dan Ketua KPU Kabupaten/Kota tanggal 13-24 Oktober 2009 ;
40. T – 40 : Surat Keputusan Nomor : 11 Tahun 2010 Tentang Perubahan SK Nomor : 43 Tahun 2009 Tentang Atasan Langsung Bendahara dan Bendahara Pengelola Belanja Hibah Pemilukada Tahun 2010 ;
41. T – 41 : Bundel bukti setoran pengembalian dana belanja hibah KPU se-Provinsi Bengkulu ;
42. T – 42 : daftar hadir rapat pleno pembahasan dan hasil raker Ketua KPU, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010 ;
43. T – 43 : Notulen Rapat Pleno Pembahasan dan hasil raker Ketua KPU, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010 ;
44. T – 44 : Surat Keputusan Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Penetapan Atasan Langsung Bendahara dan Bendahara Pengelola Belanja Hibah Pemilukada Tahun 2010 ;
45. T – 45 : Laporan Pemantauan Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Penyelenggaraan Pilkada Tahun Anggaran 2010 ;
46. T – 46 : Keputusan KPU Provinsi Bengkulu No.02/Kpts-KPU-007/2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2010 oleh KPU Provinsi Bengkulu, KPU Kabupaten/Kota ;
47. T – 47 : Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : T.2178.VIII Tahun 2010 Tentang Pemberian Dana Hibah Kepada KPU Provinsi Bengkulu ;
48. T – 48 : RKB KPU Kabupaten/Kota pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara, Belanja KPU Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2010 ;
49. T – 49 : RKB KPU Kabupaten/Kota pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati



Bengkulu Tengah, Belanja KPU Kab. Bengkulu Tengah Tahun 2010 ;

Menimbang, bahwa terdakwa II juga menyampaikan fotocopy surat-surat bertanda T-1 s/d T-38, yang terlampir dalam Surat Pembelaan yang diajukan oleh terdakwa II sendiri yaitu sebagai berikut :

1. T – 1 : Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Kepala Daerah Provinsi Bengkulu Dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor :
01 Tahun 2010
71/KB/KPU-Prov-007/2010 tanggal 1 Februari 2010, Tentang Anggaran Belanja Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010 ;
2. T – 2 : Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : T.2178.VIII Tahun 2010 Tentang Pemberian Dana Hibah Kepada KPU Provinsi Bengkulu ;
3. T – 3 : Surat Keputusan Nomor : 11 Tahun 2010 Tentang Perubahan SK Nomor : 43 Tahun 2009 Tentang Atasan Langsung Bendahara dan Bendahara Pengelola Belanja Hibah Pemilukada Tahun 2010 ;
4. T – 4 : Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tanggal 21 Februari 2010, yang ditandatangani Sekretaris KPU Provinsi Bengkulu YUHARDIN SEMAN ;
5. T – 5 : RKB KPU Provinsi per tanggal 1 September 2010 ;
6. T – 6 : RKB Gabungan per tanggal 1 September 2010 ;
7. T – 7 : RKB KPU Kabupaten/Kota per tanggal 1 Maret 2010 ;
8. T – 8 : RKB KPU Kabupaten/Kota per tanggal 1 September 2010 ;
9. T – 9 : Contoh MoU KPU Provinsi Bengkulu dan KPU Kabupaten/Kota ;
10. T – 10 : Surat Tanggung Jawab Mutlak, Berita Acara Serah Terima Bantuan Dana, dan kuitansi untuk pencairan dana pada KPU Kabupaten/Kota ;
11. T – 11 : Bukti transfer ke KPU Kabupaten/Kota ;
12. T – 12 : Surat Ketua KPU Provinsi Bengkulu Nomor : 1031/KPU-Prov-007/XI/2010 tanggal 15 November 2010 Perihal Proses Penyaluran Dana Hibah Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2010 ke KPU Kabupaten/Kota yang ditujukan ke BPK RI Perwakilan Bengkulu ;
13. T – 13 : Surat KPU Kabupaten Kepahiang Nomor : 097/KPU-Kph/007.4343111/III/2010 tanggal 11 Maret 2010 Perihal Penyampaian SK dan No. Rekening Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur 2010 ;
14. T – 14 : Surat KPU Kabupaten Lebong Nomor : 900/60/KPU-LB/III/2010 tanggal 11 Maret 2010 Perihal Surat Pengantar ;
15. T – 15 : Surat KPU Kabupaten Rejang Lebong Nomor : /KPU-RL/007/IV/2010 tanggal 10 April 2010 Perihal Usulan Pencairan Dana Anggaran Pemilihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2010 di Kabupaten Rejang Lebong ;

16. T – 16 : Surat KPU Kabupaten Mukomuko Nomor : 157/KPU/MMIV/2010 tanggal 10 April 2010 Perihal Usulan Kekurangan Dana Pemilu Kepala Daerah Tahun 2010 ;
17. T – 17 : Surat KPU Provinsi Bengkulu Nomor : 989/KPU-Prov-007/X/2010 Tanggal 22 Oktober 2010 Tentang Penyampaian Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur ;
18. T – 18 : Surat KPU Provinsi Bengkulu No. 221/KPU-Prov-007/IV/2011 Tanggal 11 April 2011 Perihal Perintah Untuk Mengembalikan Sisa Dana Hibah Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2010 dan Pertanggungjawaban Keuangan Yang Tidak sesuai RKA ;
19. T – 19 : Surat KPU Provinsi Bengkulu No. 225/KPU-Prov-007/IV/2011 Tanggal 14 April 2011 Perihal Perintah Untuk Mengembalikan Sisa Dana Hibah Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2010 dan Pertanggungjawaban Keuangan Yang Tidak sesuai RKA ;
20. T – 20 : Surat KPU Provinsi Bengkulu No. 226/KPU-Prov-007/IV/2011 Tanggal 14 April 2011 Perihal Perintah Untuk Mengembalikan Sisa Dana Hibah Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2010 dan Pertanggungjawaban Keuangan Yang Tidak sesuai RKA ;
21. T – 21 : Rekening Koran Dana Hibah Pemilukada Provinsi Bengkulu Tahun 2010 ;
22. T – 22 : Bukti setor sisa dana oleh KPU Provinsi ke kas daerah ;
23. T – 23 : LHP BPK RI Perwakilan Bengkulu ;
24. T – 24 : Bukti Setor sisa dana KPU Kabupaten/Kota ke kas daerah ;
25. T – 25 : Lampiran D.I format buku penatausahaan sesuai permendagri Nomor : 13 Tahun 2006 ;
26. T – 26 : Surat KPU Provinsi Bengkulu Nomor : 253A/KPU-Prov-007/III/2010 tanggal 29 Maret 2010 Tentang Penggunaan Dana Hibah Pemilukada Provinsi Bengkulu Tahun 2010 ;
27. T – 27 : Surat KPU Provinsi Bengkulu Nomor : 522/KPU-Prov-007/V/2010 tanggal 14 Mei 2010 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Penggunaan Dana Hibah Pemilukada Tahun 2010 ;
28. T – 28 : Surat KPU Provinsi Bengkulu Nomor : 700A/KPU-Prov-007/VI/2010 tanggal 24 Juni 2010 Tentang PPh dan PPh Dana Hibah Pemilukada Provinsi Bengkulu Tahun 2010 ;
29. T – 29 : Surat Ketua KPU Provinsi Bengkulu No. 859/KPU-Prov-007/VII/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 27 Juli 2010 Perihal Teguran Penyampaian Laporan
Pertanggungjawaban Keuangan Pemilukada Tahap I dan Tahap II, yang
ditujukan kepada KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu ;
30. T – 30 : Surat KPU Provinsi Bengkulu No. 90/KPU-Prov-007/II/2011 tanggal 21
Februari 2011 Perihal LPJ Pemilukada Provinsi Bengkulu ;
31. T – 31 : Surat KPU Provinsi Bengkulu No. 202/KPU-Prov-007/IV/2011 tanggal 31
Maret 2011 Perihal Teguran Untuk Mengembalikan Sisa Dana Hibah
Pemilukada Gubernur dan wakil Gubernur Tahun 2010 ;
32. T – 32 : Surat KPU Provinsi Bengkulu No. 203/KPU-Prov-007/IV/2011 Tanggal
31 Maret 2011 Perihal Teguran Untuk Mengembalikan Sisa Dana Hibah
Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2010 dan
Pertanggungjawaban Keuangan Yang Tidak sesuai RKA ;
33. T – 33 : Surat KPU Provinsi Bengkulu No. 204/KPU-Prov-007/IV/2011 Tanggal
31 Maret 2011 Perihal Teguran Untuk Mengembalikan Sisa Dana Hibah
Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2010 dan
Pertanggungjawaban Keuangan Yang Tidak sesuai RKA ;
34. T – 34 : Surat KPU Provinsi Bengkulu No. 205/KPU-Prov-007/IV/2011 Tanggal
31 Maret 2011 Perihal Teguran Untuk Mengembalikan Sisa Dana Hibah
Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2010 dan
Pertanggungjawaban Keuangan Yang Tidak sesuai RKA ;
35. T – 35 : Surat KPU Provinsi Bengkulu No. 206/KPU-Prov-007/IV/2011 Tanggal
31 Maret 2011 Perihal Teguran Untuk Mengembalikan Sisa Dana Hibah
Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2010 dan
Pertanggungjawaban Keuangan Yang Tidak sesuai RKA ;
36. T – 36 : Surat KPU Provinsi Bengkulu No. 207/KPU-Prov-007/IV/2011 Tanggal
31 Maret 2011 Perihal Teguran Untuk Mengembalikan Sisa Dana Hibah
Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2010 ;
37. T – 37 : Surat KPU Provinsi Bengkulu No. 227/KPU-Prov-007/IV/2011 Tanggal
14 April 2011 Perihal Perintah Untuk Mengembalikan Sisa Dana Hibah
Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2010 ;
38. T – 38 : tanda terima Laporan Pertanggungjawaban Pemilukada Provinsi Bengkulu
tahun 2010 ;
39. 1 (satu) bundel MoU KPU Provinsi Bengkulu dengan KPU Kabupaten/Kota dan
kelengkapan berkas dalam pencairan dana belanja hibah pemilu Gubernur dan
Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2010 ;



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa, sepanjang mengenai hal-hal yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, dan dengan memperhatikan barang bukti yang diajukan penuntut umum di persidangan, serta foto copy surat-surat dalam tambahan nota pembelaan yang diajukan penasihat hukum terdakwa, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu telah memperoleh dana Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010 sebesar Rp 60.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah) dari Pemerintah Provinsi Bengkulu, dimana pemberian Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut telah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Kepala Daerah Provinsi Bengkulu Dengan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Bengkulu Nomor : 01 Tahun 2010
71/KB/KPU-Prov-007/2010 tanggal 1 Februari 2010 ;
- b. Bahwa Gubernur Bengkulu H. AGUSRIN M. NAJAMUDIN telah mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : T.2178.VIII Tahun 2010 tanggal 5 Maret 2010 Tentang Pemberian Dana Hibah Kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu, dimana dalam surat keputusan tersebut ditetapkan antara lain : memberikan Dana Hibah kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu sebesar Rp 60.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah), dan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu selaku penerima hibah bertanggung jawab terhadap administrasi dan keuangan, dan melaporkannya kepada Gubernur Bengkulu ;
- c. Bahwa saksi Drs. SISWANTO (Kabag Program Data dan SDM KPU Provinsi Bengkulu) menerangkan, awalnya saksi mendapat perintah dari Sekretaris KPU Provinsi Bengkulu yaitu YUHARDIN SEMAN, untuk membuat draft Rencana Kebutuhan Anggaran (RKA) Dana Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010, dimana draft RKA tersebut disesuaikan dengan RKA Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan sebelumnya, dan setelah dibahas internal KPU Provinsi Bengkulu disusunlah RKA tertanggal 30 November 2009 yang ditandatangani Sekretaris KPU Provinsi Bengkulu YUHARDIN SEMAN, yaitu untuk Pilkada Putaran I dan Putaran II dengan anggaran sejumlah Rp 60.071.540.600,00 (enam puluh milyar tujuh puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu enam ratus rupiah) ;
- d. Bahwa selanjutnya terhadap RKA tanggal 30 November 2009 yang diajukan KPU Provinsi Bengkulu tersebut dilakukan pembahasan bersama Tim Anggaran



Pemerintah Daerah dengan Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, dan selanjutnya dibahas lagi bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu, dan setelah disetujui kemudian ditetapkan dalam APBD Provinsi Bengkulu Tahun 2010 Dana Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 putaran I dan putaran II adalah sebesar Rp 60.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah) ;

- e. Bahwa Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tanggal 21 Februari 2010 yang diajukan KPU Provinsi Bengkulu, yang ditandatangani Sekretaris KPU Provinsi Bengkulu Drs. YUHARDIN SEMAN, tertulis dalam RKA tersebut putaran pilkada I adalah sebesar Rp 44.588.190.000,00, dimana terdapat catatan mengenai kesalahan penghitungan, sehingga direvisi untuk putaran pilkada I adalah sebesar Rp 45.413.323.860,00 (empat puluh lima milyar empat ratus tiga belas juta tiga ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh rupiah) ;
- f. Bahwa terdakwa I, saksi Drs. YUHARDIN SEMAN, dan saksi Drs. SISWANTO (Kabag Program Data dan SDM KPU Provinsi Bengkulu), dalam keterangannya menyatakan Rencana Kebutuhan Anggaran (RKA) tanggal 21 Februari 2010 tersebut setelah dilakukan revisi, berubah menjadi Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2010 tanggal 1 Maret 2010 ;
- g. Bahwa dalam usulan RKA tanggal 30 November 2009 yang diajukan KPU Provinsi Bengkulu, yang kemudian menjadi RKB tanggal 1 Maret 2010, telah ditetapkan anggaran belanja untuk honorarium Sekretariat PPS (Panitia Pemungutan Suara) yang terdiri dari 1 (satu) orang Sekretaris dengan honorarium sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)/bulan, 1 (satu) orang Urusan Teknis Penyelenggara dan 1 (satu) orang Urusan TU Keuangan dengan honorarium masing-masing sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)/bulan ;
- h. Bahwa dalam usulan RKA tanggal 30 November 2009 yang diajukan KPU Provinsi Bengkulu, yang kemudian menjadi RKB tanggal 1 Maret 2010, telah ditetapkan anggaran belanja untuk honorarium Bendahara Pembantu/PUMK pada Sekretariat PPK sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)/bulan ;
- i. Bahwa Gubernur Provinsi Bengkulu telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : T.2203.VIII Tahun 2010 tanggal 30 Maret 2010 Tentang Standar Honorarium Dan/Atau Uang Lembur Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Provinsi Bengkulu, dimana dalam Lampiran Keputusan Gubernur tersebut ditetapkan honorarium Sekretariat PPS (Panitia Pemungutan Suara) yang terdiri dari 1 (satu) orang Sekretaris dengan honorarium sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)/bulan, 1 (satu) orang Urusan Teknis



Penyelenggara dan 1 (satu) orang Urusan TU Keuangan dengan honorarium masing-masing sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)/bulan, serta honorarium untuk Bendahara Pembantu/PUMK di Sekretariat PPK adalah sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)/bulan ;

- j. Bahwa terbitnya Surat Keputusan Gubernur Provinsi Bengkulu Nomor : T.2203.VIII Tahun 2010 tanggal 30 Maret 2010 Tentang Standar Honorarium Dan/atau Uang Lembur Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Provinsi Bengkulu tersebut adalah setelah RKA Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diajukan KPU Provinsi Bengkulu disetujui dan ditetapkan dalam APBD Provinsi Bengkulu tahun 2010 ;
- k. Bahwa terdakwa I dalam keterangannya menyatakan telah mengeluarkan surat edaran yang ditujukan kepada KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu yang isinya agar dalam pembayaran semuanya mematuhi Surat Keputusan Kepala Daerah, namun dari bukti-bukti surat yang terlampir dalam Surat Pembelaan (Pleodoi) yang diajukan penasihat hukum para terdakwa tidak ada surat edaran mengenai pembayaran honorarium Bendahara Pembantu di Sekretariat PPK disesuaikan dengan Surat Keputusan Gubernur tersebut ;
- l. Bahwa KPU Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bengkulu telah membayarkan honorarium untuk Bendahara Pembantu/PUMK di Sekretariat PPK adalah sebesar Rp 600.000,00/bulan untuk masa kerja 8 bulan, sesuai dengan RKB yang ditetapkan KPU Provinsi Bengkulu, kecuali KPU Kabupaten Bengkulu Utara yang membayar honorarium Bendahara Pembantu sebesar Rp 400.000,00/bulan, dan KPU Kota Bengkulu yang membayarkan honorarium Bendahara Pembantu sebesar Rp 500.000,00/bulan ;
- m. Bahwa berdasarkan RKB yang diajukan masing-masing KPU Kabupaten/Kota, jumlah Bendahara Pembantu di Sekretariat PPK adalah 1 orang untuk tiap kecamatan, sehingga jumlah Bendahara Pembantu di Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut : KPU Kota Bengkulu : 8 orang, KPU Kabupaten Bengkulu Utara : 12 orang, KPU Kabupaten Rejang Lebong : 15 orang, KPU Kabupaten Bengkulu Selatan : 11 orang, KPU Kabupaten Muko-Muko : 15 orang, KPU Kabupaten Bengkulu Tengah : 10 orang, KPU Kabupaten Lebong : 13 orang, KPU Kabupaten Kepahiang : 8 orang, KPU Kabupaten Seluma : 14 orang, dan KPU Kabupaten Kaur : 15 orang ;
- n. Bahwa pembayaran honorarium dan/atau uang lembur di tiap KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati bersamaan dengan



Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur menggunakan sistem dana bersama, yaitu 50% menggunakan dana Belanja Hibah Pemilu dari Pemerintah Provinsi, dan 50% menggunakan dana Belanja Hibah dari Pemerintah Kabupaten, dimana KPU Kabupaten/Kota yang juga melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Tahun 2010 adalah Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Muko-Muko, Kabupaten Lebong, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur ;

- o. Bahwa Kabupaten Bengkulu Utara telah menyetorkan sisa dana Pilkada yang tidak terpakai/terrealisasi ke rekening KPU Provinsi, yaitu pada Bulan Juni 2010 sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dan pada Bulan Juli 2010 sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
- p. Bahwa KPU Provinsi Bengkulu telah menyampaikan laporan penggunaan dana belanja hibah pemilukada Tahun 2010 kepada Gubernur Bengkulu yaitu dengan surat Nomor : 198/KPU-Prov-007/III/2011 tanggal 31 Maret 2011, perihal : Pertanggungjawaban Dana Hibah Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2010 ;
- q. Bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Bengkulu telah melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan dana belanja hibah pemilukada Provinsi Bengkulu Tahun 2010, dimana hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Pertanggungjawaban Keuangan Penyelenggaraan Pilkada Provinsi Bengkulu TA 2010 Pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi Bengkulu, Nomor : 02/PDPT/XVIII.BKL/01/2011 tanggal 10 Januari 2011 ;
- r. Bahwa M. ALI AFNI, S.Sos menjabat sebagai Bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010, dan WIRIN, S.Pd., menjabat sebagai Atasan Langsung Bendahara, adalah sejak tanggal 10 Maret 2010, yaitu berdasarkan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : 11/Kpts-Prov-007/2010 tanggal 10 Maret 2010, Tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Penetapan Atasan Langsung Bendahara dan Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik Sebagai Atasan Langsung Bendahara Pengelola Belanja Hibah Pemilu Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 ;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk gabungan antara dakwaan alternatif dengan dakwaan subsidairitas yaitu :

KE SATU :

- PRIMAIR : melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31



Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

- SUBSIDAIR : melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

KE DUA :

- melanggar Pasal 9 jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat dakwaan ke satu primair dan ke satu subsidair penuntut umum, Majelis Hakim melihat terdapat beberapa perbuatan yang didakwakan penuntut umum, yang telah dilakukan para terdakwa bersama saksi WIRIN, S.Pd. (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan, yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa I telah menetapkan dan menyetujui anggaran untuk honorarium Sekretariat PPS (Panitia Pemungutan Suara) dalam Rencana Kerja Beaya (RKB) tanggal 1 Maret 2010, yang telah direvisi dengan Rencana Kerja Beaya tanggal 1 September 2010, yaitu Sekretaris sebesar Rp 350.000,00, Urusan Tehnis dan Urusan Keuangan masing-masing sebesar Rp 300.000,00, padahal terdakwa I mengetahui pembayaran honorarium untuk Sekretariat PPS bertentangan dengan pasal 13 Peraturan KPU Nomor : 63 Tahun 2009 yang menyebutkan "*Keanggotaan PPS sebanyak 3 orang yaitu 1 orang ketua merangkap anggota dan 2 (dua) orang anggota*", hal ini sesuai dengan surat terdakwa I dalam Surat Edaran Nomor : 138A/KPU-Prop-007/II/2010 tanggal 20 Februari 2010 yang isinya memberitahukan kepada seluruh Ketua KPU Kabupaten/Kota se-Propinsi Bengkulu bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor : 63 Tahun 2009 Sekretariat PPS tidak diakomodir. Dengan ditetapkannya honorarium Sekretariat PPS dalam RKB, terdakwa II dan saksi WIRIN, S.Pd. telah mentransfer honorarium untuk Sekretariat PPS tersebut kepada seluruh KPU Kabupaten/Kota di wilayah Propinsi Bengkulu, padahal terdakwa II dan saksi WIRIN, S.Pd. mengetahui dalam ketentuan tidak mengatur adanya honorarium untuk Sekretariat PPS ;



2. Bahwa terdakwa I telah menetapkan dan menyetujui dalam RKB, honorarium Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yaitu untuk Bendahara Pembantu/PUMK 1 orang per bulan sebesar Rp 600.000,00, padahal penetapan besarnya honorarium tersebut bertentangan dengan pasal 4 angka 4 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor : 44 Tahun 2007 yang berbunyi “Honorarium dan/atau uang lembur ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dengan mempertimbangkan besaran honorarium dan/atau uang lembur Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebelumnya yang disesuaikan dengan tingkat inflasi di masing-masing daerah”, dimana dalam Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : T.2203.VIII Tahun 2010 tanggal 30 Maret 2010 telah menetapkan besaran honorarium Bendahara Pembantu/PUMK adalah sebesar Rp 300.000,00. Dengan ditetapkannya honorarium Bendahara/PUMK dalam RKB sebesar Rp 600.000,00, terdakwa II dan saksi WIRIN, S.Pd. telah mentransfer honorarium untuk Bendahara Pembantu/PUMK tersebut kepada seluruh KPU Kabupaten/Kota di wilayah Propinsi Bengkulu, padahal terdakwa II dan saksi WIRIN, S.Pd. mengetahui besarnya honorarium untuk Bendahara Pembantu/PUMK yang ditetapkan dalam RKB tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku ;
3. Bahwa KPU Kabupaten Bengkulu Utara telah menyetorkan sisa dana Pilkada sebesar Rp 700.000.000,00 ke kas umum KPU Propinsi Bengkulu, namun sisa dana yang tidak terpakai dari KPU Kabupaten Bengkulu Utara tersebut tidak dicatat oleh terdakwa II dan saksi WIRIN, dan diketahui oleh terdakwa I, karena dalam catatan buku kas umum KPU Propinsi Bengkulu terdapat sisa dana yang tidak terpakai/direalisasi sebesar Rp 2.061.452.065,00 (dua milyar enam puluh satu juta empat ratus lima puluh dua ribu enam puluh lima rupiah). Seharusnya terdakwa I memerintahkan terdakwa II dan saksi WIRIN, S.Pd. untuk segera menyetorkan sisa dana sebesar Rp 2.761.452.000,00 (dua milyar tujuh ratus enam puluh satu juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah) ke rekening kas daerah Propinsi Bengkulu ; Menimbang, bahwa sedangkan dalam dakwaan ke dua, penuntut umum menyatakan para terdakwa bersama saksi WIRIN, S.Pd. (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan, yaitu sebagai berikut :
 - Bahwa sejak berakhirnya seluruh rangkaian Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Bengkulu, seharusnya terdakwa I meminta laporan pertanggungjawaban keuangan dana Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Bengkulu yang dikelola di Propinsi Bengkulu maupun yang telah



ditransfer ke KPU Kabupaten/Kota se-Propinsi Bengkulu, dan terdakwa II bersama saksi WIRIN, S.Pd. melakukan pencatatan guna tertib administrasi, namun terdakwa I dan terdakwa II serta saksi WIRIN, S.Pd. sengaja membuat catatan dalam buku kas umum KPU Propinsi Bengkulu, bahwa sisa dana pemilukada yang tidak terpakai adalah sebesar Rp 2.061.452.065,00 (dua milyar enam puluh satu juta empat ratus lima puluh dua ribu enam puluh lima rupiah), yang seolah-olah sisa dana tersebut telah disetorkan ke Kas Umum Daerah Propinsi Bengkulu, padahal sisa dana tersebut disimpan oleh terdakwa II dan diketahui terdakwa I bersama saksi WIRIN, S.Pd. ;

- Bahwa dalam catatan Buku Kas Umum KPU Propinsi Bengkulu tercatat sisa dana yang tidak terpakai adalah sebesar Rp 2.061.452.065,00 (dua milyar enam puluh satu juta empat ratus lima puluh dua ribu enam puluh lima rupiah), padahal terdakwa I, terdakwa II dan saksi WIRIN, S.Pd mengetahui bahwa KPU Kabupaten Bengkulu Utara telah menyetorkan sisa dana Pilkada sebesar Rp 700.000.000,00 ke kas umum KPU Propinsi Bengkulu, namun sisa dana yang tidak terpakai dari KPU Kabupaten Bengkulu Utara tersebut tidak dicatat oleh terdakwa II dan saksi WIRIN, dan diketahui oleh terdakwa I, karena dalam catatan buku kas umum KPU Propinsi Bengkulu terdapat sisa dana yang tidak terpakai/direalisasi sebesar Rp 2.061.452.065,00 (dua milyar enam puluh satu juta empat ratus lima puluh dua ribu enam puluh lima rupiah). Seharusnya terdakwa I memerintahkan terdakwa II dan saksi WIRIN, S.Pd. untuk segera menyetorkan sisa dana sebesar Rp 2.761.452.000,00 (dua milyar tujuh ratus enam puluh satu juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah) ke rekening kas daerah Propinsi Bengkulu ;

Menimbang, bahwa apakah para terdakwa dapat dipersalahkan melanggar pasal tersebut, maka harus dibuktikan bahwa perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk gabungan antara dakwaan alternatif dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dakwaan, apakah dakwaan ke satu atau dakwaan ke dua, dimana apabila dalam dakwaan ke satu telah terpenuhi maka dakwaan ke dua tidak perlu dibuktikan lagi, dan oleh karena dakwaan ke satu berbentuk subsidairitas, maka akan dibuktikan dakwaan primair terlebih dahulu, dimana apabila dakwaan ke satu primair telah terpenuhi, maka dakwaan ke satu subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa penuntut umum dalam surat dakwaannya mencantumkan pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pasal yang dilanggar oleh para terdakwa, namun oleh karena pasal 18 tersebut merupakan ketentuan yang mengatur tentang pidana tambahan bagi pelaku tindak pidana korupsi, maka ketentuan dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 bukan merupakan unsur delik tindak pidana, sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan ketentuan pasal 18 tersebut sebagai unsur delik tindak pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan ke satu primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang” ;
2. Unsur “secara melawan hukum” ;
3. Unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” ;
4. Unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” ;
5. Unsur “sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan” ;

ad. 1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa kata “*setiap orang*” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 31 Tahun 1999 adalah orang perorangan atau termasuk korporasi ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 ini, tidak ditentukan adanya suatu syarat yang menyertai kata ‘setiap orang’ tersebut, oleh karenanya sesuai dengan pengertian yang diberikan dalam Pasal 1 angka 3 di atas, maka subyek pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ini dapat berupa ‘*orang perorangan*’ dan/atau ‘*korporasi*’, sedangkan pengertian ‘*korporasi*’ itu sendiri adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang berorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum ;

Menimbang, bahwa kata ‘*setiap orang*’ ini sepadan dengan kata ‘*barangsiapa*’ atau ‘*hij*’ yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal, yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Setiap orang” ini melekat pada setiap unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi dan terbukti apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut terbukti dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini penuntut umum telah mengajukan **DUNAN HERAWAN, S.Sos Bin BUYUNG RUKNI dan MUHAMMAD ALI AFNI, S.Sos Bin AMARULLAH SYAM** sebagai orang-orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan mereka juga telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai **DUNAN HERAWAN, S.Sos Bin BUYUNG RUKNI dan MUHAMMAD ALI AFNI, S.Sos Bin AMARULLAH SYAM** adalah orang-orang yang sehat akalnya, sehingga mereka adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah jelas dalam perkara ini **DUNAN HERAWAN, S.Sos Bin BUYUNG RUKNI dan MUHAMMAD ALI AFNI, S.Sos Bin AMARULLAH SYAM** diajukan sebagai orang-orang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan mereka adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan, maka “*setiap orang*” di sini adalah **Terdakwa I. DUNAN HERAWAN, S.Sos Bin BUYUNG RUKNI dan Terdakwa II. MUHAMMAD ALI AFNI, S.Sos Bin AMARULLAH SYAM**, sehingga dengan demikian unsur ke-1 yaitu “*setiap orang*” telah terpenuhi ;

ad. 2. Unsur “secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 disebutkan, *yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil ‘maupun’ dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;*

Menimbang, bahwa dalam perkembangan hukum yang terjadi, pengertian ‘secara melawan hukum’ sebagaimana tersebut di atas, telah mengalami perubahan, hal ini terlihat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tanggal 25 Juli 2006 No.003/PUU-IV/2006 yang pada intinya menyatakan, Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 Jo. UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sepanjang frasa yang berbunyi : *yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil ‘maupun’ dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila*



perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, atas dasar pertimbangan bahwa konsep melawan hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian, kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai satu norma keadilan adalah ukuran yang tidak pasti sehingga tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimuat dalam Pasal 28d ayat (1) UUD 1945 ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perbuatan-perbuatan yang didakwakan penuntut umum sebagaimana tersebut di atas maka akan dibuktikan apakah benar para terdakwa melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana dakwaan penuntut umum, dan apakah perbuatan-perbuatan para terdakwa tersebut dapat dinyatakan sebagai perbuatan yang melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam unsur ke-2 ini ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu telah memperoleh dana Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010 sebesar Rp 60.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah) dari Pemerintah Provinsi Bengkulu, dimana pemberian Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut telah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Kepala Daerah Provinsi Bengkulu Dengan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Bengkulu Nomor : 01 Tahun 2010 tanggal 1 Februari 2010, dan telah pula ditetapkan oleh Gubernur Bengkulu dalam Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : T.2178.VIII Tahun 2010 tanggal 5 Maret 2010 Tentang Pemberian Dana Hibah Kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu ;

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : T.2178.VIII Tahun 2010 tanggal 5 Maret 2010 Tentang Pemberian Dana Hibah Kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu tersebut dinyatakan Ketua KPU Provinsi Bengkulu selaku penerima hibah bertanggung jawab terhadap administrasi dan keuangan, dan melaporkannya kepada Gubernur Bengkulu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan KPU Provinsi Bengkulu pada awalnya mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Belanja Hibah Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2010 untuk putaran pilkada I dan putaran pilkada II dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 60.071.540.600,00 (enam puluh milyar tujuh puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu enam ratus rupiah) kepada Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu, yang dituangkan dalam RKA tanggal 30 November 2009, dimana setelah dilakukan pembahasan bersama antara Tim Anggaran Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah dengan Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu serta KPU Provinsi Bengkulu, RKA tersebut dibahas lagi bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu dan akhirnya disetujui dan ditetapkan dalam APBD Provinsi Bengkulu Tahun 2010 bahwa dana Hibah Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu tahun 2010 adalah sebesar Rp 60.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan telah dibahasnya RKA yang diajukan KPU Provinsi Bengkulu oleh Tim Anggaran Pemerintah dengan Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu serta KPU Provinsi Bengkulu, maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri Nomor : 44 Tahun 2007 yang telah dirubah dengan Permendagri Nomor : 57 Tahun 2009, dan dengan telah ditetapkannya Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 dalam APBD Provinsi Bengkulu Tahun 2010, maka hal ini juga telah sesuai dengan maksud dalam pasal 2 Permendagri Nomor : 44 Tahun 2007 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tanggal 21 Februari 2010 yang diajukan KPU Provinsi Bengkulu, yang ditandatangani Sekretaris KPU Provinsi Bengkulu Drs. YUHARDIN SEMAN, tertulis dalam RKA tersebut putaran pilkada I adalah sebesar Rp 44.588.190.000,00, dimana terdapat catatan mengenai kesalahan penghitungan, sehingga direvisi untuk putaran pilkada I adalah sebesar Rp 45.413.323.860,00 (empat puluh lima milyar empat ratus tiga belas juta tiga ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh rupiah), dimana menurut terdakwa I, saksi Drs. YUHARDIN SEMAN, dan saksi Drs. SISWANTO (Kabag Program Data dan SDM KPU Provinsi Bengkulu), RKA tanggal 21 Februari 2010 tersebut setelah direvisi menjadi Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2010 tanggal 1 Maret 2010 ;

Menimbang, bahwa dalam usulan RKA tanggal 30 Nopember 2009, RKA tanggal 21 Februari 2010, yang kemudian menjadi RKB tanggal 1 Maret 2010 yang diajukan KPU Provinsi Bengkulu kepada Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu, dalam pengelolaan Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010, terbukti telah ditetapkan anggaran belanja untuk honorarium Sekretariat PPS (Panitia Pemungutan Suara) yang terdiri dari 1 (satu) orang Sekretaris dengan honorarium sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)/bulan, 1 (satu) orang Urusan Teknis Penyelenggara dan 1 (satu) orang Urusan TU Keuangan dengan honorarium masing-masing sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)/bulan ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 63 tahun 2009 *Tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tidak ada satu pun pasal yang mengatur tentang peruntukan pembayaran honorarium. Pasal 13 Peraturan KPU Nomor : 63 Tahun 2009 sebagaimana disebutkan penuntut umum dalam surat dakwaannya hanya mengatur tentang keanggotaan Panitia Pemungutan Suara, dimana dalam pasal 13 ayat (1) Peraturan KPU Nomor : 63 Tahun 2009 tersebut dinyatakan “Keanggotaan PPS sebanyak 3 (tiga) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat, terdiri dari : a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota ; dan b. 2 (dua) orang anggota” ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor : 44 Tahun 2007 dinyatakan bahwa Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diperuntukan untuk kebutuhan meliputi : Honorarium dan/atau uang lembur kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan ditingkat kelurahan dan desa, Petugas Pemutakhiran Data di tingkat kelurahan dan desa, dan dalam pasal 4 ayat (2) Permendagri Nomor : 44 Tahun 2007 dinyatakan bahwa Standar penetapan perhitungan honorarium dan/atau uang lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 4 ayat (1) huruf a Permendagri Nomor 44 tahun 2007 tersebut tidak tercantum “Sekretariat PPS” mendapat honorarium dan/atau uang lembur, namun setelah memperhatikan Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 44 Tahun 2007 Tanggal 12 September 2007 tentang Standar Penetapan Perhitungan Honorarium dan Uang Lembur, telah nyata bahwa Sekretariat PPS yang terdiri dari 1 orang Sekretaris, 1 orang Urusan Teknis Penyelenggara, dan 1 orang Urusan TU Keuangan juga termuat dalam Lampiran Permendagri tersebut dan diakomodir untuk mendapatkan honorarium dan/atau uang lembur dalam setiap bulannya untuk masa kerja paling lama 8 bulan ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 4 ayat (1) huruf a Permendagri Nomor 57 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah dinyatakan “Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diperuntukkan untuk kebutuhan meliputi Honorarium Ketua dan Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, Sekretariat KPU Provinsi, Anggota Pokja KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, Anggota Pokja KPU Kabupaten/Kota, PPK, Sekretariat PPK, PPS, Sekretariat PPS, KPPS, dst...” , dan dalam pasal 4 ayat (2) Permendagri Nomor : 57 Tahun 2009 tersebut dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Standar penetapan perhitungan honorarium dan/atau uang lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran I.a Peraturan Menteri ini” ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Lampiran I.a Permendagri Nomor : 57 Tahun 2009, telah nyata bahwa Sekretariat PPS yang terdiri dari 1 orang Sekretaris, 1 orang Urusan Teknis Penyelenggara, dan 1 orang Urusan TU Keuangan diakomodir untuk mendapatkan honorarium dan/atau uang lembur dalam setiap bulannya untuk masa kerja paling lama 8 bulan ;

Menimbang, bahwa Komisi Pemilihan Umum dengan surat Nomor : 383/KPU/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011 perihal Penjelasan Tentang Sekretariat PPS, telah menyampaikan kepada Ketua KPU Provinsi di seluruh Indonesia bahwa Belanja Hibah Pemilukada, diantaranya diperuntukkan antara lain untuk honorarium Sekretariat PPS ;

Menimbang, bahwa proses pengajuan RKB Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010 oleh KPU Provinsi Bengkulu telah melalui tahapan pembahasan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah bersama Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, dan selanjutnya dibahas lagi bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu dalam pembahasan RAPBD Provinsi Bengkulu Tahun 2010, yang selanjutnya disahkan menjadi APBD Provinsi Bengkulu Tahun 2010, sehingga Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010 yang telah dianggarkan, dan merupakan bagian dari APBD Tahun 2010, adalah merupakan anggaran belanja yang sah dan mempunyai kekuatan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena RKB Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010 yang diajukan KPU Provinsi Bengkulu telah ditetapkan dalam APBD Provinsi Bengkulu Tahun 2010, dan dengan memperhatikan pasal 4 ayat (1) huruf a, dan pasal 4 ayat (2) Permendagri Nomor 44 Tahun 2007 yang dirubah dengan pasal 4 ayat (1) huruf a, dan pasal 4 ayat (2) Permendagri Nomor 57 Tahun 2009, dan memperhatikan Lampiran I Permendagri Nomor 44 Tahun 2007 dan Lampiran Ia Permendagri Nomor 57 Tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat pencantuman honorarium dan/atau uang lembur untuk Sekretariat PPS (Panitia Pemungutan Suara) yang terdiri dari 1 (satu) orang Sekretaris, 1 (satu) orang Urusan Teknis Penyelenggara dan 1 (satu) orang Urusan TU Keuangan dalam RKB Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 yang diajukan oleh KPU Provinsi Bengkulu, dimana terdakwa I adalah selaku Ketua KPU Provinsi Bengkulu adalah sudah tepat dan benar, dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku ;



Menimbang, bahwa setelah disahkannya RKB Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010 dalam APBD Provinsi Bengkulu Tahun 2010, dimana dalam RKB Belanja Hibah Pemilu yang diajukan KPU Provinsi Bengkulu tersebut dicantumkan honorarium Sekretariat PPS (Panitia Pemungutan Suara) yang terdiri dari 1 (satu) orang Sekretaris dengan honorarium sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)/bulan, 1 (satu) orang Urusan Teknis Penyelenggara dan 1 (satu) orang Urusan TU Keuangan dengan honorarium masing-masing sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)/bulan, baru di kemudian hari Gubernur Bengkulu mengeluarkan Keputusan Nomor : T.2203.VIII Tahun 2010 tanggal 30 Maret 2010 Tentang Standar Honorarium Dan/Atau Uang Lembur Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Provinsi Bengkulu, dimana dalam Lampiran Keputusan Gubernur tersebut dinyatakan honorarium untuk Sekretariat PPS (Panitia Pemungutan Suara) yang terdiri dari 1 (satu) orang Sekretaris dengan honorarium sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)/bulan, 1 (satu) orang Urusan Teknis Penyelenggara dan 1 (satu) orang Urusan TU Keuangan dengan honorarium masing-masing sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)/bulan, sehingga besaran honorarium untuk Sekretariat PPS yang tercantum dalam RKB yang diajukan KPU Provinsi sesuai dengan besaran honorarium Sekretariat PPS yang tercantum dalam Surat Keputusan Gubernur tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 4 ayat (4) Permendagri Nomor 57 Tahun 2009 yang merupakan perubahan dari pasal 4 ayat (4) Permendagri Nomor 44 Tahun 2007 dinyatakan *"Honorarium dan/atau uang lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, tingkat inflasi masing-masing daerah dan mempertimbangkan besaran honorarium dan/atau uang lembur Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebelumnya"* ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dan saksi Drs. SISWANTO (Kabag Program Data dan SDM) dalam keterangannya menyatakan, RKA yang diajukan KPU Provinsi Bengkulu tanggal 30 November 2009 didasarkan pada RKA Pemilu Presiden yang dilaksanakan sebelumnya, dan para terdakwa juga menyatakan sampai saat ini di beberapa KPU Provinsi yang mengadakan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur juga menetapkan honorarium untuk Sekretariat PPS dalam RKA Belanja Hibah Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penetapan honorarium dan/atau uang lembur Sekretariat PPS dalam RKA yang diajukan oleh terdakwa I selaku Ketua KPU Provinsi Bengkulu adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bertentangan dengan hukum, sehingga transfer dana Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada KPU Kabupaten/Kota yang dilakukan terdakwa II dan diketahui saksi WIRIN, dimana dana yang ditransfer tersebut termasuk juga untuk pembayaran honorarium Sekretariat PPS, juga tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas pula Majelis Hakim tidak sependapat dengan penuntut umum sebagaimana dalam suratuntutannya yang pada pokoknya menyatakan perbuatan terdakwa I yang menetapkan honorarium untuk Sekretariat PPS dalam RKB Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 adalah bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor : 63 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dalam Peraturan KPU Nomor : 63 Tahun 2009 *Tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*, tidak ada satu pun pasal yang mengatur tentang peruntukan pembayaran honorarium. Pasal 13 Peraturan KPU Nomor : 63 Tahun 2009 sebagaimana disebutkan penuntut umum dalam surat dakwaannya hanya mengatur tentang keanggotaan Panitia Pemungutan Suara, sehingga mengenai penetapan peruntukan honorarium dalam belanja hibah pemilu didasarkan pada ketentuan yang mengatur peruntukan honorarium yaitu Permendagri Nomor 44 Tahun 2007 yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 57 tahun 2009 beserta lampirannya ;

Menimbang, bahwa dalam RKB yang diajukan KPU Provinsi Bengkulu yang tercantum dalam APBD Provinsi Bengkulu Tahun 2010 ditetapkan besaran honorarium untuk Bendahara Pembantu/PUMK dalam Sekretariat PPK adalah sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)/bulan, sedangkan berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Bengkulu Nomor : T.2203.VIII Tahun 2010 tanggal 30 Maret 2010 Tentang Standar Honorarium Dan/Atau Uang Lembur Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Provinsi Bengkulu, dimana dalam Lampiran Keputusan Gubernur tersebut ditetapkan honorarium untuk Bendahara Pembantu/PUMK adalah sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)/bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (4) Permendagri Nomor 57 Tahun 2009 yang merupakan perubahan dari pasal 4 ayat (4) Permendagri Nomor 44 Tahun 2007, pembayaran honorarium Bendahara Pembantu/PUMK di Sekretariat PPK ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah, sehingga dengan adanya surat Keputusan Gubernur Provinsi Bengkulu Nomor : T.2203.VIII Tahun 2010 tanggal 30 Maret 2010, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran honorarium untuk Bendahara Pembantu/PUMK disesuaikan dengan surat keputusan gubernur tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, Komisi Pemilihan Umum di Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bengkulu telah membayarkan honorarium untuk Bendahara Pembantu/PUMK adalah sebesar Rp 600.000,00/bulan sesuai dengan RKB yang ditetapkan KPU Provinsi Bengkulu, kecuali KPU Kabupaten Bengkulu Utara yang membayar honorarium Bendahara Pembantu/PUMK adalah sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)/bulan, dan KPU Kota Bengkulu yang membayarkan honorarium untuk Bendahara Pembantu sebesar Rp 500.000,00/bulan ;

Menimbang, bahwa walaupun terbitnya Surat Keputusan Gubernur yang mengatur tentang Standar Honorarium Dan/Atau Uang Lembur Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Provinsi Bengkulu adalah tanggal 30 Maret 2010, yaitu setelah RKB yang diajukan KPU Provinsi Bengkulu ditetapkan dalam APBD Provinsi Bengkulu Tahun 2010, namun dengan terbitnya surat keputusan gubernur tersebut maka seharusnya honorarium yang dibayarkan kepada Bendahara Pembantu/PUMK disesuaikan dengan besaran honorarium yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur tersebut, sehingga pembayaran honorarium Bendahara Pembantu yang tidak sesuai dengan Keputusan Gubernur tersebut adalah bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam LHP Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : 02/PDIT/XVIII.BKL/01/2011 tanggal 10 Januari 2011 Bab IV. Temuan Pemeriksaan, Majelis Hakim tidak melihat adanya temuan penyimpangan sehubungan dengan pembayaran honorarium Bendahara Pembantu/PUMK di Sekretariat PPK, namun demikian Laporan Hasil Pemeriksaan BPK tersebut bukan satu-satunya alat bukti yang menjadi dasar bagi Hakim untuk menyatakan seorang terdakwa terbukti bersalah atau tidak, oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas terbukti KPU Kabupaten/Kota telah membayar honorarium Bendahara Pembantu/PUMK di Sekretariat PPK sebesar Rp 600.000,00/bulan sesuai RKB yang ditetapkan KPU Provinsi Bengkulu, kecuali KPU Kabupaten Bengkulu Utara yang membayarkan honorarium Bendahara Pembantu/PUMK sebesar Rp 400.000,00, dan KPU Kota Bengkulu membayar honorarium Bendahara Pembantu sebesar Rp 500.000,00/bulan, dimana berdasarkan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : T.2203.VIII Tahun 2010 tanggal 30 Maret 2010 telah ditetapkan besaran honorarium Bendahara Pembantu adalah Rp 300.000,00/bulan. Namun demikian siapa yang bertanggung jawab sehubungan adanya perbedaan antara besaran honorarium yang dibayarkan kepada Bendahara Pembantu/PUMK di Sekretariat PPK dengan besaran honorarium yang tercantum dalam Keputusan Gubernur tersebut? ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 26 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 menyatakan *“Tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah merencanakan program, anggaran, dan jadwal Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi”*, dan pasal 26 ayat (2) huruf d Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 menyatakan *“KPU Provinsi dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, berkewajiban melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan”* ;

Menimbang, bahwa pasal 6 ayat (1) Permendagri Nomor 44 Tahun 2007 yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 57 tahun 2009 menyatakan *“KPU Provinsi menyusun Rencana Kebutuhan Biaya Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur mencakup anggaran belanja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS”*, dan dalam pasal 21 ayat (1) Permendagri Nomor 44 Tahun 2007 yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 57 Tahun 2009 menyatakan *“Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, mempunyai tugas dan tanggung jawab meliputi : a. melaksanakan pembayaran setelah meneliti kelengkapan dan menguji kebenaran perhitungan tagihan serta menguji ketersediaan dana sesuai dengan perintah bayar atasan langsung bendahara, b. wajib mengadakan pencatatan/pembukuan secara tertib dan teratur terhadap setiap transaksi penerimaan dan pembayaran, c. bertanggungjawab atas isi dan keselamatan kas yang dikelola, d. bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya, e. membuat laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas/barang, dan f. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada atasan langsung bendahara”* ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 6 ayat (1) Permendagri Nomor 44 Tahun 2007 tersebut di atas, dapatlah disimpulkan oleh karena Rencana Kebutuhan Beaya (RKB) Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur yang disusun oleh KPU Provinsi juga mencakup anggaran belanja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS, maka penggunaan dana Belanja Hibah Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur oleh KPU Kabupaten/Kota berpedoman pada RKB yang disusun oleh KPU Provinsi ;

Menimbang, bahwa dalam penyerahan dana Belanja Hibah Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dari KPU Provinsi Bengkulu kepada KPU Kabupaten/Kota juga disertakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari penerima dana tersebut yaitu pihak KPU Kabupaten/Kota, sehingga dengan adanya surat pernyataan tersebut si penerima dana hibah pemilu, yaitu KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan dana hibah pemilu tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak semua tindakan yang dilakukan oleh KPU



Kabupaten/Kota yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan menjadi tanggung jawab KPU Kabupaten/Kota, oleh karena penggunaan dana Belanja Hibah Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur oleh KPU Kabupaten/Kota selain mengacu pada ketentuan perundang-undangan juga mengacu pada RKB yang telah ditetapkan KPU Provinsi, sehingga dalam hal ini KPU Kabupaten/Kota merupakan perpanjangan tangan dari KPU Provinsi. Dalam hal tindakan yang dilakukan KPU Kabupaten/Kota telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi, maka hal ini merupakan tanggung jawab sepenuhnya pada pihak KPU Kabupaten/Kota ;

Menimbang, bahwa ahli yang diajukan penuntut umum yaitu FX. EDI HARJANTA (ahli dari BPKP) pada pokoknya menyatakan, apabila terjadi penyimpangan terhadap penggunaan anggaran, dimana telah ditentukan mengenai penggunaan anggaran tersebut dalam peraturan perundangan dan ketetapan atau kebijakan, maka yang bertanggung jawab adalah orang itu sendiri. Terhadap keterangan ahli yang diajukan penuntut umum tersebut, Majelis Hakim sependapat ;

Menimbang, bahwa oleh karena pembayaran honorarium Bendahara Pembantu yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota adalah sebesar Rp 600.000,00/bulan yang mengacu pada RKB yang telah ditetapkan KPU Provinsi, kecuali KPU Bengkulu Utara yang membayarkan honorarium sebesar Rp 400.000,00/bulan, dan KPU Kota Bengkulu membayarkan honorarium sebesar Rp 500.000,00/bulan, sementara Gubernur Bengkulu telah mengeluarkan Surat Keputusan mengenai pembayaran honorarium Bendahara Pembantu yaitu sebesar Rp 300.000,00/bulan, sedangkan KPU Provinsi tidak mengeluarkan kebijakan atau ketetapan atau surat perintah kepada KPU Kabupaten/Kota untuk menyesuaikan pembayaran honorarium Bendahara Pembantu dengan honorarium yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur tersebut, maka dalam hal ini pihak KPU Kabupaten/Kota tidak dapat dibebani tanggung jawab sehubungan dengan pembayaran honorarium Bendahara Pembantu yang tidak sesuai dengan Keputusan Gubernur, melainkan hal ini merupakan tanggung jawab KPU Provinsi Bengkulu ;

Menimbang, bahwa oleh karena pembayaran honorarium Bendahara Pembantu yang tidak sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur adalah tanggung jawab KPU Provinsi, dimana terdakwa I selaku Ketua KPU Provinsi Bengkulu adalah orang yang bertanggung jawab terhadap RKB yang menjadi pedoman pembayaran honorarium tersebut, maka dengan terbitnya Surat Keputusan Gubernur Provinsi Bengkulu setelah RKB disahkan bersama APBD, seharusnya terdakwa I mengeluarkan surat perintah kepada KPU Kabupaten/Kota agar pembayaran honorarium Bendahara Pembantu disesuaikan dengan besaran honorarium yang tercantum dalam Keputusan Gubernur tersebut, atau mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

revisi atas RKB yang telah ditetapkan untuk menyesuaikan honorarium Bendahara Pembantu dalam RKB dengan honorarium Bendahara Pembantu yang tercantum dalam Keputusan Gubernur, sehingga dalam hal ini terdakwa I yang tidak berbuat sesuatu, atau membiarkan sesuatu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan, merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa sudah menjadi tugas dan tanggung jawab terdakwa II selaku Bendahara Belanja Hibah Pemilukada KPU Provinsi Bengkulu untuk mentransfer dana Belanja Hibah Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur ke KPU Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Bengkulu, sehingga dengan memperhatikan bukti kuitansi dan bukti transfer dana Belanja Hibah Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2010, maka terbukti terdakwa II telah mencairkan dan mentransfer dana Belanja Hibah Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2010 ke rekening KPU Kabupaten/Kota, dimana dana yang ditransfer tersebut termasuk anggaran honorarium Bendahara Pembantu yang telah ditetapkan dalam RKB yang diajukan KPU Provinsi Bengkulu ;

Menimbang, bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi WIRIN selaku Atasan Langsung Bendahara adalah sebagaimana diatur dalam pasal 22 Permendagri Nomor 44 Tahun 2007, dimana salah satunya adalah melakukan pengendalian penggunaan anggaran ;

Menimbang, bahwa terdakwa II sebagai bendahara belanja hibah pemilukada KPU Provinsi Bengkulu, dan saksi WIRIN selaku atasan langsung bendahara, hanyalah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan pada RKB yang disusun oleh KPU Provinsi. Terdakwa II dan saksi WIRIN tidak berhak untuk melakukan tindakan atau mengambil kebijakan di luar apa yang telah ditetapkan dalam RKB yang disusun oleh KPU Provinsi, sehingga walaupun terdakwa II dan saksi WIRIN mengetahui adanya perbedaan mengenai besaran honorarium Bendahara Pembantu yang tercantum dalam RKB dengan besaran honorarium yang telah ditetapkan oleh Gubernur Provinsi Bengkulu, namun oleh karena pihak KPU Provinsi atau terdakwa I selaku Ketua KPU Provinsi Bengkulu, tidak mengambil kebijakan untuk menyesuaikan besaran honorarium Bendahara Pembantu yang tercantum dalam RKB dengan besaran honorarium yang tercantum Surat Keputusan Gubernur Provinsi Bengkulu, maka perbuatan terdakwa II dan saksi WIRIN yang mentransfer dana Belanja Hibah Pemilu kepada seluruh KPU Kabupaten/Kota berdasarkan apa yang telah ditentukan dalam RKB KPU Provinsi Bengkulu tersebut, bukanlah perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam unsur ke-2 ini ;

Menimbang, bahwa penuntut umum dalam surat dakwaannya menyatakan terdapat sisa dana Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Bengkulu Tahun 2010 yang tidak disetorkan ke kas daerah Provinsi Bengkulu, yaitu sebesar Rp 2.744.889.675,00 (dua milyar tujuh ratus empat puluh empat juta delapan ratus delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah), dengan rincian sebesar Rp 2.061.452.065,00 (dua milyar enam puluh satu juta empat ratus lima puluh dua ribu enam puluh lima rupiah) yaitu sisa dana yang tidak terpakai/direalisasikan telah disimpan oleh terdakwa II, dan sebesar Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yaitu pengembalian sisa dana dari KPU Kabupaten Bengkulu Utara ke kas umum KPU Provinsi Bengkulu, yang tidak segera disetorkan ke kas daerah Provinsi Bengkulu ;

Menimbang, bahwa penuntut umum dalam surat dakwaannya tidak menjelaskan di mana terdakwa II menyimpan sisa dana belanja hibah pemilukada sebesar 2.061.452.065,00 (dua milyar enam puluh satu juta empat ratus lima puluh dua ribu enam puluh lima rupiah) tersebut. Namun dari uraian dakwaan selanjutnya, yang menyatakan *“dalam pencatatan Buku Kas Umum sisa dana yang tidak terpakai/direalisasikan senilai Rp 2.061.452.065,00 (dua milyar enam puluh satu juta empat ratus lima puluh dua ribu enam puluh lima rupiah) ...dst”* dapatlah disimpulkan sisa dana Belanja Hibah Pemilukada tersebut tersimpan dalam rekening KPU Provinsi Bengkulu, sehingga dengan demikian sisa dana belanja hibah pemilukada tersebut sejumlah Rp 2.744.889.675,00 (dua milyar tujuh ratus empat puluh empat juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) masih tersimpan di rekening kas KPU Provinsi Bengkulu ;

Menimbang, bahwa apakah dengan tidak dicatatnya pengembalian sisa dana belanja hibah pemilukada dari KPU Kabupaten Bengkulu Utara sebesar Rp 700.000.000,00, dalam buku kas umum KPU Provinsi Bengkulu oleh terdakwa II dan saksi WIRIN, dan tidak segera disetorkannya sisa belanja hibah pemilukada yang tercatat dalam buku kas umum KPU Provinsi Bengkulu ke rekening kas daerah Provinsi Bengkulu merupakan perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum?

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan penuntut umum tidak ada yang dapat membuktikan bahwa sisa dana belanja hibah pemilukada tersebut disimpan dalam rekening pribadi atau dikuasai oleh terdakwa II sendiri atau oleh terdakwa I, atau oleh saksi WIRIN, melainkan sebagaimana uraian pertimbangan di atas sisa belanja hibah pemilukada tersebut disimpan dalam rekening KPU Provinsi Bengkulu ;

Menimbang, bahwa ahli yang diajukan penuntut umum yaitu FX. EDI HARJANTA menyatakan, sisa anggaran belanja hibah pemilukada dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota seharusnya dikembalikan ke kas daerah Perintah Provinsi Bengkulu, namun apabila KPU Kabupaten/Kota mengembalikan sisa anggaran tersebut ke rekening KPU Provinsi dan tersimpan dalam rekening KPU Provinsi tidak mengakibatkan kerugian negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbukti sisa belanja hibah pemilukada disimpan dalam rekening pribadi atau dikuasai oleh terdakwa II sendiri atau oleh terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I, atau oleh saksi WIRIN, dan oleh karena sisa belanja hibah yang masih tersimpan dalam rekening KPU Provinsi Bengkulu tidak menimbulkan kerugian negara, maka Majelis Hakim berpendapat tidak terbukti adanya sifat melawan hukum dalam hal sisa dana belanja hibah pemilukada tersebut tidak dicatat dalam buku kas umum KPU Provinsi Bengkulu dan belum disetorkan ke rekening kas daerah Provinsi Bengkulu, oleh karena masih tersimpan dalam rekening KPU Provinsi Bengkulu ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Pertanggungjawaban Keuangan Penyelenggaraan Pilkada Provinsi Bengkulu TA 2010 Pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi Bengkulu Nomor : 02/PDPT/XVIII.BKL/01/2011 tanggal 10 Januari 2011 yang dilakukan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu, terbukti bahwa saat dilakukan pemeriksaan oleh BPK, KPU Kota/Kabupaten belum membuat dan menyerahkan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana pilkada Provinsi Bengkulu Tahun 2010 sesuai format yang diatur dalam Permendagri Nomor 44 Tahun 2007 yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 57 Tahun 2009 (lihat Laporan Hasil Pemeriksaan yang dibuat oleh BPK halaman 35), dan selanjutnya dalam laporan hasil pemeriksaan BPK tersebut juga dinyatakan BPK merekomendasikan Ketua KPU Provinsinsi Bengkulu agar secepatnya menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan atas penggunaan dana hibah pilkada Provinsi Bengkulu Tahun 2010 sesuai ketentuan yang berlaku, kepada pemerintah Provinsi Bengkulu dan pemangku kepentingan lainnya (laporan hasil pemeriksaan BPK Bengkulu halaman 36) ;

Menimbang, bahwa dari laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu tersebut tidak terdapat temuan mengenai penyimpangan sehubungan dengan tidak dicatatnya pengembalian dana hibah pemilukada dari KPU Kabupaten Bengkulu Utara dalam buku kas umum KPU Provinsi Bengkulu, dan juga tidak terdapat penyimpangan sehubungan dengan masih tersimpannya sisa belanja hibah dalam rekening KPU Provinsi dan belum disetorkan ke kas daerah Provinsi Bengkulu, melainkan dalam laporan pemeriksaan yang dilakukan BPK tersebut dinyatakan temuan adanya penyimpangan-penyimpangan penggunaan dana hibah pemilukada yang dilakukan oleh KPU Kota/Kabupaten di wilayah Provinsi Bengkulu ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 26 Permendagri Nomor 44 Tahun 2007 ditentukan bahwa apabila sampai dengan berakhirnya kegiatan pemilukada masih terdapat sisa dana hibah pemilukada pada bendahara belanja hibah KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, maka KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota wajib menyetorkan kembali sisa dana belanja hibah tersebut ke kas daerah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan terbukti KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu mengembalikan sisa dana hibah belanja pemilukada ke rekening KPU Provinsi Bengkulu, termasuk sisa dana belanja hibah dari KPU Kabupaten Bengkulu Utara sebesar Rp 700.000.000,00, namun oleh karena pengembalian sisa dana belanja hibah tersebut ke rekening KPU Provinsi tidak menimbulkan kerugian negara, maka pengembalian sisa dana belanja hibah pemilukada dari KPU Kabupaten/Kota ke rekening KPU Provinsi Bengkulu tidak terdapat sifat melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam unsur ini ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat adanya sisa dana belanja hibah pemilukada yang disetorkan ke rekening KPU Provinsi sebesar Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan tidak dicatat oleh terdakwa II dan saksi WIRIN dalam buku kas umum KPU Provinsi, dan adanya sisa dana yang tidak terpakai/direalisasi sebesar Rp 2.061.452.065,00 (dua milyar enam puluh satu juta empat ratus lima puluh dua ribu enam puluh lima rupiah) yang tercatat dalam buku kas umum KPU Provinsi Bengkulu dan belum disetorkan ke kas daerah Provinsi Bengkulu, bukan merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam unsur ini ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penggunaan dana Belanja Hibah Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2010, KPU Provinsi telah menyampaikan laporan penggunaan dana hibah kepada Gubernur Bengkulu yaitu dengan surat Nomor : 198/KPU-Prov-007/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal : Pertanggungjawaban Dana Hibah Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2010 dimana dalam surat tersebut dinyatakan KPU Provinsi telah menyerahkan sisa dana belanja hibah pemilukada ke kas daerah sebesar Rp 2.761.452.065,00, namun demikian dengan telah disampainya laporan pertanggungjawaban tersebut kepada Gubernur Bengkulu bukan berarti tidak ada penyimpangan dalam pelaksanaan penggunaan belanja hibah pemilukada tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, bahwa pembayaran honorarium Bendahara Pembantu/PUMK pada Sekretariat PPK sebesar Rp 600.000,00/bulan adalah tidak sesuai dengan Keputusan Gubernur Provinsi Bengkulu Nomor : T.2203.VIII Tahun 2010 tanggal 30 Maret 2010, dan merupakan tanggung jawab terdakwa I selaku Ketua KPU Provinsi Bengkulu yang bertanggung jawab terhadap administrasi dan keuangan dalam penggunaan Belanja Hibah Pemilu Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Bengkulu Tahun 2010, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 yaitu "*secara melawan hukum*" telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa I, sedangkan terdakwa II selaku bendahara dan saksi WIRIN selaku



atasan langsung bendahara adalah sebagai orang yang hanya melaksanakan apa yang telah ditetapkan dalam RKB Belanja Hibah, maka dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa II dan saksi WIRIN tidak memenuhi unsur “*secara melawan hukum*”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2 “*secara melawan hukum*” tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa II, maka unsur-unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi terhadap perbuatan terdakwa II dan saksi WIRIN ;

ad. 3. Unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-3 ini terdapat tiga perbuatan yaitu *memperkaya diri sendiri*, *memperkaya orang lain*, atau *memperkaya suatu korporasi*, namun ketiga perbuatan tersebut bersifat alternatif, artinya cukup salah satu perbuatan yang terpenuhi, maka unsur ke-3 ini dianggap telah terpenuhi, tanpa mempertimbangkan perbuatan selebihnya ;

Menimbang, bahwa kaitan unsur ke-3 ini dengan unsur ke-2 di atas adalah bahwa perbuatan yang dinyatakan telah terbukti dalam unsur ke-2 dilakukan secara melawan hukum, untuk *memperkaya diri sendiri*, *memperkaya orang lain*, atau *memperkaya suatu korporasi* ;

Menimbang, bahwa secara harfiah kata “kaya” dapat diartikan mempunyai banyak harta, uang atau benda lainnya. “Memperkaya”, berarti menjadikan bertambah kaya atau adanya perubahan berupa bertambahnya kekayaan atau perubahan cara hidup seseorang seperti orang kaya. “Memperkaya diri” berarti menjadikan diri sendiri bertambah kaya, “memperkaya orang lain” berarti menjadikan orang lain bertambah kaya, “memperkaya korporasi” berarti menjadikan kumpulan orang dan atau kekayaan berorganisasi, bertambah kaya ;

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya, Penuntut Umum menyatakan unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena tidak ditemukan fakta bertambahnya harta kekayaan para terdakwa, atau orang lain, atau suatu korporasi yang diperoleh dari dana Penyelenggaraan Pilkada Gubernur/Wagub Povinsi Bengkulu tahun 2010 maupun adanya aliran dana dari pencairan anggaran pelaksanaannya yang masuk dinikmati oleh para terdakwa, orang lain, atau suatu korporasi sehingga mengakibatkan bertambahnya kekayaan terdakwa, orang lain, atau korporasi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ke-2 di atas, pembayaran honorarium Bendahara Pembantu pada Sekretariat PPK sebesar Rp 600.000,00/bulan yang ditetapkan dalam RKB Belanja Hibah Pemilukada adalah tidak sesuai dengan Keputusan Gubernur Provinsi Bengkulu Nomor : T.2203.VIII Tahun 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Maret 2010 yang menentukan besarnya honorarium Bendahara Pembantu adalah Rp 300.000,00/bulan, sehingga pembayaran honorarium Bendahara Pembantu yang tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur tersebut adalah bersifat melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan adanya kelebihan pembayaran honorarium yang diterima Bendahara Pembantu, rata-rata yaitu sebesar Rp 300.000,00/bulan, telah nyata bukan merupakan perbuatan "*memperkaya diri sendiri*", karena terdakwa bukanlah Bendahara Pembantu, dan juga bukan perbuatan "*memperkaya korporasi*", karena Bendahara Pembantu bukanlah suatu korporasi. Namun demikian dengan kelebihan pembayaran honorarium untuk Bendahara Pembantu tersebut apakah merupakan perbuatan "*memperkaya orang lain*"? ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini penuntut umum tidak melakukan pemeriksaan terhadap harta kekayaan orang-orang yang menjabat sebagai Bendahara Pembantu, sehingga dalam hal ini tidak dapat dibuktikan bahwa kelebihan pembayaran honorarium telah memperkaya Bendahara Pembantu sebagaimana dimaksud dalam unsur ini ;

Menimbang, bahwa dengan adanya kelebihan pembayaran honorarium yang rata-rata hanya sebesar Rp 300.000,00/bulan sudah barang tentu tidak dapat dikatakan akan merubah kekayaan Bendahara Pembantu, mengingat Bendahara Pembantu menerima honorarium hanya selama bertugas yaitu paling lama 8 bulan ;

Menimbang, bahwa jika fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan pengertian "*memperkaya*" sebagaimana dijelaskan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan "*memperkaya orang lain*" ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 yaitu "*melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*" tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-3 yaitu "*melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*" tidak terpenuhi, maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, sehingga dakwaan ke satu primair yaitu melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dinyatakan tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan ke satu primair tidak terbukti, maka para terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



pidana sebagaimana dakwaan ke satu primair, dan para terdakwa dibebaskan dari dakwaan ke satu primair ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan ke satu subsidair yaitu melanggar pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dakwaan ke satu subsidair tersebut unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang” ;
2. Unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” ;
3. Unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” ;
4. Unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” ;
5. Unsur “sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan”

ad. 1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” yang dimaksud dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 adalah sama sebagaimana unsur “setiap orang” dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999, dimana sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan ke satu primair di atas, unsur “setiap orang” dinyatakan telah terpenuhi, sehingga dengan mengambil alih pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan ke satu primair di atas, maka unsur ke-1 yaitu “setiap orang” dalam hal ini juga dinyatakan terpenuhi ;

ad. 2. Unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam unsur ke-2 ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah semata-mata dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri, atau untuk menguntungkan orang lain, atau untuk menguntungkan suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa kata “dengan tujuan” dalam perumusan pasal ini mengandung pengertian sebagai *niat*, *kehendak* atau *maksud*, sehingga makna dari unsur ke-2 ini adalah kehendak untuk menguntungkan diri sendiri, menguntungkan orang lain, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan suatu badan, dan dalam doktrin hukum pidana, '*niat*' atau '*kehendak*' untuk melakukan suatu tindak pidana ini, *belum* merupakan '*strafbaar feit*' atau perbuatan yang dapat dihukum. Ia barulah merupakan *strafbaar feit* jika telah dilaksanakan oleh yang punya niat atau kehendak itu, terlepas apakah pelaksanaan itu selesai atau tidak selesai ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan dalam unsur ke-2 dakwaan ke satu primair di atas, dimana telah dipertimbangkan dalam unsur ke-2 dakwaan ke satu primair di atas, pembayaran honorarium Bendahara Pembantu pada Sekretariat PPK sebesar Rp 600.000,00/bulan yang ditetapkan dalam RKB Belanja Hibah Pemilukada adalah tidak sesuai dengan Keputusan Gubernur Provinsi Bengkulu Nomor : T.2203.VIII Tahun 2010 tanggal 30 Maret 2010 yang menentukan besarnya honorarium Bendahara Pembantu adalah Rp 300.000,00/bulan. Pembayaran honorarium Bendahara Pembantu yang tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur tersebut adalah bersifat melawan hukum, dimana hal tersebut merupakan tanggung jawab terdakwa I selaku Ketua KPU Provinsi yang bertanggung jawab terhadap administrasi dan keuangan, dalam penggunaan Belanja Hibah Pemilukada Provinsi Bengkulu Tahun 2010 ;

Menimbang, bahwa terhadap RKB tanggal 1 Maret 2010 yang diajukan KPU Provinsi dan telah ditetapkan dalam APBD Provinsi Bengkulu Tahun 2010 masih dimungkinkan untuk dilakukan revisi, namun ternyata setelah terbitnya Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : T.2203.VIII Tahun 2010 tanggal 30 Maret 2010 yang menentukan besarnya honorarium Bendahara Pembantu adalah Rp 300.000,00/bulan, hingga selesainya pelaksanaan pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu, terdakwa I tidak mengajukan revisi terhadap besaran RKB yang telah diajukan untuk merubah besaran honorarium Bendahara Pembantu dan disesuaikan dengan honorarium yang termuat dalam keputusan gubernur, dan terdakwa I juga tidak mengeluarkan surat perintah agar KPU Kota/Kabupaten membayarkan honorarium Bendahara Pembantu sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur yang dimaksud, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat terdapat adanya kehendak, atau niat dari terdakwa I untuk menguntungkan Bendahara Pembantu ;

Menimbang, bahwa dengan tetap dibayarkannya honorarium untuk Bendahara Pembantu sesuai RKB yang diajukan KPU Provinsi sebesar Rp 600.000,00/bulan, sedangkan dalam Keputusan Gubernur Bengkulu besaran honorarium Bendahara Pembantu ditetapkan Rp 300.000,00/bulan maka terdapat adanya kelebihan pembayaran honorarium sebesar Rp 300.000,00/bulan, sehingga dalam hal ini Bendahara Pembantu di Sekretariat PPK telah diuntungkan karena mendapat honorarium yang lebih besar daripada yang telah ditetapkan oleh Gubernur Provinsi Bengkulu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa II sebagai bendahara belanja hibah pemilu pada KPU Provinsi Bengkulu, dan saksi WIRIN selaku atasan langsung bendahara hanyalah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan pada RKB yang disusun oleh KPU Provinsi, dan terdakwa II berserta saksi WIRIN tidak berhak untuk melakukan tindakan atau mengambil kebijakan di luar apa yang telah ditetapkan dalam RKB yang disusun oleh KPU Provinsi, sehingga walaupun terdakwa II dan saksi WIRIN mengetahui adanya perbedaan mengenai besaran honorarium Bendahara Pembantu yang tercantum dalam RKB dengan besaran honorarium yang telah ditetapkan oleh Gubernur Provinsi Bengkulu, namun oleh karena pihak KPU Provinsi atau terdakwa I selaku Ketua KPU Provinsi Bengkulu, tidak mengambil kebijakan untuk menyesuaikan besaran honorarium Bendahara Pembantu yang tercantum dalam RKB dengan besaran honorarium yang tercantum Surat Keputusan Gubernur Provinsi Bengkulu, maka perbuatan terdakwa II dan saksi WIRIN yang mentransfer dana Belanja Hibah Pemilu kepada seluruh KPU Kabupaten/Kota yang berdasarkan apa yang telah ditentukan dalam RKB KPU Provinsi Bengkulu tersebut bukanlah perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa II selaku Bendahara KPU Provinsi dan saksi WIRIN selaku atasan langsung bendahara tidak berwenang mengeluarkan perintah kepada KPU Kabupaten/Kota untuk membayarkan honorarium Bendahara Pembantu/PUMK sesuai dengan Keputusan Gubernur, juga terdakwa II dan saksi WIRIN tidak mempunyai wewenang untuk mengajukan revisi atas RKB yang telah ditetapkan, melainkan terdakwa II dan saksi WIRIN bertanggung jawab untuk melaksanakan apa yang telah ditetapkan dalam RKB, maka dalam hal ini tidak terbukti adanya tujuan atau kehendak dari terdakwa II dan saksi WIRIN untuk memberikan keuntungan kepada Bendahara Pembantu sehubungan dengan pembayaran honorarium yang tidak sesuai dengan Keputusan Gubernur dimaksud ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa I selaku Ketua KPU Provinsi adalah orang yang bertanggung jawab dalam pengajuan RKB dan penggunaan Belanja Hibah Pemilu, maka dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa I, sedangkan terdakwa II selaku bendahara dan saksi WIRIN selaku Atasan Langsung Bendahara adalah sebagai orang yang hanya melaksanakan apa yang telah ditetapkan dalam RKB Belanja Hibah, maka dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa II dan saksi WIRIN tidak memenuhi unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” ;



Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2 “*dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*” tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa II dan saksi WIRIN, maka unsur-unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi terhadap perbuatan terdakwa II dan saksi WIRIN ;

ad. 3. Unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”

Menimbang, bahwa istilah “menyalahgunakan” di sini, dapat diartikan sebagai tindakan menyimpang dari perbuatan yang seharusnya menjadi kewajiban dan tanggung jawabnya dalam kaitannya dengan kewenangan atau kedudukan yang dimilikinya ;

Menimbang, bahwa “kewenangan”, “kesempatan” atau “sarana” yang dimaksud dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, artinya cukup salah satu hal apakah itu “kewenangan”, atau “kesempatan”, atau “sarana” yang ada pada pelaku (terdakwa) yang mempunyai suatu jabatan, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, salah satu tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah merencanakan program, anggaran, dan jadwal Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi (pasal 26 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009), sehingga terdakwa I selaku Ketua KPU Provinsi Bengkulu, dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang antara lain merencanakan anggaran untuk pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu ;

Menimbang, bahwa selain merencanakan anggaran, selaku Ketua KPU Provinsi terdakwa I juga mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penggunaan dana Belanja Hibah Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, yaitu meminta laporan pertanggungjawaban dari KPU Kabupaten/Kota terhadap penggunaan dana Belanja Hibah Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa I bertanggung jawab terhadap penggunaan dana Belanja Hibah Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, maka terdakwa I juga bertanggung jawab terhadap segala bentuk ketetapan atau kebijakan yang dikeluarkan KPU Provinsi, yang dipakai sebagai pedoman dalam penggunaan dana Belanja Hibah Pemilu baik penggunaan dana belanja hibah pemilu di KPU Provinsi maupun di KPU Kabupaten/Kota, antara lain RKB Belanja Hibah Pemilu Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan unsur ke 2 dakwaan ke satu primair di atas, telah dinyatakan adanya penyimpangan dalam hal pembayaran honorarium Bendahara Pembantu, yang tidak sesuai dengan Keputusan Gubernur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu Nomor : T.2203.VIII Tahun 2010 tanggal 30 Maret 2010 yang mengatur standar honorarium dan/atau uang lembur, dimana seharusnya terdakwa I mengeluarkan surat perintah kepada KPU Kabupaten/Kota agar pembayaran honorarium Bendahara Pembantu disesuaikan dengan besaran honorarium yang tercantum dalam Keputusan Gubernur tersebut, atau mengajukan revisi atas RKB yang telah ditetapkan untuk menyesuaikan honorarium Bendahara Pembantu dalam RKB dengan honorarium Bendahara Pembantu yang tercantum dalam Keputusan Gubernur, sehingga dalam hal ini terdakwa I yang tidak berbuat sesuatu, atau membiarkan sesuatu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa I selaku Ketua KPU Provinsi adalah orang yang mempunyai wewenang untuk melakukan tindakan agar pelaksanaan pembayaran honorarium Bendahara Pembantu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun ternyata terdakwa I tidak berbuat sesuatu, atau membiarkan dilakukannya pembayaran honorarium Bendahara Pembantu yang tidak sesuai dengan Keputusan Gubernur Bengkulu, maka dalam hal ini terdapat “penyalahgunaan wewenang” oleh terdakwa I ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan penasihat hukum para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan BPK Nomor : 02/PDPT/XVIII.BKL/01/2011 tanggal 10 Januari 2011 tidak ada permasalahan terhadap penggunaan dana belanja hibah pemilukada di lingkup KPU Provinsi Bengkulu, melainkan terdapat permasalahan pada penggunaan belanja hibah pemilukada di KPU Kabupaten/Kota, sehingga dalam hal ini tidak terjadi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan para terdakwa dalam pengelolaan belanja hibah pemilukada ;

Menimbang, bahwa walaupun dalam laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak menyebutkan adanya penyimpangan dalam penggunaan dana belanja hibah pemilukada oleh KPU Provinsi bukan berarti tidak terbukti adanya penyimpangan dalam pelaksanaannya, oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas terdapat penyimpangan sehubungan dengan pembayaran honorarium Bendahara Pembantu yang tidak sesuai dengan Keputusan Gubernur Bengkulu, dimana hal tersebut merupakan tanggung jawab terdakwa I selaku Ketua KPU Provinsi yang bertanggung jawab atas penggunaan Belanja Hibah Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Unsur ke-3 yaitu “*menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*” telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa I :

ad. 4. Unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”



Menimbang, bahwa yang dimaksud “keuangan negara” di sini adalah seluruh keuangan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena : ~ berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah ; ~ berada dalam pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ; sedangkan yang dimaksud “perekonomian negara” adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang berdasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 8 Permendagri Nomor 44 Tahun 2007 dinyatakan, yang dimaksud Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah belanja yang dianggarkan dalam APBD diberikan kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dan Panwaslu Provinsi/Kabupaten/Kota untuk digunakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 2 ayat (1) Permendagri Nomor 44 Tahun 2007 dinyatakan, Penganggaran Belanja Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dibebankan pada APBD Provinsi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010 telah ditetapkan dalam APBD Provinsi Bengkulu Tahun 2010 dan telah pula dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Kepala Daerah Provinsi Bengkulu Dengan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Bengkulu Nomor : $\frac{01 \text{ Tahun } 2010}{71/KB/KPU-Prov-007/2010}$ tanggal 1 Februari 2010, maka Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010 telah menggunakan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam unsur ini ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dalam penggunaan Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010 telah terjadi penyimpangan yaitu dalam hal pembayaran honorarium Bendahara Pembantu, dimana menurut Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : T.2203.VIII Tahun 2010 tanggal 30 Maret 2010 menentukan besarnya honorarium Bendahara Pembantu adalah Rp 300.000,00/bulan, sementara honorarium yang dibayarkan oleh KPU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten/Kota kepada Bendahara Pembantu adalah sebesar Rp 600.000,00/bulan, sesuai RKB yang ditetapkan KPU Provinsi, sehingga terjadi kelebihan pembayaran honorarium yang diterima Bendahara Pembantu sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)/orang/bulan, kecuali untuk KPU Kabupaten Bengkulu Utara yang membayarkan honorarium Bendahara Pembantu sebesar Rp 400.000,00, sehingga di Kabupaten Bengkulu Utara terjadi kelebihan pembayaran honorarium Bendahara Pembantu sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)/orang/bulan, sedangkan KPU Kota Bengkulu yang membayarkan honorarium sebesar Rp 500.000,00/bulan maka terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp 200.000,00 ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan penuntut umum di persidangan menyatakan anggaran untuk honorarium Bendahara Pembantu telah habis dibayarkan sesuai RKA untuk masa kerja selama 8 (delapan) bulan, dan untuk Bendahara Pembantu dalam tiap kecamatan berjumlah 1 orang ;

Menimbang, bahwa untuk lebih jelasnya kelebihan pembayaran honorarium yang telah dibayarkan kepada Bendahara Pembantu pada KPU Kabupaten/Kota adalah sebagaimana tabel berikut :

No	KPU Daerah	Jumlah Bendahara PPK	Masa Kerja	Realisasi Pembayaran (Rp)	Kelebihan Pembayaran (Rp)	Jumlah kelebihan (Rp) (3x4x6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KPU Kota Bengkulu	8 orang	8 bulan	500.000,00	200.000,00	12.800.000,00
2	KPU Kab. Bengkulu Utara	12 orang	8 bulan	400.000,00	100.000,00	9.600.000,00
3	KPU Kab. Rejang Lebong	15 orang	8 bulan	600.000,00	300.000,00	36.000.000,00
4	KPU Kab. Bengkulu Selatan	11 orang	8 bulan	600.000,00	300.000,00	26.400.000,00
5	KPU Kab. Muko-Muko	15 orang	8 bulan	600.000,00	300.000,00	36.000.000,00
6	KPU Kab. Bengkulu Tengah	10 orang	8 bulan	600.000,00	300.000,00	24.000.000,00
7	KPU Kab. Lebong	13 orang	8 bulan	600.000,00	300.000,00	31.200.000,00
8	KPU Kab. Kepahiang	8 orang	8 bulan	600.000,00	300.000,00	19.200.000,00
9	KPU Kab. Seluma	14 orang	8 bulan	600.000,00	300.000,00	33.600.000,00
10	KPU Kab. Kaur	15 orang	8 bulan	600.000,00	300.000,00	36.000.000,00
	J u m l a h	121 orang	8 bulan			264.800.000,00

Menimbang, bahwa dari tabel di atas maka jumlah kelebihan pembayaran honorarium yang diterima oleh Bendahara Pembantu di seluruh Provinsi Bengkulu adalah sebesar Rp 264.800.000,00 (dua ratus enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) ;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan penuntut umum dalam penghitungan jumlah kerugian negara, karena penuntut umum menghitung kerugian negara hanya terhadap anggaran yang diambil dari Belanja Hibah Pemilukada dari Provinsi Bengkulu, sedangkan anggaran yang diambil dari Kabupaten/Kota yang diberikan KPU Kabupaten/Kota yang juga sedang melaksanakan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati, (yaitu dengan menggunakan dana sharing 50% dari KPU Provinsi dan 50% dari KPU Kabupaten/Kota) oleh penuntut umum tidak diperhitungkan ;

Menimbang, bahwa anggaran belanja dari dari Pemerintah Kabupaten/Kota yang diberikan kepada KPU Kabupaten/Kota yang juga melaksanakan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati adalah diambil dari kas daerah yang juga merupakan keuangan negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat kelebihan pembayaran honorarium yang diterima oleh Bendahara Pembantu di seluruh wilayah Provinsi Bengkulu sejumlah Rp 264.800.000,00 karena honorarium yang dibayarkan tersebut tidak sesuai dengan Keputusan Gubernur Bengkulu, dimana honorarium tersebut dibayarkan dengan menggunakan anggaran dari kas daerah, maka dalam hal ini terdapat kerugian negara akibat penyimpangan dalam pembayaran honorarium tersebut, sehingga Majelis hakim berpendapat unsur ke-4 “*dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*” telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa I ;

ad. 5. Unsur “sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan”

Menimbang, bahwa untuk dapat terpenuhi unsur ini disyaratkan terdapat 2 (dua) orang atau lebih yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa unsur ke-5 ini adalah merupakan unsur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dimana dalam unsur ini terdapat 3 klasifikasi pelaku tindak pidana, yaitu sebagai orang yang melakukan, sebagai orang yang menyuruh melakukan, atau sebagai orang yang turut serta melakukan. Namun demikian klasifikasi pelaku ini bersifat alternatif, artinya apabila para terdakwa telah memenuhi salah satu klasifikasi pelaku dalam unsur ini, maka unsur “*yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan*” dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa seseorang dinyatakan sebagai *orang yang melakukan* yaitu apabila orang tersebut adalah yang melakukan seluruh unsur delik tindak pidana ;

Menimbang, bahwa seseorang dinyatakan sebagai *orang yang menyuruh melakukan*, dengan syarat apabila ternyata orang yang disuruh melakukan perbuatan tersebut adalah orang yang tidak dapat dipidana atas perbuatannya. Seseorang tidak dapat dijatuhi pidana atas perbuatannya antara lain karena : 1. Adanya daya paksa (over macht), 2. Berbuat untuk melaksanakan ketentuan undang-undang atau perintah jabatan, 3. Tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipertanggungjawabkan (ontvcreken baar), 4. Tidak mengetahui keadaan sebenarnya;

Menimbang, bahwa terdapat suatu *“turut serta melakukan”* apabila dua orang atau lebih bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan perbuatan tiap-tiap pelaku sendiri tidak menghasilkan kejahatan itu. Agar seseorang dapat dinyatakan bersalah *“turut serta melakukan”* haruslah diperiksa dan terbukti bahwa pengetahuan dan kehendak itu terdapat pada tiap-tiap pelaku ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas perbuatan terdakwa II dan saksi WIRIN tidak terbukti memenuhi unsur ke-2 dakwaan subsidair sehingga unsur-unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi terhadap perbuatan yang didakwakan penuntut umum terhadap terdakwa II dan saksi WIRIN, oleh karenanya terdakwa II dan saksi WIRIN dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan ke satu subsidair, namun sebagaimana pertimbangan di atas penyimpangan dalam penggunaan Belanja Hibah Pemilikada yaitu mengenai pembayaran honorarium Bendahara Pembantu merupakan tanggung jawab terdakwa I, sehingga perbuatan terdakwa I telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa I telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 3 UU. No. 31 tahun 1999 jo UU. No. 20 Tahun 2001, sedangkan perbuatan terdakwa II dan saksi WIRIN tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 3 UU. No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001, maka dalam hal ini tidak terdapat suatu *“penyertaan”* sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ke-5 yaitu *unsur “sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan”* tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa walaupun unsur ke-5 dalam dakwaan ke satu subsidair tidak terpenuhi, namun karena perbuatan terdakwa I telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, maka terdakwa I dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“korupsi”* ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa I telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana *“korupsi”*, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi bagi perbuatan terdakwa I ;



Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa II tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan ke satu subsidair, maka terdakwa II dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan ke satu subsidair, dan terdakwa II dibebaskan dari dakwaan ke satu subsidair ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa II telah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan ke satu primair dan ke satu subsidair, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan ke dua yaitu melanggar pasal 9 jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga akan dibuktikan apakah perbuatan terdakwa II memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan ke dua tersebut ;

Menimbang, bahwa pasal 9 jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan ke dua penuntut umum tersebut unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri” ;
2. Unsur “yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu” ;
3. Unsur “dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi” ;
4. Unsur “sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan” ;

Ad.1. Unsur “pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri”

Menimbang, bahwa subjek atau pelaku yang dimaksud dalam unsur ke-1 ini adalah bersifat alternatif, artinya cukup salah satu terpenuhi, apakah si pelaku ini adalah seorang *pegawai negeri* atautkah si pelaku adalah *orang selain pegawai negeri*, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan, *Pegawai Negeri adalah meliputi : a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian, b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP, c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah, d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah, atau e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat ;*



Menimbang, bahwa dalam perkara ini penuntut umum mengajukan terdakwa I. DUNAN HERAWAN dan terdakwa II. M. ALI AFNI sebagai subjek atau pelaku yang diajukan sebagai terdakwa, namun oleh karena terdakwa I telah dinyatakan terbukti bersalah dalam dakwaan ke satu subsidair di atas, maka dalam dakwaan ke dua ini Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkan perbuatan yang didakwakan penuntut umum kepada terdakwa I, namun Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa II, yang juga menyangkut perbuatan saksi WIRIN, yaitu terdakwa dalam berkas perkara lain ;

Menimbang, bahwa terdakwa I . M. ALI AFNI, S.Sos adalah seorang pegawai negeri dengan NIP : 19790622 200212 1 004, Pangkat/Golongan Ruang : Penata Muda Tk. I III/b ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa II adalah seorang pegawai negeri, yang dalam hal ini adalah pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kepegawaian, maka dengan demikian unsur ke-1 yaitu “*pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri*” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu”

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : 11/Kpts-Prov-007/2010 tanggal 10 Maret 2010 Tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Penetapan Atasan Langsung Bendahara dan Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik Sebagai Atasan Langsung Bendahara Pengelola Belanja Hibah Pemilu Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010, saksi WIRIN, S.Pd, selain sebagai Kabag Keuangan, Umum dan Logistik KPU Provinsi juga diberikan tugas dan tanggung jawab sebagai Atasan Langsung Bendahara Pengelola Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010, yang selanjutnya disebut Atasan Langsung Bendahara, dan berdasarkan surat keputusan tersebut pula M. ALI AFNI, S.Sos, Staf KPU Provinsi Bengkulu, ditetapkan sebagai Bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2010 ;

Menimbang, bahwa sebagai dasar ditetapkannya Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pasal 20 Permendagri nomor 44 tahun 2007 yang menyatakan “*Untuk tertib pengelolaan belanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Ketua KPU Provinsi atau Ketua KPU Kabupaten/Kota dan Ketua Panwaslu Provinsi atau Ketua Panwaslu Kabupaten/Kota masing-masing menetapkan Bendahara dan Sekretaris KPU/Panwaslu selaku atasan langsung Bendahara*” ;



Menimbang, bahwa oleh karena jabatan Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hanyalah untuk pengelolaan Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka jabatan Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara tersebut bersifat sementara waktu yaitu hanya selama adanya anggaran belanja hibah untuk pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah berlangsung ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 21 ayat (2) Permendagri Nomor 44 Tahun 2007, telah ditentukan *“Bendahara Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil yang memiliki persyaratan atau pengetahuan pengelolaan keuangan daerah dan tidak diperkenankan merangkap sebagai Bendahara kegiatan lainnya”* ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa II M. ALI AFNI adalah seorang pegawai negeri yang ditetapkan sebagai Bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010, dimana Bendahara Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan jabatan yang bersifat sementara waktu, maka dengan demikian unsur ke-2 yaitu *“yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu”* telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi”

Menimbang, bahwa yang dimaksud *“dengan sengaja”* adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu perbuatan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi atas tindakan tersebut dengan akibatnya ;

Menimbang, bahwa penuntut umum dalam surat dakwaannya menyatakan terdakwa I, terdakwa II, dan WIRIN telah sengaja membuat administrasi keuangan dalam pencatatan buku kas umum KPU Provinsi seolah-olah sisa dana yang tidak terpakai/direalisasi untuk kegiatan pilkada gubernur adalah sebesar Rp 2.061.452.065,00 (dua milyar enam puluh satu juta empat ratus lima puluh dua ribu enam puluh lima rupiah), padahal terdakwa I, terdakwa II dan saksi WIRIN, S.Pd mengetahui bahwa KPU Kabupaten Bengkulu Utara telah menyetorkan sisa dana Pilkada sebesar Rp 700.000.000,00 ke kas umum KPU Propinsi Bengkulu, namun sisa dana yang tidak terpakai dari KPU Kabupaten Bengkulu Utara tersebut tidak dicatat oleh terdakwa II dan saksi WIRIN, dan diketahui oleh terdakwa I, sehingga dana yang tidak terpakai seolah-olah hanya sebesar Rp 2.061.452.065,00 (dua milyar enam puluh satu juta empat ratus lima puluh dua ribu enam puluh lima rupiah), sehingga seharusnya sisa dana yang tidak terpakai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut seluruhnya berjumlah Rp 2.761.452.065,00 (dua milyar tujuh ratus enam puluh satu juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, sisa dana belanja hibah sebesar Rp 2.761.452.000,00 (dua milyar tujuh ratus enam puluh satu juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah) tersimpan dalam rekening KPU Provinsi Bengkulu, dimana dengan keberadaan sisa dana belanja hibah yang masih tersimpan dalam rekening KPU Provinsi tidak mengakibatkan kerugian negara, sehingga dengan disimpannya sisa dana belanja hibah pemilukada dalam rekening KPU Provinsi bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Namun demikian apakah benar terdakwa II dan saksi WIRIN sengaja mencatat sisa dana belanja hibah dalam buku kas umum KPU Provinsi seolah-olah hanya sebesar Rp 2.061.452.065,00 (dua milyar enam puluh satu juta empat ratus lima puluh dua ribu enam puluh lima rupiah), padahal diketahui adanya pengembalian sisa dana belanja hibah dari Kabupaten Bengkulu Utara sebesar Rp 700.000.000,00 ? ;

Menimbang, bahwa terdakwa II dalam keterangannya menyatakan tidak tahu dan tidak ada pemberitahuan dari KPU Kabupaten Bengkulu Utara saat pengiriman sisa dana belanja hibah tersebut ke rekening KPU Provinsi, dan terdakwa II juga tidak selalu meminta catatan rekening giro dari rekening KPU Provinsi kepada pihak bank, sehingga terdakwa II mencatat dalam buku kas umum KPU Provinsi hanya kalau ada pihak yang melaporkan telah mentransfer sisa dana belanja hibah kepada KPU Provinsi ;

Menimbang, bahwa salah satu tugas dan tanggung jawab bendahara belanja hibah pemilukada sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Permendagri Nomor 44 tahun 2009 yang menyatakan bendahara belanja hibah pemilu kepala daerah wajib mengadakan pencatatan/pembukuan secara tertib dan teratur terhadap setiap transaksi penerimaan dan pembayaran ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa II tidak selalu meminta catatan rekening giro dari pihak bank untuk kemudian dicatat dalam buku kas umum, maka dalam hal ini terdakwa II tidak melakukan pembukuan secara tertib dan teratur, namun oleh karena sisa dana belanja hibah pemilu dari KPU Kabupaten Bengkulu Utara sebesar Rp 700.000.000,00 tersebut masih tersimpan dalam rekening KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Bengkulu Utara juga tidak melaporkan kepada KPU Provinsi Bengkulu saat mengembalikan sisa dana belanja hibah tersebut, maka dengan tidak dicatatnya pengembalian sisa dana belanja hibah pemilukada dari KPU Bengkulu Utara tersebut pada buku kas umum KPU Provinsi, tidak menunjukkan adanya “kesengajaan” dari terdakwa II untuk membuat pembukuan seolah-olah tidak ada pengembalian sisa dana belanja hibah dari KPU Kabupaten Bengkulu Utara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa KPU Provinsi Bengkulu telah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Pemilukada kepada Gubernur Bengkulu, dimana dalam surat nomor : 198/KPU-Prov-007/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal Pertanggungjawaban Dana Hibah Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2010 disebutkan antara lain : dana yang dikembalikan dari rekening KPU Provinsi Bengkulu ke kas daerah sebesar Rp 2.761.452.065,00 ;

Menimbang, bahwa oleh karena sisa dana yang dikembalikan dari rekening KPU Provinsi ke rekening kas daerah Provinsi adalah Rp 2.761.452.065,00, bukan sebesar Rp 2.061.452.065,00 sebagaimana yang tercatat dalam buku kas umum KPU Provinsi sebagaimana dakwaan penuntut umum, dan juga oleh karena terdakwa II tidak tahu adanya pengembalian sisa dana belanja hibah dari KPU Kabupaten Bengkulu Utara ke rekening KPU Provinsi karena tidak ada pemberitahuan dari KPU Kabupaten Bengkulu Utara, maka Majelis Hakim berkesimpulan tidak terbukti adanya kesengajaan dari terdakwa II dan saksi WIRIN untuk memalsukan buku kas umum KPU Provinsi yang dipakai untuk pemeriksaan administrasi, sehingga dengan demikian unsur ke-3 yaitu *“dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi”* tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-3 yaitu *“dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi”* tidak terpenuhi, maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, sehingga dakwaan ke dua yaitu melanggar pasal 9 jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dinyatakan tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan ke dua dinyatakan tidak terbukti, maka terdakwa II dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan ke dua, sehingga terdakwa II dibebaskan dari dakwaan ke dua ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana di atas, maka seluruh dakwaan penuntut umum, yaitu dakwaan ke satu primair, dakwaan ke satu subsidair, dan dakwaan ke dua, telah dinyatakan tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa II, sehingga terdakwa II dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ke satu primair, dakwaan ke satu subsidair, dan dakwaan ke dua ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa II dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ke satu primair, dakwaan ke satu subsidair, dan dakwaan ke dua, maka terdakwa II dibebaskan dari seluruh dakwaan penuntut umum ;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa II dibebaskan dari seluruh dakwaan penuntut umum, maka terdakwa dipulihkan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa I telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi” dan pada diri terdakwa I tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar, maka kepada terdakwa I harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya, dan kepada terdakwa I juga harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan penuntut umum mengenai pidana pembayaran uang pengganti yang harus dibayarkan sebagaimana dalam surat tuntutan ;

Menimbang, bahwa pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyatakan “*pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi*”, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf b tersebut pidana tambahan pembayaran uang pengganti dijatuhkan apabila terdakwa menerima uang atau harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan tidak terbukti terdakwa I memperoleh harta benda atau uang dari tindak pidana korupsi dalam perkara ini, melainkan kerugian negara sebesar Rp 264.800.000,00 (dua ratus enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) sebagai akibat penyimpangan pembayaran honorarium bendahara pembantu, telah dinikmati oleh 121 orang yang menjabat sebagai Bendahara Pembantu di Sekretariat PPK di seluruh Provinsi Bengkulu, sehingga tidak tepat apabila terdakwa I dijatuhi pidana tambahan dengan pembayaran uang pengganti ;

Menimbang, bahwa terhadap kerugian negara sebesar Rp 264.800.000,00 (dua ratus enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang senyatanya dinikmati oleh bendahara pembantu di seluruh wilayah Provinsi Bengkulu tersebut, adalah menjadi tugas penuntut umum untuk melakukan penuntutan pengembalian kelebihan pembayaran honorarium tersebut ke kas Daerah Provinsi Bengkulu, dan kas daerah Kabupaten/Kota bagi Kabupaten/kota yang juga melaksanakan pemilukada bupati dan wakil bupati ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa I telah ditahan, maka masa penahan yang telah dijalani terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) set sertifikat hak milik atas tanah dan terhadap barang bukti yang diajukan penuntut umum sebagaimana terurai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam lampiran barang bukti, dikembalikan kepada penuntut umum untuk dijadikan barang bukti dalam berkas perkara lain ;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa I dijatuhi pidana, akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa I ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa I merupakan salah satu tindak pidana yang saat ini mendapat perhatian dari Pemerintah untuk diberantas ;
- Terdakwa I selaku Ketua KPU Provinsi telah lalai melaksanakan SK. Gubernur Bengkulu yang menetapkan standarisasi honorarium dan/atau uang lembur dalam pelaksanaan pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2010 ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa I tidak menikmati kerugian keuangan negara yang timbul akibat perbuatan pidana yang dilakukannya, melainkan kerugian keuangan negara yang timbul akibat perbuatan terdakwa I dinikmati bendahara pembantu di Sekretariat PPK ;
- Terdakwa I dinilai sukses dalam melaksanakan Pemilukada Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2010 ;
- Terdakwa I bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa I masih muda dan belum pernah dihukum, sehingga diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya ;

Mengingat pasal 3 jo pasal 18 UU. No. 31 Tahun 1999 jo UU. Nomor 20 Tahun 200, dan pasal 191 ayat (1) KUHP, serta pasal-pasal dari ketentuan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. DUNAN HERAWAN, S.Sos Bin BUYUNG RUKNI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan ke satu primair ;
2. Membebaskan Terdakwa I. DUNAN HERAWAN, S.Sos Bin BUYUNG RUKNI dari dakwaan ke satu primair ;
3. Menyatakan Terdakwa I. DUNAN HERAWAN, S.Sos Bin BUYUNG RUKNI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi" sebagaimana dakwaan ke satu subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. DUNAN HERAWAN, S.Sos Bin BUYUNG RUKNI dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun, dan pidana



- denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama : 2 (dua) bulan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 6. Menyatakan Terdakwa II. M. ALI AFNI, S.Sos., Bin AMARULLAH SYAM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan ke satu primair, ke satu subsidair, dan dakwaan ke dua ;
 7. Membebaskan Terdakwa II. M. ALI AFNI, S.Sos. Bin AMARULLAH SYAM dari seluruh dakwaan penuntut umum ;
 8. Memulihkan hak-hak terdakwa II dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
 9. Menetapkan barang bukti sebagaimana terurai dalam daftar lampiran barang bukti dan 3 (tiga) set Sertifikat Hak Milik atas Tanah masing-masing :
 - a. 1 set Sertifikat Hak Milik Atas Tanah yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kota Bengkulu Nomor : 07.04.04.01.1.03328 atas nama pemilik WIRIN, S.Pd.;
 - b. 1 set Sertifikat Hak Milik Atas Tanah yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kota Bengkulu Nomor : 07.04.03.05.1.02570 atas nama pemilik EVA HANDAYANI ;
 - c. 1 set Sertifikat Hak Milik Atas Tanah yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kota Bengkulu Nomor : 07.04.03.05.1.02028 atas nama pemilik EVA HANDAYANI. ;

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dijadikan barang bukti dalam berkas perkara lain ;

10. Membebaskan kepada terdakwa I untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah), dan untuk terdakwa II biaya perkara dibebankan kepada negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : Kamis, tanggal 15 Maret 2012, oleh kami : **VICTOR SELAMAT ZAGOTO, SH.M.Hum**, selaku Ketua Majelis Hakim, **P. COKRO HENDRO MUKTI, SH.** dan **ENDRABAKTI HERIS SETIAWAN, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana pada hari : **SELASA, tanggal 20 MARET 2012** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu **BADARUDIN BACHSIN**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yang dihadiri oleh **NOVITA, SH.**, Jaksa/Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Bengkulu, **USIN ABDISYAH, S.H.**, dan **NAZLIAN R, SH.**
penasihat hukum para terdakwa, dan para terdakwa.

Hakim Anggota I,

D.T.O.

P. COKRO HENDRO MUKTI, SH.

Hakim Anggota II,

D.T.O.

ENDRABAKTI HERIS S, SH.

Ketua Majelis Hakim,

D.T.O.

VICTOR S. ZAGOTO, SH.M.Hum

Panitera Pengganti,

D.T.O

BADARUDIN BACHSIN